

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP
PENYEWAAN *SOFTWARE* VIDEO GAME BAJAKAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1

Dalam Ilmu Syariah (Hukum Ekonomi Syari'ah)



Disusun oleh:

Aidul Akbar Hamonangan Siregar

1402036058

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2019**



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGEERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. 024-7601295 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 Eks Naskah
Hal : Naskah Skripsi
a.n. Aidul Akbar Siregar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Aidul Akbar Siregar
NIM : 1402036058
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Judul Skripsi : **"Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Penyewaan Software Video Game Bajakan"**

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara yang tersebut diatas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 11 Oktober 2019

Pembimbing I

Rustom Dahar Apollo Harahap, M.Ag.
NIP. 19690723 199803 1 005

Pembimbing II

Afif Noof, S.Ag., SH., M.Hum.
NIP. 19760615 200501 1 005



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. 024-7601295 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Aidul Akbar Siregar
NIM : 1402036058
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)
Judul : **Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Penyewaan *Software* Video *Game* Bajakan**

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus pada tanggal :


17 Oktober 2019


Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 Hukum
Ekonomi Syariah Tahun Akademik 2019-2020.

Semarang, 17 Oktober 2019

Ketua Sidang/Penguji


Sekretaris



Amir Tajrid, M.Ag.
NIP. 19720420 200312 1 002


Rustam Dahar Apollo Harahap, M.Ag.
NIP. 19690723 199803 1 005

Penguji Utama I


Penguji Utama II



Moh. Khasan, M.Ag.
NIP. 19741212 200312 1 004


Maria Anna Muryani, S.H., M.H.
NIP. 19620601 199303 2 001

Pembimbing I

Pembimbing II


Rustam Dahar Apollo Harahap, M.Ag.
NIP. 19690723 199803 1 005


Afif Nabr, S.Ag., S.H., M.Hum.
NIP. 19760615 200501 1 005



MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An-Nisa’: 29)¹

¹ Syaikh Imam AlQurthubi, *Tafsir Annisa*, Terjemahan: Ahmad Rijali Kadir, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008),

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirrabil'alamin segala puji Allah Subhanahuwata'ala Tuhan semesta alam, skripsi ini penulis persembahkan untuk orang-orang yang penulis cintai, untuk mendorong semangat, doa dan motivasi yang tak henti-hentinya penulis dapatkan terkhusus untuk:

Keluargaku tercinta, khususnya bagi kedua orang tuaku ayah H. Hamka Siregar S.E., Mamak Dra. Hj Sri Wandayani Harahap M.Pd, Kakak Annisa Fadillah Siregar S.Kom, M.Kom, Adek Fitra Soripada Muara Siregar, Abang Ipar Brigadir Polisi Surya Putra, beserta semua, Bibi, Ujing, Bou, Mangboru, Tulang, Nantulang, Udak, Nanguda, Om Dan Sepupu-sepupuku, mereka semua yang selalu memberi doa, motivasi dan semangat dalam mengarungi lautan ilmu, sehingga penulis dapat menjadi seperti ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada mereka semua dan keberkahan umur dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Terimakasih penulis sampaikan kepada Himpunan Mahasiswa Sumatera Utara terutama abangnda Solehul Fitri dan abangnda Wahyu Marsito Tambunan, Novi Dwi Cahya Tambunan yang telah memberi penulis semangat untuk menyelesaikan skripsi. Terimakasih penulis sampaikan kepada teman-teman Smeck Hoolingan Semarang terutama kepada abangnda Andre dan lek Herlambang yang telah memberi penulis semangat dan dukungannya untuk menyelesaikan skripsi.

Kepada kawan-kawan seperjuangan masa depan yaitu Azmy, Riski Kurniawan, Apep, Rangga, Rezy, Rifky, Kafil, Labib, An'im,

Rizqi Winarso dan kawan-kawan yang lain terimakasih penulis sampaikan yang telah memberikan waktu dan semangat kepada penulis. Terimakasih kepada Keluarga Besar Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2014 dan teman-teman MU (B) 14 atas ilmu dan pengalaman yang telah di ajarkan semoga menjadi bekal penulis di masa depan.

Terimakasih penulis sampaikan kepada tulang Rustam Harahap M.Ag. yang selalu menjadi motivator bagi penulis dan beliau selaku pembibing I penulis. Terimakasih penulis sampaikan kepada bapak Afif Noor S.Ag, SH, M.Hum yang telah membibing penulis selama masa penyusunan skripsi sampai dengan selesai dan beliau selaku pembibing II penulis. Terimakasih kepada seluruh dosen fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan penulis bekal ilmu selama masa perkuliahan di kampus.

DEKLARASI

Dengan penuh tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulisooleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan

Semarang, 11 Oktober 2019

Deklarator




Akbar Akbar Hamonangan Siregar
NIM : 14020306058

ABSTRAK

Penggunaan *game* bajakan sudah marak dan tidak terbandung lagi penggunaannya di Indonesia. Tentu video *game* termasuk hak cipta atau hak kekayaan intelektual yang perlu dilindungi baik hukum konstitusional dan hukum Islam yang banyak dianut oleh warga Indonesia. Praktek penggunaan *software* video game bajakan *Playstation* banyak digunakan oleh para pengusaha rental *Playstation*. Penggunaan *Software* dimotivasi karena harganya yang murah dan mudah untuk mendapatkannya penyewaan *software* bajakan bisa memangkas biaya operasional. Tidak pahamnya pengusaha rental *playstation* tentang pentingnya penggunaan *software* berlisensi resmi membuat mereka tidak merasa bersalah untuk menggunakannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status hukum penyewa *software* video game bajakan dan untuk mengetahui penyewaan *software* video game bajakan dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan doktrinal kualitatif. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang termasuk hukum non-doktrinal, yaitu penelitian berupa studi empiris. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Bahan hukum primer menggunakan Undang-Undang No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, bahan sekunder menggunakan doktrin-doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum, skripsi, dan internet. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yang digunakan oleh peneliti, diantaranya adalah dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian, hak cipta itu sendiri merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa “hak eksklusif” adalah hak yang diperuntukkan bagi pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta, sehingga pemegang Hak Cipta yang bukan pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi. Menurut hukum ekonomi syariah terhadap penyewaan *software* video game bajakan, adalah melanggar

hukum syariah, karena praktek tersebut dilakukan untuk mencari kebutuhan ekonomi dengan mengambil hak orang lain. Menurut syarat sah dari *ijārah* untuk objek sewa yaitu video game resmi dibolehkan oleh syara' tetapi untuk sewa *Play Station* menggunakan *software game* tidak resmi atau bajakan tidak bisa memenuhi syarat sah *ijārah* sehingga haram menurut hukum Islam.

Kata kunci: *Playstation, Bajakan, dan Hak cipta.*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Š	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	ħ	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Ze
ر	ra'	R	Er

ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ta'	Ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	za'	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik diatas
غ	Ghain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Oi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W

هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعدّد	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدّه	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta' *Marbutah* di Akhir Kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak tampak terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafat aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karomah al-auliya</i>
----------------	---------	--------------------------

c. Bila *ta' marbûtah* hidup maupun dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakat al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

	Fathah	Ditulis	A
	Kasrah	Ditulis	I
	Dammah	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

Fathah + alif جاهلية	Ditulis Ditulis	Ā <i>Jāhiliyah</i>
Fathah + ya'mati تنسى	Ditulis Ditulis	Ā <i>Tansā</i>
Kasrah + ya'mati كريم	Ditulis Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
Dammah + wawu mati فروض	Ditulis Ditulis	Ū <i>Furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

Fathah + ya'mati بينكم	Ditulis Ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
Fathah + wawu	Ditulis	Au

mati قول	Ditulis	<i>Qaul</i>
-------------	---------	-------------

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan aposrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menyebabkan *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)nya*

السماء	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji penulis panjatkan kehadhirat Allah swt., yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada kita. Shalawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad saw. beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Skripsi ini berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Penyewaan *Software Video Game* Bajakan”. Disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Hukum Ekonomi Syari’ah, Fakultas Syariah & Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Keterlibatan banyak pihak tidak bisa terelakan selama studi saya di kampus tercinta ini, meskipun penentu sebenarnya adalah saya sendiri (setelah Allah SWT dan kedua orang tua saya). Penyusunan skripsi yang dilakukan penulis ini banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

Bapak Rustam DKAH, M.Ag. dan Bapak Afif Noor, S.Ag.,SH., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini hingga

selesai. Bapak Dr. M. Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.

Bapak Supangat, M.Ag dan Bapak Amir Tajrid, M.Ag., selaku Kepala Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari'ah & Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Para Dosen Fakultas Syariah & Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Kedua orang tua penulis, Ayah H. Hamka Siregar S.E dan Mamak Hj. Dra. Sri Wandayani Harahap, M.Pd. dan keluarga penulis yang selalu mendoakan saya dan memberikan dukungan moral maupun materiil kepada saya dalam studi ini.

Pada akhirnya penulis minta maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Namun, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pribadi pada khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 11 Oktober 2019

Penulis

Aidul Akbar Hamonangan Siregar
NIM: 1402036058

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vii
HALAMAN ABSTRAK	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xviii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Metode Penelitian	13
F. Sistematika Penulisan	22

BAB II KETENTUAN SEWA, HARTA DAN HAK CIPTA DALAM ISLAM

A. <i>Ijārah</i>	24
1. Pengertian <i>Ijārah</i>	24

2.	Dasar Hukum <i>Ijārah</i>	27
3.	Syarat dan Rukun <i>Ijārah</i>	36
4.	Macam-Macam <i>Ijārah</i>	50
5.	Sifat Akad <i>Ijārah</i>	52
6.	Pembatalan dan Berakhirnya <i>Ijārah</i>	53
7.	Pembayaran <i>Ujrah</i> (Upah)	55
B.	Harta	57
1.	Pengertian Harta	57
2.	Pembagian Jenis Harta	64
3.	Fungsi Harta	69
4.	Konsep Kepemilikan Harta Dalam Islam	70
5.	Pembagian Hak Milik	74
C.	Hukum Hak Cipta Di Indonesia	76
1.	Pengertian Hak Cipta	76
2.	Perlindungan Kekayaan Intelektual Khususnya Hak Cipta	78
3.	Hak Moral dan Hak Ekonomi Pencipta	81
4.	Pembatasan Hak Cipta	83
5.	Pendaftaran Hak Cipta	85
D.	Hukum Hak Cipta dalam Islam	88

BAB III PRAKTEK PENYEWAAN *SOFTWARE* VIDEO

***GAME* BAJAKAN**

A. Praktek Penggunaan Video Game

Bajakan	95
1. Playstation (PS)	95
2. Praktek penggunaan video game Playstation bajakan	100

B. Motivasi Pemilik Rental PS (*Play Station*)

dalam Praktek penggunaan video game bajakan.....	109
--	-----

**BAB IV ANALISIS PENYEWAAN SOFTWARE VIDEO
GAME BAJAKAN**

A. Analisis Status Hukum Penyewa
Software Video Game Bajakan 116

B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah
Terhadap Penyewaan Video Game
Bajakan 128

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 143

B. Saran 144

C. Penutup 148

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang memiliki keaneragaman etnik/ suku bangsa dan budaya serta kekayaan dibidang seni dan sastra dengan pengembangan-pengembangannya yang memerlukan perlindungan hak cipta terhadap kekayaan intelektual yang lahir dari keaneragaman tersebut. Perkembangan di bidang perdagangan, industri, dan investasi telah sedemikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan bagi pencipta dan pemilik hak terkait dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat luas.¹

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.²

Indonesia sebagai negara berkembang cenderung menjadi konsumen teknologi canggih dari negara maju sebagai penciptanya. Joyomartono melihat bahwa

¹*Undang-Undang Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Redaksi Sinar Grafika, 2003), h. 1.

²*Ibid.*, h. 2.

modernisasi sebagai proses dengan mana pola-pola perilaku dan kebudayaan individu berubah dari yang tradisional atau berorientasi ke masa lalu dan sekarang ke suatu arah yang lebih kompleks, teknologi yang lebih rumit dan berorientasi ke masa yang akan datang.³

Munculnya usaha-usaha perlindungan terhadap hak milik intelektual sama tuanya dengan adanya ciptaan-ciptaan oleh manusia, sebab, perlindungan hukum terhadap hak milik intelektual pada prinsipnya adalah perlindungan terhadap pencipta. Dalam perkembangan kemudian menjadi pranata hukum yang dikenal dengan istilah *Intellectual Property Right* (IPR) atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Perhatian negara-negara untuk mengadakan kerjasama mengenai hak intelektual secara formal telah ada sejak akhir abad ke-19. Organisasi yang menangani masalah ini adalah WIPO (*World Intellectual Property Organization*).⁴

Teknologi modern sebenarnya merupakan suatu faktor yang bebas nilai, artinya dapat dipergunakan untuk siapa

³ Mulyono Joyomartono, *Perubahan Kebudayaan Dan Masyarakat Dalam Pembangunan*, (Semarang: IKIP Press, 1991), h. 5.

⁴ Abdul Ghofur, *Penelitian Individu: Problematika Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Terhadap UU No.14 Tahun 2001 Tentang Hak Paten dan UU No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dalam Perspektif Nadzariyatul Milkiyah dan Maqashid Al-Syariah)*, (Semarang: UIN Walisongo, 2016), h. 1.

saja. Teknologi sangat tergantung kepada siapa yang mempergunakannya, apakah akan digunakan untuk kebaikan ataukah untuk keperluan yang merugikan masyarakat.⁵ Teknologi modern dapat dilihat sebagai sebuah perubahan menuju kehidupan masyarakat yang lebih baik. Teknologi modern ini mencakup berbagai macam alat pemenuhan kebutuhan manusia yang dirancang atau dibuat secara canggih.

Perkembangan ilmu pengetahuan melahirkan banyak karya cipta dan kreatifitas manusia di dalam bidang kehidupan. Banyak hasil karena yang dibuat manusia itu dipatenkan yaitu untuk memperoleh kekuatan hukum. Perlindungan hukum terhadap ciptaan manusia itu berbentuk Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). Banyak hasil karya manusia dalam bentuk *compact disk* (CD), lagu, film, *game*, software dan lainnya yaitu yang mendapatkan atas kekuatan hukum dari hak cipta.

Namun pada kenyatannya walaupun suatu hak cipta seseorang itu sudah mempunyai kekuatan hukum tetapi dalam kenyataan pelanggaran banyak terjadi pembajakan, atas seiring kemajuan teknologi pada era sekarang ini karena kemajuan teknologi yang sangat cepat. Hak cipta merupakan hak yang harus di lindungi dikarenakan tidak ada

⁵ Soedjito Sosrodihardjo, *Aspek Sosial Budaya Dalam Pembangunan Pedesaan*, (Yogyakarta:Tiara Kencana Yogya, 1987), h. 73.

seorangpun berhak untuk memperbanyak, terutama mengkomersilkan ke khalayak umum tanpa seizin pencipta yaitu (penerima hak). Namun karena di dalam hak cipta intelektual itu mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, seringkali para pihak untuk melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Bajakan sendiri mempunyai arti yang dimana memperbanyak atas ciptaan orang lain berupa CD, lagu, film dan lainnya, tanpa seizin pemilik hak yaitu pencipta. Atas perbuatan ini maka ini sangat merugikan sekali pencipta yang terutama di bidang ekonomi. Hak Kekayaan Intelektual ini merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang di ekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomi. Bentuk nyata dari kemampuan karya intelektual tersebut bisa di bidang teknologi ilmu pengetahuan, ataupun seni dan sastra.

Sejak internet ditemukan banyak sekali kemajuan yang didapatkan terutama dalam dunia *game*. *Game* seolah-olah menjadi bagian dari kehidupan dan kemajuan. Sehingga banyak dari orang-orang yang berusaha untuk memainkan dan memiliki *game* mutakhir yang selalu berkembang dari tahun ketahun. Namun kemajuan dan perkembangan teknologi dalam *game* ini juga menjadikan hal-hal negatif

juga bermunculan, salah satunya adalah pembajakan *game*. Ia merupakan hasil kreatifitas dan hak cipta orang lain, pemiliknya berhak menetapkan syarat atas hak cipta tersebut, dan bagi orang lain wajib untuk menaatinya sebab membajak/menggunakan bajakannya tanpa izin dari pemiliknya adalah suatu kezaliman, sebagaimana dalam hadits:

عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوفٍ المُرزِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.⁶

“Dari Katsir bin Abdillah bin Amr bin ‘Auf Al Muzani meriwayatkan dari bapaknya dari kakeknya bahwa Rasulullah shalallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Perdamaian boleh diantara kaum muslim kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram dan kaum muslim sesuai dengan kesepakatannya kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (HR. Tirmidzi).

Dalam perkembangan zaman sekarang ini marak sekali permainan-permainan atau *game-game* elektronik yang sangat digemari oleh banyak orang, dari anak-anak sampai dewasa, mulai dari Play Station, *game* online, nintendo dan lain-lain. *Game* Play Station merupakan salah satu hiburan yang sedang digemari oleh banyak pecinta

⁶ Abu Isa al-Tirmidzi, *al-Jami’ al-Shahih Li al-Tirmidzi*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1963), hadits no. 1370.

game. Selain menarik, semua *game* yang ada juga mudah untuk dipelajari. Jenis-jenis *game* Play Station (biasa disebut PS) ada tiga. Awalnya dari PS1, yang hanya mengutamakan gerakan dua dimensi hingga PS3 keluaran terbaru yang menonjolkan bentuk gambar tiga dimensi.

Semakin canggihnya *game-game* tersebut membuat banyak dari orang-orang ingin memilikinya. Perkembangan *game* di Indonesia pun begitu pesat dan banyak peminatnya. Karena kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan untuk memiliki secara resmi, membuat warga Negara Indonesia banyak yang lebih memilih video *game* bajakan dari pada yang resmi. Indonesia sendiri adalah negara berkembang yang banyak dari penduduknya hanya bergaji UMR (Upah Minimum Rata-Rata) sehingga hanya dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk itulah dalam pemenuhan kebutuhan akan *game* ini mereka cenderung mencari gratisan atau dalam kata lain bajakan. Memang akhir-akhir ini banyak dari teknologi sendiri mendukung aksi pembajakan ini.

Penggunaan *game* bajakan sudah marak dan tidak terbendung lagi penggunaannya di Indonesia. Tentu video *game* termasuk hak cipta atau hak kekayaan intelektual yang perlu dilindungi baik hukum konstitusional dan hukum Islam yang banyak dianut oleh warga Indonesia. Untuk itu kita

perlu melihat tentang kebudayaan membajak di Indonesia yang kini telah mendarah daging di Indonesia.

Pembajakan kini tidak terbandung dengan era digital sekarang ini. Selain membajak itu mudah karena tinggal mengunduh di internet atau membeli *game-game* kaset bajakan yang harganya tergolong murah. Selain itu transfer data yang mudah dan cepat juga menjadikan banyak kalangan masyarakat kelas menengah kebawah lebih memilih membajak daripada membeli lisensi resmi. *Game-game import* biasa dihargai dengan besaran rupiah Rp. 600.000 sedangkan untuk yang bajakanya adalah senilai Rp.20.000. ini jelas sangat merugikan bagi perusahaan yang memproduksi *game*, mengingat butuh biaya, tenaga dan fikiran dalam menciptakan sebuah *game*.

Islam telah memberikan contoh terhadap umatnya agar berhati-hati tentang hak-hak orang lain. Untuk itu penyewaan *game* bajakan merupakan suatu masalah yang masih perlu dikaji secara mendalam. Permasalahan itu yang berusaha penulis angkat dalam skripsi tentang perlindungan hukum hak cipta bagi video *game* secara hukum positif maupun secara hukum Islam. Masih minimnya perhatian masyarakat mengenai hal ini membuat masalah tersebut patut untuk diketahui tentang kejelasan hukumnya.

Berdasarkan pemikiran tersebut, penulis tertarik untuk melakukan kajian lebih lanjut dengan judul **Analisis Hukum**

Ekonomi Syari'ah Terhadap Penyewaan *Software* Video *Game* Bajakan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah status hukum penyewa *software* video game bajakan ?
2. Bagaimanakah analisis hukum ekonomi syari'ah terhadap penyewaan *software* video game bajakan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Di lihat permasalahan yang di paparkan diatas tujuan penelitian ini di maksudkan:

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui status hukum penyewa *software* video game bajakan
 - b. Untuk mengetahui penyewaan *software* video game bajakan dalam perspektif hukum ekonomi syariah.
2. Manfaat penelitian
 - a. Untuk memberikan tambahan pengetahuan dan menguji pengetahuan yang telah di dapat di kuliah.
 - b. Untuk menambah referensi dan pemahaman hukum ekonomi syariah pada penggunaan video *game* bajakan, serta hasil penelitian ini dapat menambah wawasan pustaka bagi yang berminat

mendalami pengetahuan dalam analisis hukum ekonomi syariah tersebut.

D. Telaah Pustaka

Untuk melengkapi karya skripsi ilmiah, berikut akan penulis kemukakan sekilas gambaran dari sumber rujukan yang penulis ambil dari penelitian kepustakaan dan lapangan. Adapun data kepustakaan dan lapangan yang penulis gunakan sebagai bahan rujukan :

Skripisi Muhammad Irvan Alimudin, dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Hasil Bajakan*”.⁷ Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli barang hasil bajakan yaitu: (a) jual beli adalah merupakan suatu akad dan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. (b) Sebagaimana terkandung dalam UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta dan juga Fatwa MUI No.1 tahun 2003 tentang Hak Cipta, hak cipta adalah hak kekayaan intelektual yang dilindungi. Oleh karena itu sudah selayaknya berbagai pihak mendukung agar terciptanya masyarakat Indonesia yang bebas dari pembajakan, karena akan merugikan berbagai pihak yakni negara pada umumnya dan masyarakat

⁷ Muhammad Irvan Alimudin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Hasil Bajakan”, *Skripsi*, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, (Cirebon, 2015), tidak dipublikasikan.

sendiri khususnya. (c) Jual beli barang hasil bajakan dalam hukum Islam merupakan tindak pidana yang dalam istilah hukum Islam adalah *jarimah* perbuatan tersebut diancam dengan hukuman *ta'zir*, dan jual beli barang hasil bajakan dilarang diperdagangkan karena ada dalil Al-Qur'an yang yang mengharamkannya.

Skripsi Febri Barokah Utama, dengan judul “*Analisis Konsep Haq Ibtikar dalam Hak dan kepemilikan Islam terhadap Penjualan Kaset Bajakan (Studi Kasus Palembang Square Mall)*.”⁸ Penelitian ini memberitahukan bahwa penjualan kaset bajakan telah melanggar aturan dan teori-teori yang berlaku, baik itu aturan dan teori-teori dari agama islam dan juga dari hukum negara Indonesia ini. Jika dalam Islam sendiri telah melanggar aturan Al-Quran Surah An-Nisa ayat 29, lalu jika dari aturan negara telah melanggar undang-undang No.19 tahun 2002 tentang hak cipta.

Skripsi Riska Hanifa Amra, dengan judul “*Perlindungan Hukum Hak Cipta Dari Kejahatan Pembajakan Software Komputer Menurut Trips Aggrement Dan Pelaksanaan Di Indonesia*” hasil dari skripsi ini menyatakan pengaturan perlindungan hukum hak cipta dari

⁸ Febri Barokah Utama, “Analisis Konsep Haq Ibtikar Dalam Hak Dan Kepemilikan Islam Terhadap Penjualan Kaset Bajakan (Study Kasus Palembang Square Mall)”, *Skripsi*, UIN Raden Fatah, (Palembang, 2017), tidak dipublikasikan.

kejahatan pembajakan *software* menurut TRIPs adalah Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang isinya adalah ratifikasi dari persetujuan TRIPs, kemudian terdapat Undang-Undang No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 29 tahun 2004 Tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi Untuk Cakram Optik. Pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta terhadap pembajakan perangkat lunak di Indonesia serta hambatan dalam pelaksanaannya adalah minimnya daya beli masyarakat, lemahnya sistem pengawasan pengguna *software* serta kurangnya sumber daya manusia di bidang penyidikan dan pembuktian perkara Hak Cipta, khususnya pembajakan *software* komputer.⁹

Skripsi Retno Awengi Dumilah, dengan judul “*Perlindungan Hak Cipta Atas Tari Tradisional*”. Hasil dari skripsi ini adalah bahwa perlindungan hukum hak cipta atas tari tradisional, terlihat dengan diaturnya *folklore* didalam pasal 10 Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 perlindungan dapat dilakukan dengan hukum *defensive*, yaitu melakukan inventarisasi dan dokumentasi dengan

⁹ Riska Hanifa Arma, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Dari Kejahatan Pembajakan Software Komputer Menurut TRIPs Agreement Dan Pelaksanaanya di Indonesia”, *Skripsi*, Universitas Andalas, (Padang, 2016), tidak dipublikasikan.

menyusun database dan juga perlindungan hukum secara *represif*, dan *preventif*.¹⁰

Jurnal Al-Ahkam UIN Walisongo Volume 22, Nomor 1, April 2012. Oleh Dimas Fahmi Fikri, dan Afif Noor dengan judul *Reformasi Hukum Wakaf Di Indonesia Studi Terhadap Wakaf Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Menyatakan Hak Atas Kekayaan Intelektual dipandang sebagai salah satu *ḥuqūq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum sebagaimana *māl* (kekayaan). HAKI yang mendapat perlindungan hukum Islam tersebut adalah HAKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Di kalangan *fuqaha*, definisi wakaf yang mereka kemukakan itu berpegang kepada prinsip bahwa benda yang diwakafkan itu pada hakikatnya adalah pengekalan manfaat benda itu.

Reformasi kebolehan wakaf HAKI yang terdapat dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf merupakan salah satu konsep benda wakaf yang dilihat dari asas kemanfaatannya, yakni HAKI dapat memberikan keuntungan ekonomis berupa bentuk pembayaran royalti dan *technical fee*. Landasan inilah yang paling relevan dengan keberadaan benda itu sendiri sebagai harta benda wakaf.

¹⁰ Retno Awening Dumilah, “Perlindungan Hak Cipta Atas Tari Tradisional”, *Skripsi*, Universitas Jendral Soedirman, (Purwokerto, 2015), tidak dipublikasikan.

Lebih-lebih ibadah wakaf oleh para ulama di kategorikan sebagai amal ibadah *shadaqh jariyah* memiliki pahala terus mengalir walaupun yang melakukan telah meninggal dunia. Tentu saja, dalam pandangan yang paling sederhana, bahwa kontinuitas pahala yang di maksud karena terkait dengan aspek kemanfaatan yang bisa diambil secara berkesinambungan oleh masyarakat banyak.¹¹

E. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah suatu cara atau jalan yang ditempuh dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian, untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap permasalahan.¹² Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Maman, penelitian kualitatif deskriptif berusaha menggambarkan suatu gejala sosial. Dengan kata lain penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sifat suatu yang tengah berlangsung pada saat studi.¹³ Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber data, metode pengumpulan data, analisis dan lokasi penelitian. Di

¹¹ Dimas Fahmi Fikri, dan Afifi Noor, "Reformasi Hukum Wakaf Di Indonesia Studi Terhadap Wakaf Hak Atas Kekayaan Intelektual", *Al-Ahkam*, vol. XXII, no. 1, 2012.

¹² Joko Subgyo, *Metodologi Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), h. 2.

¹³ Maman, *Dasar-dasar Metode Statistika Untuk Penelitian*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2002), h. 56.

bawah ini akan diuraikan beberapa hal yang harus diketahui yaitu:

1. Metode Pendekatan

Suatu penelitian dapat memperoleh keterangan yang lengkap, sistematis serta dapat dipertanggungjawabkan. Maka diperlukan suatu metode penelitian guna memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian. Penelitian ini didasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan doktrinal kualitatif.¹⁴ Hal ini disebabkan karena hukum dikonsepsikan sebagai asas-asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, meliputi pula lembaga-lembaga dengan mempunyai proses-proses yang mewujudkan berlakunya tujuan yang sama yaitu tercukupinya suatu kebutuhan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan untuk mencari suatu fenomena yang didalamnya terdapat suatu pola sesuai dengan konteks pembahasannya. Ketepatan pemahaman (*subtilitas intellegend*) dan ketepatan penjabaran (*subtilitas explicand*) menjadi sangat relevan bagi penelitian hukum. Maka dari itu dalam penelitian ini terdapat beberapa penafsiran (*hermeneutik*) yaitu penafsiran

¹⁴ Soetandyo Wignjosoebroto, *Silabus Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, 2006), h. 3

sistematis dan penafsiran ekstensif atau penafsiran memperluas serta penafsiran antisipasi dalam menjawab suatu isu hukum dengan mendasarkan pada suatu aturan yang belum berlaku.¹⁵

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan atau penelitian kanchah (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau dalam masyarakat, yang berarti bahwa datanya diambil atau didapat dari lapangan atau masyarakat.¹⁶ Serta menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Dalam hal ini, pendekatan kualitatif dapat dikatakan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat ini.¹⁷

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum non-doktrinal, yaitu penelitian berupa studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses

¹⁵*Ibid.*

¹⁶ Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), h. 21.

¹⁷ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta:Kencana Prenadamedia Group, 2011), h. 33-34.

terjadinya dan mengenai proses berkerjanya hukum di dalam masyarakat.¹⁸

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.¹⁹ Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kasus dimana pengertian dari penelitian kasus adalah suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu.²⁰

Sumber data yang dimaksudkan adalah semua informasi baik yang merupakan benda nyata, sesuatu yang abstrak, ataupun peristiwa/gejala.²¹ Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder.²² Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

¹⁸ Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 13.

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), cet. 12, h. 107.

²⁰ *Ibid.*, h. 120.

²¹ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), h. 44.

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), Cet. 22, h. 225.

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti langsung dari sumbernya.²³ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah hasil wawancara peneliti dengan pemilik rental Plays Station dan pengguna jasa rental Play Station secara acak pada praktik video *game* bajakan di rental Play Station Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi guna mengetahui motivasi terjadinya praktik tersebut. Wawancara juga dilakukan kepada MUI Jawa Tengah terkait pendapat mereka terhadap praktik penggunaan video *game* bajakan di rental Play Station Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah disusun, dikembangkan, dan diolah kemudian dicatat.²⁴ Data sekunder berfokus pada penggunaan video *game* bajakan di rental Play Station Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang adalah buku-buku dan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan tema peneliti.

²³ Juliansyah Noor, *Metodologi ...*, h. 136.

²⁴ *Ibid.*, h.136.

4. Bahan Hukum

Terdapat 3 macam bahan pustaka yang dipergunakan oleh penulis yakni:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penulisan ini yakni: Undang-Undang No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah. Yang dimaksud dengan bahan sekunder disini oleh penulis adalah doktrin-doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum, skripsi, dan internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan

hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif peneliti tidak mengumpulkan data dengan seperangkat instrumen untuk mengatur variabel, tapi peneliti mencari dan belajar dari subjek dalam penelitiannya, dan menyusun format (yang disebut protokol) untuk mencatat data ketika penelitian berjalan.²⁵

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yang digunakan oleh peneliti, diantaranya adalah dengan wawancara, observasi dan dokumentasi agar mampu mendapatkan informasi yang tepat antara teori yang didapat dengan praktik yang ada di lapangan.

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan tanya jawab dengan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara (*interviewer*) dan yang diwawancarai (*interviewee*) tentang masalah yang diteliti, dimana

²⁵ Asmadi Alsa, *Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Serta Kombinasinya dalam Penelitian Psikologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), Cet. 1, h. 47.

pewawancara bermaksud memperoleh persepsi, sikap dan pola pikir dari yang diwawancarai yang relevan dengan masalah yang di teliti.²⁶

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara tidak terstruktur yang bersifat lebih luwes dan terbuka, yaitu dilakukan secara alamiah untuk menggali ide dan gagasan informan secara terbuka. Pertanyaan yang diajukan bersifat fleksibel, tidak menyimpang dari tujuan wawancara yang telah ditetapkan.²⁷

Dalam teknik wawancara ini peneliti melakukan wawancara kepada beberapa pihak yang berhubungan dengan praktik penggunaan video *game* bajakan di rental Play Station Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, yakni wawancara dengan pemilik rental Play Station dan pengguna jasa rental Play Station.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada subjek penelitian.²⁸ Terkait dengan penelitian ini, peneliti

²⁶ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), h. 162.

²⁷ *Ibid.*, h. 163.

²⁸ Sukandarrumidi, *Metodologi ...*, h. 47.

berfokus pada penggunaan video *game* bajakan rental Play Station Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, dokumentasi yang digunakan adalah Audio dan foto.

c. Observasi

Secara bahasa observasi diturunkan dari bahasa latin yang berarti “melihat” dan “memperhatikan”, sedangkan pengertian observasi secara istilah adalah kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut. Metode ini digunakan untuk melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi yang menjadi objek penelitian yaitu mengamati kondisi dan keadaan sekitar rental Play Station Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah mengorganisasikan dan mengumpulkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat ditemukan hipotesa kerja.²⁹ Data yang telah terkumpul dan telah diolah akan dibahas dengan menggunakan metode deskriptif yakni suatu pembahasan yang

²⁹ Lexy J. Meleong, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosada Karya, 1991), h. 80.

dilakukan dengan cara menafsirkan dan mendiskusikan data-data sekunder yang telah diperoleh.

Teknik analisis ini mempunyai tiga komponen dasar, yaitu:

- a. Reduksi Data, diartikan sebagai proses pemilihan pemusatan pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang ada dalam catatan yang diperoleh dari penelitian. Data yang diperoleh selama penelitian.
- b. Penyajian Data (*display data*), berupa sekumpulan informasi yang telah tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data yang sudah diperoleh selama penelitian kemudian disajikan dalam bentuk informasi-informasi yang sudah dipilih menurut kebutuhan dalam penelitian.
- c. Penarikan kesimpulan, merupakan langkah terakhir dalam analisis data. Penarikan kesimpulan didasarkan pada reduksi data.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan memperoleh gambaran skripsi secara keseluruhan, maka di sini akan penulis sampaikan sistematika penulisan skripsi secara

global. Sehingga sesuai dengan petunjuk penulisan skripsi di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan skripsi, telaah pustaka, metode penulisan skripsi dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : membahas ketentuan-ketentuan, hak cipta, hak milik, *Al-Mashlahah Mursalah*, dan *qiyas* yang meliputi: tinjauan umum tentang hukum hak cipta di Indonesia, hukum hak cipta dalam Islam, tinjauan umum tentang hak milik di Indonesia dan hak milik dalam Islam, tinjauan umum tentang *Al-Mashlahah Mursalah*, dan tinjauan umum tentang *qiyas*.

BAB III : Membahas gambaran objek penelitian, yang meliputi: tinjauan umum tentang *game*, tinjauan umum tentang penggunaan barang bajakan, dan praktek pengambilan pembajakan.

BAB IV : Berisikan bagaimana analisis praktik penggunaan *game* bajakan, dan bagaimana analisis hukum ekonomi syari'ah terhadap penggunaan *game* bajakan.

BAB V : Bab ini merupakan rangkaian akhir dari penulisan yang meliputi kesimpulan, saran-saran dan penutup.

BAB II

KETENTUAN SEWA, HARTA DAN HAK CIPTA DALAM ISLAM

A. *Ijārah*

1. Pengertian *Ijārah*

Secara etimologi *Ijārah* berasal dari kata “*al-ajru*” yang berarti *al-waḍ* atau penggantian.¹ *Al-ajru* dan *al-ujroh* dalam bahasa dan istilah mempunyai arti sama yaitu upah dan imbalan, atau perbuatan atau kegunaan rumah, toko, atau hewan, atau mobil, atau pakaian, dan sebagainya.² Dalam istilah fiqh ada 2 jenis *Ijārah* yaitu, *al-Ijārah (rent, rental)* diartikan sebagai transaksi suatu manfaat baik barang atau jasa dengan pemberian imbalan tertentu. Sedangkan *al-Ijārah fi al-ẓimmah (reward, fair wage)* diartikan sebagai upah dalam tanggungan, yaitu upah yang dibayarkan atas jasa pekerjaan tertentu seperti, menjahit, menambal ban, dan lain-lain.³

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), upah berarti uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai

¹ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 277.

² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Imam Ja'far Shadiq*, (Jakarta: Lentera, 2009), Cet. I, h. 677.

³ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid; Analis Fiqh Para Mujtahid*, Jilid 3, (Jakarta, Pustaka Amani, 2007), h. 61

pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.⁴ Menurut Fatwa Dewan Syar'ah Nasional No: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Ijārah*, bahwa *Ijārah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah (*ujroh*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.⁵

Adapun secara *terminologi*, beberapa ulama fiqh berbeda pendapat dalam mengartikan *Ijārah*, diantaranya:⁶

a. Hanafiyah,

الإِجَارَةُ عَقْدٌ عَلَى الْمُنْفَعَةِ بِعَوَضٍ هُوَ مَالٌ

“*Ijārah* adalah akad atas manfaat dengan imbalan berupa harta”.⁷

b. Malikiyah,

تَمْلِيكَ مَنَافِعِ شَيْءٍ مُّبَاحَةٍ مُدَّةً مَعْلُومٍ بِعَوَضٍ

⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi 2, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), Cet. III, h. 1108.

⁵ *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah; Dewan Syariah Nasional MUI*, (Erlangga, 2014), h. 91.

⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 227.

⁷ Al-Sayh Abdul-Rahman al-Jazari, *al-Fiqh 'ala al-Madhib al-Arba'ah*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2010), h. 597.

“Pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan”.⁸

c. Syafi’iyah,

عَقْدٌ عَلَىٰ مَنَفَعَةٍ مَّضْمُونَةٍ مَّبَاحَةٍ قَابِلَةٌ لِلتَّبَدُّلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ مَّعْلُومٍ

“*Ijārah*, adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, mengandung maksud tertentu, bersifat mubah, dan boleh dimanfaatkan, dengan cara memberi imbalan (upah) tertentu”.⁹

d. Hanabilah,

وَهِيَ عَقْدٌ عَلَىٰ الْمَنَافِعِ تَنْعَقِدُ بِلَفْظِ الْأَحْرَافِ وَالْكَرَاءِ وَمَا فِي مَعْنَاهَا

“*Ijārah* adalah suatu akad atas manfaat yang bisa sah dengan lafal *Ijārah* dan kara’ dan semacamnya”¹⁰

e. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie bahwa *Ijārah* adalah

عَقْدٌ مَوْضُوعَةٌ أَلْبَاءُ دَلَّةٍ عَلَىٰ مَنَفَعَةِ الشَّيْءِ بِمُدَّةٍ مَّخْدُودَةٍ أَيْ تَمْلِكُهَا بِعَوَضٍ قَوْبِي بَيْعُ الْمَنَافِعِ

“Akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.”¹¹

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dengan demikian upah adalah suatu imbalan baik yang bersifat uang

⁸ *Ibid.*, h. 598.

⁹ Muhammad al-Khatib al-Syarbiniy, *Mughniy al-Muhtaj*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), h. 332

¹⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 316.

¹¹ Muhammad Hasbi ash-Shiddqie, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: Pustaka Riski Putra, 1999), h. 85-86.

atau barang atas manfaat yang telah diberikan oleh pekerja. Karena akad *Ijārah* merupakan sebuah transaksi dengan adanya perpindahan manfaat (hak guna), dan bukan perpindahan hak kepemilikan.

2. Dasar Hukum *Ijārah*

Pada dasarnya *Ijārah* adalah akad yang berbentuk sewa menyewa maupun upah mengupah. Akad *Ijārah* tidak jauh berbeda dengan akad-akad muamalah lainnya seperti *muḍārabah*, *musyarakah*, *musaqah*, gadai, jual-beli, dan lain-lain yang memiliki hukum asal *mubah* (boleh), kecuali ada dalil yang melarangnya.¹² Akad *Ijārah* juga termasuk dalam akad yang dapat memenuhi hajat kebutuhan kedua pihak, layaknya akad *muḍārabah* dan akad *musaqah*. Sehingga Allah tidak mensyari'atkan akad-akad kecuali untuk *kemaşlahatan* para hambanya dan dalam rangka pemenuhan kebutuhan mereka¹³. Akad tersebut harus diperbolehkan dalam hukum Islam, tidak diharamkan seperti adanya *gharar* (tipuan), *maisir* (judi), dan *riba*.¹⁴ Seperti

¹² Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, dkk, *Fiqh*, h. 277.

¹³ Ali Murtadho, "Menelaah Mudlarabah Sebagai Acuan Kerja Perbankan Islam", *Al-Ahkam (Jurnal Pemikiran Hukum Islam)*, April 2012 Vol. 22 No. 1.

¹⁴ A. Djasuli, *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis)*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 130.

dikutip oleh A. Djazuli dalam bukunya, Ibnu Taimiyah menyatakan dalam kaidah fiqh.

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى نَهْرِ بِهَا.

“Pada dasarnya, semua bentuk mu’amalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”¹⁵

Beberapa ulama seperti Abu Bakar al-Ahshamm, Ismail bin’Aliyah, Hasan Basri, dan lainnya tidak memperbolehkan akad *Ijārah* dengan alasan bahwa akad *Ijārah* identik dengan akad *bai’ al ma’dum* yang dilarang. Alasan akad tersebut dilarang, karena manfaat yang dijadikan objek tidak bisa dihadirkan ketika akad berlangsung.¹⁶ Sedangkan Ibnu Rusyd menyanggah pendapat tersebut bahwa *Ijārah* diperbolehkan, dengan alasan manfaat akan bisa terpenuhi ketika akad telah berjalan.¹⁷

Adapun pendapat jumbuh ulama tentang diperbolehkannya *Ijārah* disyariatkan berdasarkan al-Qur’an, as-Sunah, dan ijma’.

a. Dasar hukum *Ijārah* dalam al-Qur’an

¹⁵ Yusuf al-Qaradhawi, *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat*, Penerjemah: Fedrian Hasmand, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), Cet. I, h. 9.

¹⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 154.

¹⁷ M.A. Abdurrahman dan A.Iaris Abdullah, *Terjemahan Bidayatul Mujtahid*, (Semarang, Asy-Syifa’, 1990), h. 196.

1) Surat al-Baqarah ayat 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْسَبَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma`ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”(Q.S. al-Baqarah: 233)¹⁸

Dalil di atas menjelaskan tentang diperbolehkannya akad *Ijārah*. Pendapat Ibnu Khatsir terkait hal ini yaitu apabila kedua orang tua telah bersepakat untuk menyusukan anaknya

¹⁸ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: PT Syigma Examedia Arkanleema, 2010), h. 34.

kepada orang lain sepanjang mereka mau memberikan upah yang patut dan layak maka menyewa jasa orang lain untuk menyusui anak kita diperbolehkan.¹⁹ Pendapat tersebut memperjelas bahwa jika tidak mampu bekerja, diperbolehkan menyewa jasa orang lain dengan catatan harus memberikan upah pembayaran. Upah diberikan atas jasa yang telah diberikan, sehingga sudah selayaknya berkewajiban untuk menuaikan pembayaran yang patut dan layak pula untuk diterima.

2) Surat az-Zukhruf ayat 32:

أَهُمْ يُقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا

بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا

يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. Dan

¹⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar*, h. 155.

rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”(Q.S. az-Zukhruf: 32)²⁰

Menurut Ibnu Katsir, dalam lafadz " "

شُخْرِيًّا makna “*saling mempergunakan*” memiliki arti “*supaya kita bisa saling mempergunakan satu sama lain dalam hal pekerjaan atau yang lain, karena diantara kalian saling membutuhkan satu sama lain*”. Dalam hal ini manusia sering membutuhkan sesuatu yang tidak kita miliki tetapi orang lain memilikinya, sehingga orang tersebut bisa mempergunakan sesuatu itu dengan melaksanakan akad *Ijārah*.²¹

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa akad *Ijārah* sah atau diperbolehkan oleh syariah. Karena manusia hidup untuk saling tolong menolong dan membutuhkan bantuan orang lain sehingga terjadi pertukaran manfaat antara satu dengan yang lainnya.

3) Surat at-Taubah ayat 105

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلٰى عَالَمِ الْغَيْبِ

وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

²⁰ Kementrian Agama RI, *al-Qur'an*, h. 491.

²¹ Syaikh Ahmad Syakir, *Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir*, jilid 5, (Jakarta: Dārus Sunnah, 2012), h. 996-997.

“Dan katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mu'min akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan". (Q.S. at-Taubah: 105)²²

Ayat di atas menjelaskan mengenai pertanggungjawaban dari setiap pekerjaan yang dilakukan oleh kaum muslimin. Allah SWT memberikan ancaman kepada orang-orang yang menyelisishi perintah-perintahnya. Ketika telah tiba waktunya pada hari kiamat, semua amal perbuatan akan dipaparkan dihadapannya, dihadapan Rasulullah dan dihadapan kaum muslimin.²³

b. Dasar hukum *Ijārah* dalam hadiṣt

1) Hadiṣt tentang pembayaran upah

عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ اللَّهُ: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكْلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ

Dari Sa'id bin Abu Sa'id, dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, Beliau bersabda, "Allah SWT. berfirman, 'tiga golongan, Aku menjadi musuh mereka pada hari kiamat;(1) orang

²² Kementerian Agama RI, *al-Qur'an*, h. 203.

²³ Syaikh Ahmad Syakir, *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 3, (Jakarta: Dārus Sunnah, 2014), Cet. II, h. 585.

*yang memberi atas nama-Ku kemudian melanggar atau menghianatinya, (2) Orang yang menjual orang yang merdeka lalu memakan harganya, (3) dan orang yang mengupah pekerja lalu menyuruh untuk menyempurnakan pekerjaannya, tetapi tidak membayar upahnya’.*²⁴

Dalam hadist di atas yang berkaitan dengan pembayaran upah yaitu pada poin terakhir, karena apabila telah memperkerjakan atau mengambil manfaat orang lain tanpa memberikan upah hal tersebut disamakan dengan memakan harta orang lain, yang seolah-olah telah memperbudaknya.

2) Hadist tentang penentuan upah

حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا يزيد بن هارون، أخبرنا إبراهيم بن سعد، عن محمد بن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليبة، عن سعيد بن المسيب، عن سعد قال: كنا نكري الأرض بما على السواقي من الزرع وما سعد بالماء منها، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأمرنا أن نكريها بذهب أو فضة.²⁵ (رواه ابو داود)

“Diriwayatkan dari Utsman bin Abi Saibah, diriwayatkan dari Yazid bin Harun, mengabarkan kepada kita Ibrahim bin Said dari Muhammad bin Ikrimah bin Abdurrahman bin Al-Haris bin Hisyam dari Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Laibah dari Said bin Al-Musayyab dari Said bin Abi Waqas ra. Ia berkata: dahulu kami menyewa

²⁴ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shohih Bukhori, Juz III*, (Beirut: Dārul Kitāb al-Ilmiyah, 1992), h. 57.

²⁵ Imam Abu Daud, *Sunan Abu Daud, Juz II*, (Beirut: Dārul Kutub al-Ilmiyah, 1996), h. 464.

tanah dengan (jalan membayar dari) tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah SAW melarang kami cara itu dan memerintahkan kami agar membayar dengan uang emas atau perak”. (HR. Abu Daud)²⁶

Hadis ini memberikan gambaran tentang praktik pengupahan pada zaman dahulu dimana pengupahan dibayarkan dengan hasil panen mereka, dan kemudian Rasulullah SAW melarangnya dan disuruh mengganti upah sewa tersebut berupa emas dan perak. Hal ini menunjukkan bahwa akad *Ijārah* telah dipraktikkan dan Rasulullah telah memberikan aturannya, sehingga akad *Ijārah* sah dilakukan dan dibenarkan oleh syariah.

3) Hadist tentang penentuan standar upah

خَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: ثنا سُرَيْجُ ثنا حَمَّادٌ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ اسْتِئْجَارِ الْأَجِيرِ حَتَّى يُبَيَّنَ أَجْرُهُ، وَ عَنِ النَّحْشِ وَاللَّمْسِ وَالْقَاءِ الْحَجَرِ.²⁷

“Berkata kepada kami Abdullah, ayahku berkata kepadaku: Suraij berkata kepada kami Khumad dari Khumad dari Ibrahim dari Abi Sa’id Al-Khudry, sesungguhnya Rasulullah SAW melarang memeperkerjakan seorang buruh hingga dijelaskan besar bayarannya, beliau juga

²⁶ Muhammad Nasiruddin al-banani, *Shahih Sunan Abu Daud Seleksi Hadis Shahih Dāri Kitab Sunan Abu Daud*, jilid 2, (Jakarta Selatan: Pustakaazam, 2007), Cet. II, h. 559.

²⁷ Muhammad Abduts Salam Abduts Tsafi, *Musnad al- Imam Ahmad Ibnu Hanbal, Juz III*, (Beirut: Dārul Kutub Al-Ilmiyah, tt), h. 84.

melarang dari najasy (menaikkan harga untuk menipu pembeli), lams (barang yang telah dipegang harus dibeli), melempar batu (barang yang terkena lemparan batu harus dibeli).”²⁸

Hadiŝ di atas menjelaskan bahwa jika seorang ingin memperkerjakan orang untuk bekerja harus menjelaskan besaran upahnya secara rinci. Hal ini dimaksudkan untuk memberi kejelasan upah yang akan diterima pekerja dan menghindari masalah-masalah yang akan timbul dikemudian hari.²⁹

c. Dasar hukum *Ijārah* dalam *ijma*'

Umat Islam pada masa sahabat telah ber-*ijma*' bahwa *Ijārah* diperbolehkan sebab bermanfaat bagi manusia³⁰ dan Ibnu Qudamah menambahkan ulama dari seluruh generasi dan di seluruh negeri telah bersepakat bahwa *Ijārah* diperbolehkan.³¹

²⁸Eka Nuraini Rachmawati & Ab Mumin bin Ab Ghani, “Akad jual beli dalam perspektif fikih dan praktiknya di pasar modal indonesia”, *Al-Adalah*, Vol. XII, No. 4, Desember 2015, h. 10.

²⁹*Ibid.*

³⁰Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 124.

³¹Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar dkk; Miftahul Khairi, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*, (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009), h. 316.

Dari ketiga sumber hukum, yaitu al-Qur'an, as-Sunnah, dan ijma' semakin memperjelas bahwa akad *Ijārah* dalam hal upah-mengupah hukumnya diperbolehkan apabila telah sesuai dengan hukum Islam.

3. Syarat dan Rukun *Ijārah*

Pada dasarnya akad *Ijārah* harus memenuhi rukun dan syarat. Rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi dalam sebuah transaksi, sedangkan syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi dalam rukun tersebut. Rukun dan syarat tersebut harus dipenuhi, sehingga *Ijārah* tersebut dapat dikatakan sah menurut *syara'*. Adapun rukun *Ijārah* menurut ulama Hanafiyah adalah *ijāb* dan *qabūl* dari kedua belah pihak yang bertransaksi.³² Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah rukun *Ijārah* disebutkan dalam Pasal 295, diantaranya terdapat *mu'jīr* (pihak yang menyewa), *musta'jīr* (pihak yang menyewakan), *ma'jūr* (benda yang diijārahkan), dan akad.³³ Sedangkan menurut Jumhur Ulama rukun *Ijārah* terdiri dari empat macam, diantaranya:

a. 'Aqādain (orang yang berakad)

Ada dua orang yang melakukan akad upah mengupah, yaitu *mu'jīr* dan *musta'jīr*. *Mu'jīr* adalah orang yang menerima upah atau orang yang

³² Abdul Rahman Ghazaly dan Ghufroon Ihsan, dkk, *Fiqh*, h. 278.

³³ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Ed. Revisi, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum Islam & Masyarakat Madani (PPHIMM), 2009), h. 87.

menyewakan, sedangkan *musta'jīr* adalah orang yang membayar upah, untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu. '*Aqīd* disyaratkan harus orang yang *balīgh*, berakal, cakap melakukan *taṣarruf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai.³⁴

- b. *Sighat* (*ijāb* dan *qabūl*), akad yang dilakukan antara *mu'jīrdan musta'jīr*.

Sighat dalam transaksi *Ijārah* adalah sesuatu yang digunakan untuk mengungkapkan suatu maksud, berupa lafal atau sesuatu yang mewakilinya."³⁵

- c. *Ujrah* (uang sewa atau upah)

Ujrah atau upah disyaratkan kepada kedua belah pihak untuk mengetahui besaran jumlahnya, baik dalam sewa-menyewa maupun upah-mengupah.³⁶

- d. *Ma'qūd 'alaih* (manfaat)

Manfaat yang dimaksud adalah kegunaan yang akan diperoleh baik berupa barang yang disewa atau jasa dari orang yang bekerja.³⁷

³⁴ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indah, 2011), h. 170.

³⁵ Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar dkk; Miftahul Khairi, *Ensiklopedi*, h. 316.

³⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 118.

³⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh*, h. 321.

Masing-masing rukun yang membentuk suatu akad memerlukan syarat-syarat agar rukun tersebut dapat berfungsi membentuk terjadinya suatu akad.³⁸ Dalam *Ijārah* terdapat empat jenis persyaratan yang harus dipenuhi, diantaranya:

a. Syarat *In 'īqad* (syarat terjadinya akad),

Syarat bagi kedua belah pihak yang melakukan akad adalah orang yang telah *balīgh* dan berakal (Mazhab Syafi'i dan Hanbali).³⁹ Sehingga apabila orang tersebut tidak berakal, layaknya anak kecil atau orang gila, apabila menyewakan harta atau dirinya maka *Ijārahnya* tidak sah. Berbeda dengan Mazhab Hanafi dan Maliki yang mengatakan bahwa orang yang melakukan akad tidak harus mencapai usia *balīgh*. Anak yang sudah *mumayyiz* (minimal 7 tahun) diperbolehkan melakukan akad *Ijārah* dengan syarat harus diketahui oleh walinya.⁴⁰

b. Syarat *Nafaz* (syarat berlangsungnya akad),

Syarat berlangsungnya (*Nafaz*) akad *Ijārah* yaitu terpenuhinya hak milik. Apabila *'Aqīd* tidak memiliki hak kepemilikan seperti akad yang dilakukan oleh

³⁸ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah; Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 97.

³⁹ Rachmat Syafei, *Fiqh*, h. 125.

⁴⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai*, h. 231.

fudhuli (orang yang membelanjakan harta orang lain tanpa izinnnya), maka akad tersebut tidak bisa dilangsungkan. Menurut Hanafiah dan Malikiyah jika terjadi hal seperti yang di atas maka status akadnya bersifat *Mauqūf* (ditangguhkan) hingga memperoleh persetujuan dari pemilik barang. Hal ini berbeda pendapat dengan Syafi'iyah dan Hanabilah yang menganggap bahwa hukumnya batal, layaknya jual beli.⁴¹

c. Syarat Sahnya *Ijārah*

Ada beberapa syarat sah *Ijārah* yang harus dipenuhi yang berkaitan dengan pelaku (*'Aqīd*), objek (*Ma'qūd 'alaih*), sewa atau upah (*ujrah*), serta akadnya itu sendiri. Syarat-syarat tersebut diantaranya:

- 1) Persetujuan dari kedua belah pihak yang berakad. Apabila salah satu dari pelaku bertraksaksi dalam keadaan terpaksa atau dipaksa maka transaksi dianggap tidak sah dan batal.⁴² Mengingat fikih muamalah adalah Hukum Islam yang mengatur hubungan antara manusia satu dengan manusia yang lain sehingga dalam memperoleh, mengelola, dan mengembangkan mal (harta benda) harus dilandasi unsur saling rela (*an-taraḍin*) dengan

⁴¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh*, h. 324.

⁴² *Ibid*, h. 322.

bentuk kesepakatan para pihak yang terlibat dengan pengungkapan maksud yang jelas yang dapat dipahami oleh masing-masing pihak.⁴³ Syarat ini didasari oleh firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*” (Q.S. an-Nisa”: 29)⁴⁴

- 2) Manfaat barang atau jasa yang disewakan harus diketahui secara jelas, agar tidak menimbulkan pertentangan diantara *'Aqīd*. Untuk mengantisipasi adanya perselisihan bisa dilakukan dengan melihat barang secara langsung dan menyebutkan kriteria dan sifat secara detil dari objek akad. Selain itu, waktu penyewaan harus ditentukan dengan jelas, seperti sebulan, setahun, atau lebih. Jika manfaat yang akan diambil berupa jasa atau tenaga, maka

⁴³ Ali Murtadho, “Model Aplikasi Fikih Muamalah Pada Formulasi *Hybrid Contract*”, *Al-ahkam (Jurnal Pemikiran Hukum Islam)*, Oktober 2013 Vol. 23 No. 2

⁴⁴ Kementrian Agama RI, *al-Qur'an*, h. 83.

jenis pekerjaan harus dijelaskan ketika transaksi dilakukan.⁴⁵

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «مَنْ اسْتَأْجَرَ أَحْيَرًا فَلَيْسَ لَهُ أُجْرَتُهُ. رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ, وَوَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي حَنِيْفَةَ.»⁴⁶

“Dari Abu Said ad-Khudri ra, Nabi saw. bersabda, “Barang siapa mempekerjakan seorang pekerja, maka tentukanlah upahnya”. (HR Abdurrazzaq). Pada sanad hadis ini terdapat unsur *inqitha*’, *munqathi*’. Sementara al-Baihaqi menilainya maushul dari jalur sanad abu Hanifah).⁴⁷

- 3) Objek *Ijārah (Ma’qūd ‘alaih)* harus dapat dipenuhi, baik hakiki maupun syar’i. Oleh karena itu, dianggap tidak sah apabila menyewakan sesuatu yang sulit diserahkan secara hakiki, seperti menyewakan jasa kuda binal untuk dikendarai. Atau tidak bisa dipenuhi secara syar’i, seperti menyewa perempuan yang sedang haid untuk membersihkan masjid.⁴⁸

⁴⁵ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya al-Faifi, *Ringkasan Fiqh Sunah Sayyid Sabiq: Pengantar Syaikh Aidh Al-Qarni*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), Cet. I, h. 804.

⁴⁶ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul al Maram Min Adillat al-Ahkam*, (Al Haromaintain t.t), h. 220.

⁴⁷ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Al Maram Min Adillat al-Ahkam*, terj. Abdul Rosyad Siddiq, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2007), Cet. I, h. 413.

⁴⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh*, h. 324.

- 4) Kemanfaatan objek yang diperjanjikan adalah yang diperbolehkan agama. Apabila kemanfaatannya tidak diperbolehkan oleh ketentuan agama maka dianggap tidak sah dan harus ditinggalkan. Misalnya perjanjian sewa menyewa rumah untuk kegiatan prostitusi, menjual minuman keras atau judi.⁴⁹

Para ulama telah sepakat melarang *Ijārah*, baik benda atau orang untuk digunakan dalam berbuat dosa. Dilarangnya perbuatan tersebut berdasarkan kaidah fiqh:

الْإِسْتِجَارَةُ عَلَى الْغَايَةِ لَا يَجُوزُ⁵⁰

“*Menyewakan untuk suatu kemaksiatan itu tidak boleh*”

Para ulama fikih juga berbeda pendapat tentang menyewa (menggaji) seorang *mu’azzin*, imam shalat dan menggaji seorang yang mengajarkan al-Qur’an. Mazhab Hanafi dan Hanbali tidak membolehkan (atau hukumnya haram) karena termasuk dalam pekerjaan ibadah.⁵¹ Sementara Malikiyah dan Syafi’iyah

⁴⁹ Chairuman Pasaribu Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), Cet.I, h. 54-55.

⁵⁰ Imam Taqiyuddin Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini, *Kifayah al-Akhyar*, (Beirut : Daar al-Kutub al-Ilmiyah, tt), h. 400

⁵¹ M. Ali Hasan, *Berbagai*, h. 233.

membolehkannya dan seseorang boleh menerima upah karena mengajarkan al-Qur'an termasuk dalam pekerjaan yang jelas.⁵² Seperti dijelaskan dalam Sabda Nabi,

حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان سمعت أبا حازم يقول: سمعت سهل بن سعد الساعدي، يقول: إني لفي القوم عند رسول الله إذ قامت امرأة فقالت: يا رسول الله، إنَّها قد وهبت نفسها لك، فريها رأيك! فلم يجيبها شيئا. ثم قامت فقالت: يا رسول الله، إنَّها قد وهبت نفسها لك، فريها رأيك! فلم يجيبها شيئا. ثم قامت الثالثة فقالت: إنَّها قد وهبت نفسها لك، فريها رأيك! فقام رجل فقال: يا رسول الله أنكحنيها. قال: هل عندك من شيء؟ قال: لا والله، يا رسول الله. فقال: اذهب إلى أهلك، فانظر هل تجد شيئا. فذهب ثم رجع فقال: لا والله، ما وجدت شيئا. فقال رسول الله: انظر ولو خاتماً من حديد. فذهب ثم رجع، فقال: لا والله، يا رسول الله، ولا خاتماً من حديد، ولكن هذا إزار ي قلها نصنعه. فقال رسول الله: ما تصنع بإزارك، إن لبستته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبستته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام، فراه رسول الله موالياً فأمر به فدعي، فلما جاء قال: ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا -عَدَّهَا- فقال: تُقرؤها عن ظهر قلبك؟ قال: نعم. قال: اذهب، فقد ملككها بما معك من القرآن (رواه البخاري)⁵³

“Diceritakan dari Ali bin Abdillah, diceritakan dari Sufyan katanya Abu Ja'far mendengar dari Sahal bin Sa'ad As Sa'idiy katanya: “Sesungguhnya saya berada pada kaum di sisi Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, tatkala ada seorang perempuan berdiri seraya berkata: “Wahai Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, sesungguhnya dia telah memberikan dirinya, maka bagaimana pendapatmu?” beliau tidak menjawab sedikitpun. Wanita itu berdiri seraya berkata: “Wahai Rasulullah shallallahu

⁵²Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh*, h. 325.

⁵³ Imam Bukhori al-Ju'fiy, *Shahih Bukhori*, Juz 5, (Beirut Lebanon: Dār al Kitab al ‘Ilmiyah, tt), h. 464.

'alaihi wa sallam, sesungguhnya dia telah memberikan dirinya, maka bagaimana pendapatmu?'. Kemudian ada seorang laki-laki berdiri lalu berkata: "Wahai Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, kawinkanlah saya dengannya". Nabi bertanya: "Apakah engkau punya sesuatu untuk dijadikan mahar?" "Tidak demi Allah, wahai Rasulullah," jawabnya. "Pergilah ke keluargamu, lihatlah mungkin engkau mendapatkan sesuatu," pinta Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Laki-laki itu pun pergi, tak berapa lama ia kembali, "Demi Allah, saya tidak mendapatkan sesuatu pun," ujarnya. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Carilah walaupun hanya berupa cincin besi." Laki-laki itu pergi lagi kemudian tak berapa lama ia kembali, "Demi Allah, wahai Rasulullah! Saya tidak mendapatkan walaupun cincin dari besi, tapi ini sarung saya, setengahnya untuk wanita ini." "Apa yang dapat kau perbuat dengan izarmu? Jika engkau memakainya berarti wanita ini tidak mendapat sarung itu. Dan jika dia memakainya berarti kamu tidak memakai sarung itu." Laki-laki itu pun duduk hingga tatkala telah lama duduknya, ia bangkit. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melihatnya berbalik pergi, maka beliau memerintahkan seseorang untuk memanggil laki-laki tersebut. Ketika ia telah ada di hadapan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bertanya, "Apa yang kau hafal dari Al-Qur'an?" "Saya hafal surah ini dan surah itu," jawabnya. "Benar-benar engkau menghafalnya di dalam hatimu?" tegas Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. "Iya," jawabnya. "Bila demikian, baiklah, sungguh aku telah menikahkan engkau dengan wanita ini dengan mahar berupa surah-surah Al-Qur'an yang engkau hafal," kata Rasulullah

shallallahu 'alaihi wa sallam.” (HR. Bukhari no. 5087).

Mahar biasanya bermakna harta. Disamping itu Rasulullah mengatakan:

فَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرُّوا بِمَاءٍ فِيهِمْ لَدَيْعٌ ، فَعَرَضَ هُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَاءِ فَقَالَ : هَلْ فِيكُمْ مِنْ زَائِيٍ إِنَّ فِي الْمَاءِ رَجُلًا لَدَيْعًا ؟ فَأَنْطَلَقَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى شَاءٍ [أي : مجموعة من الغنم] ، فَبَرَأَ ، فَجَاءَ بِالشَّاءِ إِلَى أَصْحَابِهِ ، فَكْرَهُوا ذَلِكَ ، وَقَالُوا : أَخَذْتَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجْرًا ؟ حَتَّى قَدِمُوا الْمَدِينَةَ فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَخَذَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجْرًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابَ اللَّهِ) رواه البخاري (5405)

“Dari Ibnu Abbas radhiallahu anhuma bahwa sekelompok dari para shahabat Nabi sallallahu alaihi wa sallam melewati perkampungan yang terkena sengatan. Maka salah seorang penduduk perkampungan menawarkan seraya mengatakan, “Apa ada diantara kamu semua orang yang meruqyah. Sesungguhnya ada seseorang terkena sengatan di perkampungan? Maka ada salah seorang diantara mereka pergi dan dibacakan Fatihatul Kitab (dengan imbalan) sejumlah kambing dan sembuh. Maka beliau sambil membawa kambing kembali ke teman-temannya. Sementara mereka tidak menyukainya. Seraya mengatakan, “Apakah kamu mengambil upah dari kitabullah? Sampai mereka di Madinah. Mereka bertanya, “Wahai Rasulullah, mengambil upah dari Kitabullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda, “Sesungguhnya yang paling berhak anda mengambil upah itu dari kitabullah.” (HR. Bukhori no. 5405).⁵⁴

⁵⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, terj. Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara), 2006), cet. 1, h. 85-89.

Berdasarkan hadits di atas, ulama Mazhab Malikiyah berpendapat bahwa menggaji seorang mu'aazin dan imam shalat hukumnya boleh, sebagaimana yang dilakukan di Masjid al-Haram dan Masjid Nabawi. Berbeda halnya dengan Ulama Mazhab Syafi'i yang tidak membenarkan menggaji seorang imam shalat.⁵⁵

- 5) Manfaat *Ma'qūd 'alaih* harus sesuai dengan tujuan dilakukannya akad *Ijārah*, yang biasa berlaku umum. Apabila manfaat tersebut tidak sesuai dengan tujuan dilakukannya akad, maka *Ijārah* tidak sah. Misalnya menyewa pohon untuk menjemur pakaian. Hal ini tidak sesuai dengan manfaat dari pohon itu sendiri, sehingga akad *Ijārah* disini tidak diperbolehkan.⁵⁶
- 6) Imbalan atau upah berupa harta yang bernilai. Untuk mengetahui apakah termasuk harta yang bernilai atau tidak yaitu dengan cara melihat atau mensifatinya. karena imbalan atau upah adalah harga untuk manfaat yang telah didapatkan, sementara harga disyaratkan harus diketahui secara jelas.⁵⁷

⁵⁵M. Ali Hasan, *Berbagai*, h. 235.

⁵⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh*, h. 326.

⁵⁷ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya al-Faifi, *Ringkasan*, h. 804.

Adapun syarat yang berkaitan dengan upah diantaranya:⁵⁸

- a) Upah harus berupa *mal mutaqaawwin* yang diketahui. Syarat ini diperlukan dalam *Ijārah*, karena *ujrah* (upah) merupakan harga atas manfaat, sama seperti harga barang dalam jual beli. Misalnya upah/ (ongkos) kendaraan angkutan kota, bus, atau becak. Meskipun sudah lama berlaku dan tidak menyebutkan jumlah pembayarannya namun hukumnya tetap sah.
- b) Upah atau sewa tidak boleh sama dengan manfaat *Ma'qūd 'alaih*. Apabila upah atau sewa yang diberikan sama dengan jenis manfaat barang yang disewa maka *Ijārah* tidak sah. Misalnya menyewa rumah dibayar rumah. Pendapat Ḥanafiyah tersebut berbeda dengan Syafi'iyah yang tidak memasukan syarat ini sebagai syarat *Ijārah*
- d. Syarat *Luzum* (syarat mengikatnya akad *Ijārah*).

Agar akad *Ijārah* itu mengikat, maka disyaratkan dua hal, yaitu benda-benda yang disewakan harus terhindar dari *'aib* (cacat) yang dapat menyebabkan

⁵⁸Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh*, h. 327

terhalangnya suatu manfaat. Jika ditemukan suatu *'aib* yang demikian sifatnya, maka *musta'jir* (orang yang menyewa) memiliki hak *hiyaar* (memilih untuk meneruskan dengan pengurangan uang sewa) atau mem-*fasahnya* (membatalkannya).⁵⁹ Hak *fasah* diberikan kepada penyewa jika cacatnya termasuk dalam cacat yang bisa merusak pemanfaatan suatu barang.⁶⁰ Misalnya: rumah yang akad disewa roboh, motor yang akan di *charter* mogok. Apabila rumah yang disewa itu hancur seluruhnya maka akad *Ijārah* harus *fasah* (batal), karena *Ma'qūd 'alaih* (objek sewa) rusak total, dan hal ini menyebabkan *fasahnya* akad.

Sayat *luzum* selanjutnya yaitu tidak terdapat *uzur* (alasan) yang dapat membatalkan akad *Ijārah*. Misalnya, apabila terdapat *uzur* diantara salah satu pihak yang melakukan akad baik *mu'jir* atau *musta'jir*, atau terdapat *uzur* di dalam *Ma'qūd 'alaih*. Maka menurut Hanafiah pelaku berhak untuk membatalkan akad. Sementara jumhur Ulama berbeda pendapat selama tidak hilang objek akadnya (kemanfaataannya).⁶¹

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* 5, Penerjemah, Abdul Hayyie al-kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 405.

⁶¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh*, h. 327.

Uzur yang menyebabkan *fasah* ada tiga macam, diantaranya:

- 1) *Uzur* dari pihak penyewa, misalnya dalam memperkerjakan pekerja sering berubah dan tidak sesuai dengan profesi sehingga tidak menghasilkan sesuatu dan akhirnya pekerjaan menjadi sia-sia..
- 2) *Uzur* dari pihak yang menyewakan, misalnya yang menyewakan memiliki utang banyak dan tidak ada jalan lain untuk melunasi kecuai dengan menjual barang yang disewakan.⁶²
- 3) *Uzur* yang berkaitan dengan barang yang disewakan sesuatu yang disewa. Misalnya seseorang menyewa kamar mandi di suatu kampung untuk digunakannya selama waktu tertentu. Kemudian penduduk kampung berpindah ke tempat lain, maka *musta'jir* tidak perlu membayar upah sewa kepada *mu'jir*, atau apabila ada seseorang yang menyewa petugas untuk bekerja kemudian dia dilarang bekerja oleh Undang-Undang.⁶³

⁶² Rachmat Syafei, *Fiqh*, h. 124.

⁶³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh*, h. 327-328.

4. Macam-macam *Ijārah*

Ijārah terbagi menjadi dua, yaitu *Ijārah* manfaat dan pekerjaan.⁶⁴

- a. *Ijārah* terhadap manfaat (sewa menyewa), memiliki objek akad berupa manfaat dari suatu benda. Akad sewa menyewa hukumnya diperbolehkan atas suatu manfaat yang mubah, seperti rumah untuk tempat tinggal, mobil untuk kendaraan, dan lain sebagainya. Sedangkan suatu manfaat yang tidak diperbolehkan, misalnya tidak boleh mengambil imbalan manfaat dari bangkai dan darah, karena hal tersebut diharamkan.
- b. *Ijārah* terhadap pekerjaan (upah mengupah), dengan objek akad yaitu pekerjaan. *Ijārah* ini bersifat memperkerjakan seseorang, dan *Ijārah* semacam ini diperbolehkan baik yang bersifat kelompok seperti buruh bangunan, tukang jahit, dan lain-lain, ataupun yang bersifat pribadi seperti pembantu rumah tangga, atau tukang kebun.

Sementara orang yang melakukan pekerjaan disebut '*Ajir* (tenaga Kerja). '*Ajir* (tenaga kerja) dibagi menjadi dua macam⁶⁵, yaitu:

- 1) '*Ajir* (tenaga kerja) khusus, yaitu orang yang bekerja pada satu orang untuk masa waktu tertentu.

⁶⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai*, h. 236.

⁶⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh*, h. 333

Misalnya, seseorang yang menjadi pembantu rumah tangga pada orang tertentu. Pekerja khusus (*'ajir khaṣ*) ini merupakan orang yang berhak mendapatkan perolehan upah sekalipun ia tidak bekerja. Para imam mazhab dari kalangan ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, sepakat bahwa pekerja khusus tidak bertanggung jawab (mengganti) atas barang yang diserahkan kepadanya dalam pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Hal itu karena kekuasaannya (tanggung jawabnya) bersifat kekuasaan yang bersifat amanah (*yad amanah*), seperti *wakil* dan *mudharib* (pekerja dalam *mudharabah*). Misalnya, jika seseorang menyewa tukang jahit atau tukang besi selama satu hari atau satu bulan untuk bekerja padanya saja, maka pekerjaan tersebut tidak bertanggung jawab atas barang yang rusak ditangannya selama tidak ada pelanggaran dan kelalaian darinya dalam menjaganya, baik barang itu rusak ketika berada dalam penjagaannya maupun ketika ia sedang bekerja.

- 2) *'Ajir* (tenaga kerja) *musytarak*, yaitu orang yang bekerja untuk lebih dari satu orang, sehingga mereka bekerjasama memanfaatkan tenaga kerjanya. Hal seperti ini boleh dilakukan dan orang

yang menyewa tenaganya tidak boleh melarangnya bekerja kepada orang lain. Misalnya seorang advokat, tukang jahit, dan lain-lain. Pekerja yang bekerja untuk umum (*'ajir 'am*) mendapatkan upah dengan sebab pekerjaannya bukan dengan sebab penyerahan dirinya. Menurut para ulama, tanggung jawab pekerja umum adalah bersifat amanah sama seperti pekerja khusus. Maka, ia tidak bertanggung jawab atas barang yang rusak di tangannya kecuali karena pelanggaran dan kelalaiannya, karena berdasarkan hukum asal seseorang tidak wajib mengganti kecuali disebabkan oleh pelanggaran. Sedangkan ash-Shahiban (dua sahabat Abu Hanifah) dan Ahmad dalam riwayat lainnya berpendapat bahwa tanggung jawab pekerja umum adalah bersifat tanggung jawab garansi/jaminan (*yad dhaman*). Oleh karena itu, dia bertanggung jawab atas barang yang rusak di tangannya walaupun bukan disebabkan oleh pelanggaran dan kelalaiannya, kecuali jika rusaknya disebabkan oleh kebakaran umum atau tenggelam dan sejenisnya.

5. Sifat Akad *Ijārah*

Ijārah menurut Hanafiah merupakan akad yang lazim (mengikat), yang boleh di *fasah* apabila ditemukan *uzur* di

dalamnya seperti meninggal dunia atau gila. Sedangkan Jumah Ulama menerangkan bahwa *Ijārah* merupakan akad yang tidak bisa di-*fasah* kecuali dengan alasan yang jelas yang menjadikan akad tersebut menjadi *fasah*, seperti adanya '*aib* (cacat) dan hilangnya manfaat.⁶⁶

Sebagai akibat dari pendapat yang berbeda, dalam kasus salah seorang '*Aqīd* meninggal dunia. Menurut Mazhab Hanafi apabila seseorang yang berakad meninggal dunia maka dianggap batal, karena manfaat tidak dapat diwariskan kepada ahli waris. Berbeda dengan Jumah Ulama yang membolehkannya bahwa, akad *Ijārah* tidak menjadi batal karena manfaat termasuk sebagai harta, sehingga dapat diwariskan kepada ahli warisnya.⁶⁷

6. Pembatalan dan Berakhirnya *Ijārah*

Pada dasarnya *Ijārah* merupakan perjanjian yang masing-masing pihak saling terikat. Dalam perjanjian *Ijārah* tidak diperbolehkan adanya *fasah* (pembatalan) pada salah satu pihak, karena *Ijārah* merupakan akad pertukaran atau timbal balik, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan *fasah*.⁶⁸ Perjanjian timbal balik yang dibuat secara sah tidak

⁶⁶ *Ibid*, h. 328.

⁶⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai*, h. 236.

⁶⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia; (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), h. 75.

dapat dibatalkan secara sepihak,⁶⁹ melainkan dengan pembatalan oleh kedua belah pihak, karena *Ijārah* termasuk dalam akad *mu'awadhah* (tukar-menukar), harta dengan harta sehingga memungkinkan untuk dilakukan pembatalan, seperti halnya jual beli.⁷⁰

Apabila dalam perjanjian terdapat salah satu pihak (*mu'jīr* atau *musta'jīr*) meninggal dunia maka perjanjian upah mengupah tidak akan menjadi batal. Karena kedudukannya digantikan oleh ahli waris, asalkan benda yang menjadi objek perjanjian masih ada.⁷¹ Berbeda dengan Ulama Hanafiyah yang tidak membolehkannya kepada ahli waris dan akad *Ijārah* dianggap batal. Sedangkan pendapat dari jumbuh ulama, bahwa manfaat itu boleh diwariskan karena termasuk harta (*al-maal*), sehingga apabila salah satu pihak meninggal tidak membatalkan akad *Ijārah* tersebut.⁷²

Ijārah akan menjadi batal (*fasah*) bila terdapat hal-hal sebagai berikut:

- a. Terjadinya cacat pada barang sewaan pada tangan penyewa.
- b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah yang telah runtuh.

⁶⁹ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih*, h. 170.

⁷⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh*, h. 338.

⁷¹ Chairuman Pasaribu, *Hukum*, h. 57.

⁷² Abdul Rahman Ghazaly dan Ghufroon Ihsan, dkk, *Fiqh*, h. 282.

- c. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jūr 'alaih*), seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan.⁷³
- d. Terpenuhinya manfaat atau selesainya pekerjaan serta berakhirnya jangka waktu yang telah ditentukan. Namun hal ini tidak berlaku apabila terdapat alasan-alasan yang dapat membatalkan transaksi. Misalnya, waktu sewa tanah telah habis sebelum tanaman siap dipanen, maka tanah yang disewa tersebut masih berada ditangan pihak penyewa sampai ia memanen tanamannya.⁷⁴
- e. Adanya *uzur*, yaitu suatu halangan yang menyebabkan perjanjian tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Penganut Mazhab Hanafi menambahkan bahwa *uzur* juga termasuk dari salah satu penyebab berakhirnya perjanjian *Ijārah*, meskipun memungkinkan bahwa *uzur* ini datang dari salah satu pihak (*mu'jīr* dan *musta'jīr*).⁷⁵

7. Pembayaran *Ujrah* (Upah)

Jika *Ijārah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya adalah ketika pekerjaannya telah selesai. Menurut Abu Hanifah, apabila tidak ada pekerjaan lain, sementara akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan ketentuan

⁷³ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih*, h. 173.

⁷⁴ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan*, h. 810.

⁷⁵ Chairuman Pasaribu, *Hukum*, h. 58-59.

penanggungan, upah wajib diserahkan secara berangsur-angsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, bahwa apabila seorang *mu'jir* menyerahkan benda yang disewakan kepada penyewa (*musta'jir*), maka *mu'jir* berhak menerima pembayaran karena *musta'jir* sudah menerima suatu manfaat.⁷⁶

Seorang pekerja berhak meminta upah atas pekerjaan yang dilakukan baik objek sewanya berupa barang maupun jasa dalam beberapa keadaan,⁷⁷ yaitu sebagai berikut:

a. Ketika pekerjaan telah selesai dilakukan.

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشَقِيُّ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةَ السَّلْمِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ, قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ)).⁷⁸

*“Al-Abbas bin al-Wasid ad-Dimasyqi menyampaikan kepada kami dari Wahb bin Said bin Athiyah as-Salami, dari Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, dari ayahnya, dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW Bersabda, “Berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum kering keringatnya”.*⁷⁹

⁷⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh*, h. 121.

⁷⁷ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan*, h. 806.

⁷⁸ Abu Abdullah Muhammad bin Yasid al Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid. 3, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), h.436

⁷⁹ *Ibid.*

- b. Objek sewa telah benar-benar diambil manfaatnya, apabila objek yang dijadikan sewa berupa barang atau benda.
- c. Objek sewa sudah memungkinkan untuk bisa diambil manfaatnya, yaitu ketika waktu sewa sudah dianggap cukup untuk sipenyewa memanfaatkan objek sewanya.

B. Harta

1. Pengertian Harta

Harta dalam istilah arab di sebut *al-maal* berasal dari kata *maala-yamiilu-mailan* yang berarti condong, cenderung, dan miring. Secara terminologi ada beberapa definisi *al-maal* (harta) yang dikemukakan oleh *fuqaha*.⁸⁰ Adapun menurut istilah, ialah “segala benda yang berharga dan bersifat materi serta beredar di antara manusia”.⁸¹ Sedangkan *amwal* adalah bentuk jamak dari *mal* (harta, kekayaan, benda), yaitu segala sesuatu yang dapat dimiliki dan diambil manfaatnya.⁸²

Menurut Kompilasi Hukum Syariah, pasal 1 ayat 6 *amwal* (harta) adalah benda yang dapat dimiliki, dikuasai,

⁸⁰ Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah*, (Yogyakarta: Teras, cet. Ke-1, 2011) h. 12

⁸¹ Muhamad Masrur, “Konsep Harta dalam Al-Qur'an dan Hadits”, dalam *Jurnal Hukum Islam*, XV, Nomor 1, 2017, h. 98

⁸² Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 84 .

diusahakan, dan dialihkan, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, baik benda bergerak maupun benda yang tidak bergerak dan hak yang memiliki nilai ekonomis.⁸³

Pengertian menurut *fuqaha* Hanafiyah harta adalah “sesuatu yang dicenderung oleh naluri manusia dan dapat disimpan sampai batas waktu yang dibutuhkan”. *Fuqaha* Hanafiyah memberika pengertian harta hanya pada batasan materi yang hanya dapat disimpan (*idkhar*). Sementara aspek “manfaat” menurut Hanafiyah tidak dapat di kategorikan sebagai harta, karena ia tidak dapat di simpan. Aspek “manfaat” termasuk dalam konsep *milkiyah* (milik). *Fuqaha* Hanafiyah membedakan pengertian antara milik dengan harta. Kesimpulannya menurut *fuqaha* Hanafiyah harta adalah sesuatu yang berwujud (*a'yan*).⁸⁴

Adapun pengertian harta menurut kalangan *fuqaha* Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah adalah “sesuatu yang di cenderung oleh naluri manusia dan memungkinkan harta tersebut untuk diserahterimakan atau dilarang penggunaannya.” Pengertian diatas terkandung maksud, bahwa yang disebut harta tidak hanya terbatas pada aspek materi saja tetapi juga mencakup aspek manfaat. Harta dalam tinjauan manfaat ini dipahami bahwa apabila

⁸³ Muhamad Masrur, “Konsep ...”, h. 99.

⁸⁴ Qomarul Huda, *Fiqh ...*, h. 12.

seseorang hanya mengambil manfaat atau kegunaan dari suatu benda (*ghasab*), menurut jumhur *fuqaha* pemilik benda tersebut dapat (berhak) menuntut ganti rugi. Karena manfaat atau kegunaan benda tersebut juga termasuk unsur terpenting di dalamnya.⁸⁵

Harta dalam pandangan syariah memiliki makna yang berbeda dengan harta dalam pandangan konvensional. Secara umum, hal yang membedakan antara keduanya adalah terletak pada posisi harta, dalam pandangan konvensional harta sebagai alat pemuas, sementara dalam pandangan syar'i posisi harta adalah sebagai wasilah/perantara untuk melakukan penghambaan kepada Allah. Perbedaan pandangan ini berimplikasi pada definisi tentang harta, fungsi harta, dan bahkan eksistensi harta.⁸⁶

Sulit memang mendefinisikan harta secara tepat dan baku. Ini dikarenakan harta memiliki sifat dan kekhususan yang berbeda-beda dengan akibat berbeda pula dalam memandangnya. Ulama dulumendefinisikan: segala hal yang dicintai watak manusia dan dapat disimpan serta mempunyai nilai. Definisi ini jelas tidak lengkap dan tidak konkret, sebab yang disukai manusia aneka ragam macamnya dan

⁸⁵ Qomarul Huda, *Fiqh ...*, h. 13

⁸⁶ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka 2009), h. 18.

bukan semua harta dapat disimpan, sebagaimana hijauan-hijauan yang cepat basi.

Para tokoh syariah dan para pembuat undang-undang merasa risau dalam mendefinisikan harta. Maksud mendefinisikan harta ialah untuk mendata apa saja yang dapat diperdagangkan. Dari sinilah mereka memperluas arti *maal* (harta), sehingga di dalamnya termasuk *al-haq* (hak tertentu), misalnya hak mendapatkan *privilege* (hak istimewa, *privilese*) dan hak didahulukan.⁸⁷

Menurut Mustafa Zarqa, para fuqaha' memfokuskan harta pada dua faktor yang terdiri dua unsur: '*ayniyah* dan '*urf*' (jasa). '*Ayniyah* maksudnya adalah harta yang berwujud materi konkret, sedangkan '*urf*' ialah berbagai hal yang dalam pandangan semuaorang atau sebagiannya saja bernilai, karena itu dapat dibarterkan dan yang lain. Demikian itu, dari sudut pandang ekonomi, jelas bernilai ekonomi. Sebab itu jelas bisa diuangkan. Dari realitas ini, Mustafa Zarqa dalam mendefinisikan harta adalah wujud materi konkret yang bernilai uang. Definisi demikian jelas mengeluarkan berbagai hal yang bersifat *haq*, dari kategori harta dan masuknya ke kategori kepemilikan.⁸⁸ Harta

⁸⁷ Faruq an-Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam: Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis*, terj. Muhadi Zainudin dan A. bahaudin Norsalim, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2003), h. 27.

⁸⁸ *Ibid.*, h. 28.

termasuk salah satu keperluan pokok manusia dalam menjalani kehidupan ini, sehingga oleh ulama' *ushul fiqih* persoalan harta dimasukkan ke dalam salah satu *al-dzaruriyat al-khamsah* (lima keperluan pokok), yang terdiri atas agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Selain merupakan salah satu keperluan hidup yang pokok bagi manusia, harta juga merupakan perhiasan kehidupan dunia, sebagai cobaan (fitnah), sarana untuk memenuhi kesenangan, dan sarana untuk menghimpun bekal bagi kehidupan akhirat.⁸⁹

Semua harta yang ada di tangan manusia pada hakikatnya kepunyaan Allah, karena Dia yang menciptakan. Akan tetapi Allah memberikan hak kepada manusia untuk memanfaatkannya (hak pakai). Jelaslah bahwa dalam Islam kepemilikan pribadi, baik atas barang-barang konsumsi ataupun barang-barang modal sangat dihormati walaupun hakikatnya tidak mutlak dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan orang lain dan dengan ajaran Islam. Sementara itu dalam ekonomi kapitalis, kepemilikan bersifat mutlak dan pemanfaatannya pun bebas, sedangkan dalam ekonomi sosialis justru sebaliknya,

⁸⁹ Abdul Rahman Ghazaly et. al., *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 20.

kepemilikan pribadi tidak diakui, yang ada kepemilikan Negara.⁹⁰

Status harta di tangan manusia adalah:

a. Sebagai perhiasan hidup

Manusia mempunyai kecenderungan untuk memiliki, menguasai, dan menikmati harta. Sebagai perhiasan hidup harta sering menyebabkan keangkuhan, kesombongan, serta kebanggaan.

b. Sebagai ujian keimanan

Bagaimana harta itu diperoleh dan untuk apa penggunaannya. Hal ini terutama menyangkut soal cara mendapatkan dan memanfaatkannya, apakah sesuai dengan ajaran Islam atau tidak.

c. Sebagai bekal ibadah.

Harta sebagai bekal ibadah yakni untuk melaksanakan perintahnya dan melaksanakan muamalah di antara sesama manusia melalui kegiatan zakat, infak, dan shadaqah.⁹¹

d. Sebagai amanah

Harta-harta tersebut berstatus sebagai amanah (titipan) dari Allah dan manusia hanyalah sebagai

⁹⁰ Veithzal Rifai dan Andi Buchari, *Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan Opsi Tetapi Solusi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 362.

⁹¹ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 178-179.

pemegang amanah tersebut. Setiap amanah yang diemban manusia harus ada pertanggungjawabannya di hari akhir, dari manaharta itu didapat, dan bagaimana harta itu dihabiskan.⁹²

Dalam pandangan al-Qur'an harta merupakan modal/faktor produksi yang penting tapi bukan yang terpenting. Islam menempatkan manusia sebagai unsur terpenting di atas modal lalu disusul dengan sumber daya alam. Modal tidak boleh diabaikan namun wajib menggunakannya dengan baik agar ia terus produktif dan tidak habis digunakan. Seorang wali yang menguasai harta orang yang tidak atau belum mampu mengurus harta, diwajibkan untuk mengembangkan harta tersebut untuk memenuhi kebutuhan pemiliknya dari keuntungan perputaran modal bukan dari pokok modal. Modal tidak boleh menghasilkan dari dirinya sendiri tetapi dengan usaha manusia. Itu sebabnya riba dan perjudian dilarang oleh al-Qur'an.⁹³

Harta dalam pandangan Islam menempati kedudukan yang sangat penting. Islam menempatkan harta sebagai salah satu dari lima kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia

⁹² Abdul Ghafur Anshari, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat: Upaya Sinergis Wajib Zakat dan Pajak di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), h. 3.

⁹³ Fathurrahman Djamil, *Hukum ...*, h. 180-181.

yang harus dipelihara (*al-dzaruriyah al-khamsah*). *Al-dzaruriyah al-khamsah* secara berurutan meliputi memelihara agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Meskipun harta menempati urutan kelima dari semua aspek *al-dzaruriyah al-khamsah* ini, ia adalah sesuatu yang sangat urgen dalam pemeliharaan keempat aspek lainnya.

Misalnya, melaksanakan shalat sebagai bentuk perwujudan dalam pemeliharaan agama membutuhkan pakaian untuk menutupi aurat. Makan dan minum dalam rangka memelihara jiwa dapat dipenuhi dengan harta. Memelihara akal dengan cara menuntut ilmu adalah dengan harta. Jadi, harta merupakan sesuatu yang sangat vital dalam kehidupan manusia. Nilai dan kedudukan harta dalam pandangan Islam diperkuat oleh pandangan Islam terhadap kefakiran atau kemiskinan dan anjuran untuk memohon perlindungan kepada Allah dari dampak kefakiran.⁹⁴

Harta ini dapat disimpulkan ada 4 yaitu, bersifat materi atau mempunyai wujud nyata, dapat disimpan untuk dimiliki, dapat dimanfaatkan, dan kebiasaan (*‘urf*) masyarakat memandangnya sebagai harta.

2. Pembagian Jenis Harta

a. *Mal mutaqawwin* dan *ghair mutaqawwin*

⁹⁴ Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 42.

Harta *mutaqawwin* adalah “sesuatu yang boleh diambil manfaatnya menurut *syara*”. Harta yang termasuk *mutaqawwin* ini ialah semua harta yang baik jenisnya maupun cara memperolehnya dan penggunaannya.

Harta *ghair mutaqawwin* adalah “sesuatu yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut *syara*”. Pengertian harta ini kebalikan dari harta *mutaqawwin* yaitu harta yang tidak boleh diambil manfaatnya, baik jenisnya, cara memperolehnya maupun cara penggunaannya.⁹⁵

b. Harta *'ain* dan *dayn*

Harta *'ain* adalah harta yang berbentuk benda, seperti rumah, mobil, pakaian, dan lain-lain. Harta ini sendiri masih menjadi 2 macam. Pertama harta *'ain dzati qimah*, yaitu benda yang memiliki bentuk yang dipandang sebagai harta, karena memiliki nilai yang dipandang sebagai harta. Kedua harta *'ain ghoir dzati qimah* yaitu benda yang tidak dapat dipandang sebagai harta, seperti sebiji beras atau tepung.⁹⁶

Harta *dayn* yaitu “sesuatu yang berada dalam tanggung jawab”. Menurut ulama hanafiyah bahwa harta tidak dapat dibagi menjadi harta *'ain* dan *dayn*. Karena

⁹⁵ Qomarul Huda, *Fiqh ...*, h. 15

⁹⁶ *Ibid.*

menurut pandangan mereka, harta ialah sesuatu yang berwujud sehingga sesuatu yang tidak berwujud tidak dipandang sebagai harta.⁹⁷

c. Harta *mitsli* dan *qimi*

Harta *mitsli* adalah “benda-benda yang ada persamaan dalam kesatuan-kesatuannya, dalam arti dapat berdiri sebagaimana di tempat yang lain, tanpa ada perbedaan yang perlu dinilai”. Harta *qimi* adalah “benda-benda yang kurang dalam ketentuan-ketentuannya, karena tidak dapat berdiri sebagian di tempat sebagian yang lainnya tanpa ada perbedaan”⁹⁸.

Perbedaan diantara keduanya adalah terletak tempat ia berada. Harta *mitsli* adalah harta yang jenisnya mudah diperoleh di pasar (tempat tertentu), sedangkan harta *qimi* adalah harta yang jenisnya sulit di peroleh di pasaran, walaupun dapat diperoleh tetapi jenisnya berbeda, kecuali dalam nilai harganya.⁹⁹

d. Harta *istihlak* dan *isti'mal*

Harta *istihlak* adalah “sesuatu yang tidak dapat diambil kegunaan dan manfaatnya secara biasa, kecuali dengan menghabiskannya”. Harta ini terbagi menjadi dua

⁹⁷*Ibid.*, h. 16

⁹⁸*Ibid.*

⁹⁹*Ibid.*

bagian yaitu *istihlak haqiqi*, dan *istihlak haququ*. *Istihlak haqiqi* ialah suatu benda yang menjadi harta jelas nyata zatnya habis sekali digunakan. *Istihlak haququ* ialah suatu harta yang sudah habis nilainya jika digunakan, tetapi zatnya masih tetap ada.¹⁰⁰

Harta *isti'mal* adalah “sesuatu yang dapat digunakan dengan satu kali dan materinya tetap terpelihara”. Harta ini tidak habis dengan satu kali menggunakan, tetapi dapat di gunakan dalam jangka waktu yang lama menurut apa adanya, seperti rumah, mobil, pakaian, arloji dan lain-lain.¹⁰¹

e. Harta *manqul* dan *ghair manqul*

Harta *manqul* adalah “segala harta yang dapat dipindahkan (bergerak) dari satu tempat ke tempat lain”. Harta yang termasuk jenis ini antara lain emas, perak, mobil dan lain-lain. Benda-benda tersebut termasuk jenis harta yang dapat dipindahkan.¹⁰²

Harta *ghair manqul* adalah “sesuatu yang tidak dapat dipindahkan dan dibawa dari satu tempat ke tempat yang lain”. Harta yang termasuk jenis ini antara lain pabrik, rumah, kebun, dan lain-lain.¹⁰³

¹⁰⁰*Ibid.*, h. 17

¹⁰¹*Ibid.*, h. 18

¹⁰²*Ibid.*

¹⁰³*Ibid.*, h. 19

f. Harta *khas* dan *'am*

Harta *khas* adalah harta pribadi yang tidak bersekutu dengan yang lain. Harta ini tidak dapat diambil manfaatnya atau digunakan kecuali atas kehendak atau seizing pemiliknya.¹⁰⁴

Harta *'am* adalah harta milik umum atau milik bersama, semua orang boleh mengambil manfaatnya sesuai dengan ketetapan yang telah disepakati bersama oleh umum atau penguasa.¹⁰⁵

g. Harta *mamluk*, *mubah* dan *mahjur*

Harta *mamluk* adalah harta yang telah dimiliki, baik secara pribadi maupun badan hukum (seperti organisasi, negara dan lain-lain). Jenis harta ini dibagi menjadi dua, yaitu milik umum dan milik individu.¹⁰⁶

Harta *mubah* adalah harta yang tidak dimiliki oleh seseorang, seperti hewan buruan, kayu di hutan belantara, air, ikan dalam lautan, dan lain-lain.¹⁰⁷

Harta *mahjur* adalah harta yang dilarang syara' untuk dikuasai individu, baik karena harta itu harta wakaf maupun harta untuk kepentingan umum. Seseorang tidak

¹⁰⁴*Ibid.*, h. 22

¹⁰⁵*Ibid.*

¹⁰⁶M. Yazid Afandi, *Fiqh...*, h. 25

¹⁰⁷*Ibid.*

boleh menguasai harta tersebut meskipun diperbolehkan merasakan manfaatnya.¹⁰⁸

3. Fungsi Harta

Harta dipelihara manusia karena dia membutuhkan manfaat harta tersebut, maka fungsi harta amat banyak, baik kegunaan dalam hal yang baik, maupun dalam hal yang jelek. Diantara sekian banyak fungsi harta antara lain sebagai berikut:

- a. Berfungsi untuk menyempurnakan pelaksanaan ibadah *khas (mahdhah)*, sebab untuk ibadah memerlukan alat-alat, seperti kain untuk menutup aurat dalam pelaksanaan *shalat* dan lain-lain.
- b. Untuk meningkatkan keimanan kepada Allah SWT, sebab kefakiran cenderung mendekatkan diri kepada kekufuran, maka pemilik harta dimaksudkan untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT.
- c. Untuk meneruskan kehidupan dari satu periode ke periode berikut (regenerasi). Karena sesuai dengan pesan Al-Qur'an, umat Islam hendaknya menciptakan generasi yang berkualitas.
- d. Untuk menyelaraskan (menyeimbangkan) antara kehidupan dunia dan akhirat.

¹⁰⁸*Ibid.*

- e. Untuk mengembangkan ilmu, karena untuk menuntut ilmu tanpa modal akan sulit. Seseorang tidak akan dapat melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi bila dia tidak memiliki biaya.¹⁰⁹
 - f. Harta merupakan sarana penggerak roda ekonomi. Ada orang yang kaya dan miskin yang keduanya saling membutuhkan dalam melangsungkan kehidupannya, sehingga akan tersusunlah kehidupan masyarakat yang seimbang dan harmonis.
 - g. Untuk menumbuhkan interaksi antar individu karena adanya perbedaan dalam kebutuhan.
4. Konsep Kepemilikan Harta Dalam Islam

Milik dalam buku pokok-pokok fiqih muamalah dan hukum kebendaan dalam Islam didefinisikan sebagai berikut:“Kekhususan terhadap pemilik suatu barang menurut syara’ untuk bertindak secara bebas bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang syar’i”.Apabila seseorang telah memiliki suatu benda yang sah menurut syara’, maka orang tersebut bebas bertindak terhadap benda tersebut, baik akan dijual maupun akan digadaikan, baik dia sendiri maupun dengan perantara orang lain.¹¹⁰ Dengan demikian milik merupakan penguasaan seseorang terhadap

¹⁰⁹ Qomarul Huda, *Fiqh ...*, h. 23

¹¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 33.

suatu harta sehingga seseorang mempunyai kekuasaan khusus terhadap hartatersebut. Sedangkan menurut istilah dapat didefinisikan “suatu *ikhtishas* yang menghalangi yang lain, menurut syariat yang membenarkan pemilik *ikhtishas* itu untuk bertindak terhadap barang miliknya sekehendaknya kecuali ada penghalang.”¹¹¹

Terdapat beberapa definisi tentang *milkiyah* yang disampaikan oleh paraFuqaha, antara lain:

- a. Ta’rif yang disampaikan oleh Mustafa Ahmad al Zarqa’: *Milk* adalah keistimewaan (*ikhtishash*) yang bersifat menghalangi (orang lain) yang syara’ memberikan kewenangan kepada pemiliknya bertasharruf kecuali terdapat halangan.¹¹²
- b. Ta’rif yang disampaikan oleh Wahbah al Zuhaily, *Milk* adalah keistimewaan (*ikhtishash*) terhadap sesuatu yang menghalangi orang lain darinya dan pemiliknya bebas melakukan tasharruf secara langsung kecuali ada halangan syar’i.¹¹³

Dari ta’rif tersebut di atas, telah jelas bahwa yang dijadikan kata kunci *milkiyah* adalah penggunaan term *istishash*. Dalam ta’rif tersebut terdapat dua *istishash* atau

¹¹¹ Mustafa Ahmad al-Zarqa’, *al Madkhal al Fiqh al ‘Amm*, (Beirut: Jilid I, Darul Fikr, 1968), h. 240.

¹¹² *Ibid.*, h. 241.

¹¹³ Wahbah al Zuhaily, *al Fiqh al Islamy wa Adillatuh*, Juz 4, h. 57.

keistimewaan yang diberikan oleh syara' kepada pemilik harta, diantaranya:

- a. Keistimewaan dalam menghalangi orang lain untuk memanfaatkannya tanpa kehendak atau izin pemiliknya.
- b. Keistimewaan dalam *bertasarruf*. *Tasarruf* adalah: “Sesuatu yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan *iradah* (kehendak)nya dan syara' menetapkan batasnya beberapa konsekwensi yang berkaitan dengan hak”.¹¹⁴

Jadi pada prinsipnya atas dasar *milkiyah* (pemilikan) seseorang mempunyai keistimewaan berupa kebebasan dalam *bertasarruf* (berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu) kecuali ada halangan tertentu yang diakui oleh syara'. Kata halangan di sini adalah sesuatu yang mencegah orang yang bukan pemilik suatu barang untuk mempergunakan atau memanfaatkan dan bertindak tanpa persetujuan lebih dahulu dari pemiliknya.¹¹⁵

Ta'rif diatas dapat digaris bawahi bahwa *milkiyah* (pemilikan) tidak hanya terbatas pada sesuatu yang bersifat kebendaan (materi saja). Namun antara *al maal* dan *milkiyah*, merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Menurut hukum dasar, yang namanya harta, sah dimiliki,

¹¹⁴ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontektual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 55.

¹¹⁵ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2000), h. 5.

kecuali harta yang telah dipersiapkan untuk umum, misalnya wakaf dan fasilitas umum. Dalam hal ini ada tiga macam model kepemilikan yaitu:

- a. Kepemilikan penuh, yaitu kepemilikan pada benda terkait sekaligus hak memanfaatkan.
- b. Hak memiliki saja, tanpa hak memanfaatkan (misalnya rumah yang dikontrakkan).
- c. Hak menggunakan saja atau disebut kepemilikan hak guna (si pengontrak).

Dari ketiga model kepemilikan di atas, maka harus ada batas-batas kepemilikan yaitu:

Kepemilikan terbatas, misalnya hak milik yang lahir karena wasiat. Misalnya si A diberi hak memanfaatkan rumah setahun. Jika masa setahun habis, maka rumah sekaligus hak gunanya kembali ke pemilik asli. Jadi kepemilikan terbatas disini akan berakhir apabila batas waktu yang ditentukan telah habis. Sedang kepemilikan hak, misalnya penerima hak guna dengan batas waktu tertentu atau dengan syarat tertentu, misalnya harus digunakan untuk kebaikan saja. Dalam artian kepemilikan hak disini tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang menyebabkan adanya pelanggaran.¹¹⁶

¹¹⁶ M. Faruq an Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 2000), h. 39.

Menurut Kamus Hukum, *Milk* (Ar), *Eigendom* (Bld), *Property* (Ing), adalah barang yang berada dalam hak kekuasaan yang paling kuat atau paling sempurna menurut hukum yang berlaku.¹¹⁷ Dalam kamus al-Munjid, dikemukakan bahwa kata-kata yang bersamaan artinya dengan *milk* (yang berakar dari kata kerja malaka) adalah *malkan*, *malakatan*, *mamlakatan*, *mamlikatan* dan *mamlukatan*.¹¹⁸

5. Pembagian Hak Milik

Menurut pandangan Islam hak milik dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu:

- a. Hak milik pribadi (*Al-Milkiyah al-fardiyah*) adalah hukum syara' yang berlaku bagi zat ataupun manfaat (*utility*) tertentu yang memungkinkan siapa saja mendapatkannya untuk memanfaatkannya barang tersebut, serta memperoleh kompensasi, baik karena barang yang diambil kegunaannya oleh orang lain (seperti sewa) ataupun karena dikonsumsi untuk dihabiskan zatnya seperti dibeli barang tersebut.
- b. Hak milik umum (*al-milkiyah al-aamah*) menurut Yuliandi hak milik umum adalah harta yang telah ditetapkan hak miliknya oleh syari'ah dan menjadikan

¹¹⁷ Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2002), h. 75.

¹¹⁸ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum...*, h. 5.

harta tersebut sebagai milik bersama atau seseorang atau sekelompok kecil orang dibolehkan mendayagunakan harta tersebut, akan tetapi mereka dilarang untuk menguasainya secara pribadi.

- c. Hak milik Negara (*al-milikiyah ad-daullah*) menurut Yusanto adalah sebagai harta hak seluruh umat yang pengelolaannya menjadi wewenang kepala negara, dimana dia bisa memberikan sesuatu kepada sebagian umat sesuai dengan kebijaksanaannya. Menurut Yuliadi hak milik negara seperti harta kharaj, jizyah harta orang murtad, harta yang tidak memiliki ahli waris, tanah hak milik Negara.¹¹⁹

Meskipun harta milik umum dan milik negara pengelolaannya dilakukan oleh negara, namun ada perbedaan antara kedua bentuk hak milik tersebut, dimana harta yang termasuk milik umum pada dasarnya tidak boleh diberikan Negara kepada siapapun, meskipun negara dapat membolehkan kepada orang-orang untuk mengambil dan memanfaatkannya. Berbeda dengan milik negara dimana negara berhak untuk memberikan harta tersebut kepada siapapun yang dikehendaki oleh negara sesuai dengan kebijakan Negara.¹²⁰

¹¹⁹ Solahuddin, M, *Azas-Azas Ekonomi Islam*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007), h. 66.

¹²⁰ *Ibid.*, h. 66-67

Dengan demikian dalam pengelolaannya negara atau pemerintah bertindak sebagai wasit yang mengawasi interaksi (*muamalah*) pelaku-pelaku ekonomi dan bisnis dalam wilayah kekuasaannya untuk menjamin tidak dilanggarnya syari'ah, supaya tidak ada pihak-pihak yang zalim atau terzalimi, sehingga tercipta iklim ekonomi yang sehat.¹²¹

C. Hukum Hak Cipta Di Indonesia

1. Pengertian Hak Cipta

Menurut pasal 1 UU No. 28 Tahun 2014, yang di maksud Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan- pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹²²

Hak kekayaan intelektual adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan manusia yang menalar. Hasil kerjanya berupa benda *immaterial*. Benda tidak berwujud. Kita ambil misal karya cipta lagu. Untuk menciptakan alunan nada (irama) diperlukan pekerjaan otak.

¹²¹ Adiwarmat Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), h. 43.

¹²² UU No. 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 1

Menurut ahli biologi otak kananlah yang berperan untuk menghayati kesenian, berhayal, menghayati kerohanian, termasuk juga kemampuan melakukan sosialisasi dan mengendalikan emosi. Fungsi ini disebut sebagai nonverbal, metaforik, intuitif, imajinatif, dan emosional. Spesialisnya bersifat intuitif, holistik, dan mampu memproses informasi secara simultan.¹²³ Definisi yang bersifat lebih umum, dikemukakan oleh Jill Mc Keogh dan Abdrew Steward yang mendefinisikan HAKI adalah sekumpulan hak yang diberikan oleh hukum untuk melindungi investasi ekonomi dari usaha-usaha yang kreatif.¹²⁴

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan ketrampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Adapun ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Keaslian disini maksudnya adalah bagaimana pencipta itu mampu untuk menunjukkan kekuatan *original expression of ideas* yang

¹²³ OK. Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Ed.Revisi, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), Cet. 8, h. 9-10.

¹²⁴ Arus Akbar Silondae dan Andi Fariana, *Aspek Hukum dalam Ekonomi dan Bisnis*, Ed. Revisi, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013), Cet. 1 h. 155.

hanya dimilikinya dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, atau keahlian sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, atau didengar.¹²⁵

2. Perlindungan Kekayaan Intelektual Khususnya Hak Cipta

Perlindungan hukum hak cipta pertama kali dalam sejarah sebenarnya telah di mulai pada tahun 1790 oleh kerajaan Inggris. Ia menjadi isu menarik semenjak tahun 1476, ketika usaha-usaha di bidang penulisan dan seni tidak berkembang, dan karenanya membutuhkan perlindungan hak cipta.¹²⁶ Berbicara tentang perlindungan hak cipta berarti memasuki khasanah pemikiran yang cukup rumit, tetapi sekaligus menarik, karena sebagaimana diketahui, hak cipta itu merupakan benda yang abstrak atau tidak berwujud *immaterial*. Sesuatu yang tidak berwujud, yang abstrak tetapi dapat bernilai materi yang sangat tinggi tentu tidak sederhana memahaminya. Barangkali, itulah menjadi salah satu faktor mengapa di banyak Negara berkembang seperti Indonesia sulit mengajak masyarakat untuk menghargai hak

¹²⁵ Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 155.

¹²⁶ Arif Lutviansori, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, h. 29.

milik intelektual, khususnya hak cipta.¹²⁷ Perlindungan terhadap kekayaan intelektual di bidang industri dimulai sejak abad ke-16, yaitu dengan adanya pemberian paten atau *oktroi*. Saat itu, paten diberikan sebagai pemberian perlindungan oleh raja kepada orang asing yang membawa pengetahuan dan kecakapan pembuatan barang dengan cara baru, bukan sebagai pengakuan atas suatu hak seperti sekarang ini. Dengan demikian, ia belum dikaitkan dengan invensi sebagaimana yang diartikan sekarang. Baru setelah terbit *Statuta of Monopolies* di Inggris pada tahun 1623 dasar-dasar paten mulai ada dan berlaku. Di Perancis, UU paten lahir pada tahun 1791, dan di Amerika Serikat tahun 1836.¹²⁸

Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi memberi pengaruh yang besar terhadap masalah hak milik intelektual bukan hanya sebatas objek yang menjadi kajian hak milik intelektual tetapi juga sudah masuk dalam ranah perkembangan doktrin yang ada. Misalnya dengan perkembangan *Micro Chip* atau semi konduktor, berkembang pula objek yang perlu dilindungi di bidang hak

¹²⁷ Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta lagu atau Musik melalui Fungsi lembaga Manajemen Kolektif*, (Bandung: PT.Alumni, 2011), Cet. 1, h. 23.

¹²⁸ M. Siregar Santun, *Paten dan Potensinya Pada Pertumbuhan Ekonomi, Media HKI, Vol. V/No. 1/oktober*, (Jakarta: Direktorat Jenderal HKI, Departemen Hukum dan HAM RI, 2004), h. 9

topografi.¹²⁹ Melihat beberapa dasawarsa terakhir ini, permasalahan hak kekayaan intelektual semakin terasa kompleks lagi. Permasalahannya sudah tidak murni lagi hanya di bidang intelektual saja. Soalnya banyak kepentingan yang berkaitan dengan hak milik intelektual tersebut, bidang ekonomi kemudian bidang politik sudah menjadi unsur yang tidak terpisahkan dalam membahas mengenai masalah hak kekayaan intelektual ini.

Sebagai salah satu contoh mengenai masalah paten, sekarang tidak lagi merupakan sebuah sistem perlindungan terhadap penemuan-penemuan baru di dalam negerinya, tetapi sudah meluas merupaka bagian dari masalah politik, ekonomi, antara Negara-negara berkembang dan Negara maju dengan kaitan dan akibat sampingnya.¹³⁰ *Intellectual Property Rights* (IPR) atau istilah padananya yang di pakai di Indonesia, Hak Kekayan Intelektual (HAKI) telah menjadi materi perhatian yang sangat penting. Karya-karya intelektual memang memberi kontribusi besar bagi kemajuan masyarakat, termasuk di bidang ekonomi,

¹²⁹ Muhammad Djumahana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan prakteknya Di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), h. 2

¹³⁰ Arif Lutviansori, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, h. 29

sehingga para inventor dan creator patut mendapat penghargaan melalui hak intelektualnya.¹³¹

Kemudian, perlunya perlindungan HAKI tidak lagi terbatas kehendak individu pemilik HKI itu, tetapi sudah terkait dengan kepentingan Negara. Karena HAKI ternyata berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu Negara, yang pada akhirnya berpengaruh kepada kesejahteraan masyarakat. Rezim hukum hak cipta mendapat tantangan baru setelah adanya teknologi dan internet. Saat ini beberapa persoalan yang muncul adalah menyangkut perlindungan terhadap program komputer, dan objek hak cipta lainnya.¹³² Banyak masalah timbul karena hak cipta seperti peredaran lagu dan musik melalui internet, penggunaan fasilitas *link* dan *hyperlink* di internet dan lain-lain.¹³³

3. Hak Moral dan Hak Ekonomi Pencipta

Bagian besar lainnya dari hak cipta adalah hak ekonomi (*economic rights*). Dilihat dari perkembangan hak cipta, hak ekonomi pada ciptaan atau karya boleh disebut baru muncul belakangan setelah hak moral. Masalahnya, kegiatan “mencipta” pada masa lalu belum dipandang sebagai suatu pekerjaan. Jadi kalau terjadi misalnya

¹³¹ Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan...*, h. 1-2

¹³² Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam system hukum Indonesia*, (Bandung: PT. Refilka Aditama, 2004), Cet. 1, h. 6

¹³³ *Ibid.*, h. 9

“peniruan ciptaan” adalah lebih dianggap sebagai pelanggaran etika atau moral dibanding pelanggaran yang mengakibatkan kerugian ekonomis. Pemikiran yang berkembang kemudian, bahan kegiatan “mencipta” dipandang sama dengan bidang pekerjaan lain , yang seyogyanya menghasilkan materi. Jadi, jika hak moral merupakan refleksi kepribadian pencipta, hak ekonomi boleh jadi merupakan refleksi kebutuhan pencipta, baik kebutuhan jasmani maupun rohani.¹³⁴

Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apa pun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan.¹³⁵ Hak ekonomi pencipta ini pada setiap Undang-undang Hak Cipta selalu berbeda, baik terminologinya, jenis hak yang diliputkannya, dan ruang lingkup dari tiap jenis hak ekonomi tersebut. Akan tetapi, secara umum setiap Negara, minimal mengenal dan mengatur hak ekonomi tersebut meliputi jenis hak:

- a. Hak reproduksi atau penggandaan
- b. Hak adaptasi
- c. Hak distribusi
- d. Hak pertunjukan
- e. Hak penyiaran

¹³⁴ Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan ...*, h. 26.

¹³⁵ Abdul R. Saliman, *Hukum ...*, h.157.

- f. Hak program kabel
- g. *Droit de suite*
- h. Hak pinjam masyarakat

Pembentukan sistem perlindungan hak kekayaan intelektual Indonesia tidak terlepas dari pengaruh konvensi maupun tekanan internasional, sebagai konsekuensi Indonesia anggota peserta dalam tata pergaulan internasional, baik langsung maupun tidak langsung. Pengaruh dan tekanan internasional terhadap Indonesia dalam bidang hak kekayaan intelektual dapat berupa pengaruh internasional melalui ratifikasi perjanjian internasional baik bilateral, multilateral, maupun regional. Sedangkan tekanan internasional yang diterima Indonesia berupa intervensi asing melalui investasi dalam segala bentuknya ataupun transaksi perdagangan internasional, senantiasa menuntut dan dikaitkan dengan adanya sistem penghargaan dan perlindungan hak kekayaan intelektual yang memadai.

4. Pembatasan Hak Cipta

Pembatasan Hak Cipta adalah pembatasan terhadap hal-hal yang menentukan apa saja yang dapat menghilangkan dan atau mengurangi hak atas sesuatu ciptaan. Dalam pasal 43 undang-undang Hak Cipta ditentukan, bahwa tidak akan dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak cipta sebagai berikut:

- a. Pengumuman dan atau perbanyakkan lambang Negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli.
- b. Pengumuman dan atau perbanyakkan segala sesuatu yang diumumkan atau di perbanyak oleh atas nama pemerintah, kecuali apabila Hak Cipta itu dinyatakan di lindungi, baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan pernyataan pada ciptaan itu sendiri atau ketika ciptaan itu diumumkan dan atau diperbanyak.
- c. Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran, dan surat kabar atau sumber jenis lain, dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap.¹³⁶

Prof. Kollewijin. Sebagaimana yang dikutip oleh Soekardono, mengatakan ketika memberikan *advis* kepada pengurus perkumpulan importer di Batavia dahulu, bahwa ada dua jenis cara atau *stelsel* pendaftaran yaitu, *stelsel* konstitutif dan *stelsel* deklaratif. Dalam *stelsel* konstitutif letak titik beratnya guna memperoleh hak atas ciptaan dalam pendaftarannya, sedangkan pada *stelsel* deklaratif titik beratnya diletakkan pada anggapan sebagai ciptaan terhadap

¹³⁶ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaan di Indonesia*, Ed.Revisi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2012), Cet. 7, h. 237

hak yang di daftarkan itu, sampai orang lain dapat membuktikan sebaliknya.¹³⁷

5. Pendaftaran Hak Cipta

Di Indonesia, pendaftaran ciptaan bukan merupakan suatu keharusan bagi pencipta atau pemegang hak cipta, dan timbulnya perlindungan suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pendaftaran. Namun demikian, surat pendaftaran ciptaan dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan. pendaftaran hak cipta diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, yang kini berada di bawah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pencipta dan pemilik hak cipta dapat mendaftarkan langsung ciptaanya maupun melalui konsultan HAKI.¹³⁸

Dalam praktik, pencipta atau pemegang hak cipta memiliki beberapa pilihan dalam mengeksploitasi ciptaannya. Di antaranya, dengan memberi izin atau lisensi pada pihak lain untuk memanfaatkan seluruh atau sebagian dari ciptaanya. Lisensi¹³⁹ seperti itu harus dituangkan dalam

¹³⁷ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi perundangan Nasional dengan Syariah*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), Cet. 1, h. 245

¹³⁸ *Ibid.*, h. 245-246.

¹³⁹ Lisensi adalah padanan kata asing “*licence*” yang berarti izin, Jhon M. Echols dan Shadily, *Kamus Bahasa Inggris Indonesia*, (Jakarta:

kontrak yang jelas dan tegas. Misalnya, apakah berupa *exclusive licence* atau *non-exclusive license*.

Kedua format kontrak tersebut mempunyai makna keterikatan hukum yang berbeda, terutama mengenai hak dan kewajibannya terkait dengan pihak ketiga.¹⁴⁰ Dalam *exclusive licence*, penerima lisensi menjadi pemegang tunggal hak eksploitasi. Artinya, pemberi lisensi tidak dimungkinkan memberikan lisensi lagi pada pihak ketiga lainnya. Adapun model *non-exclusive* masih tetap memungkinkan pemberian izin eksploitasi kepada pihak ketiga. Lisensi yang bersifat *non-exclusive* juga dapat diberikan secara terbatas hanya untuk mengeksploitasi hak-hak tertentu saja.¹⁴¹

Menurut ketentuan pasal 80-86 UU No. 28 tahun 2014 pemegang hak cipta berhak memberikan lisensi dengan perjanjian lisensi untuk melaksanakan ciptaanya, kecuali diperjanjikan lain, maka pelaksana wajib untuk membayar royalti kepada pemegang hak cipta. Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang langsung maupun tidak langsung merugikan perekonomian Negara. Perjanjian lisensi

PT.Gramedia Pustaka Utama, 2002), h. 356. Pengertiannya adalah izin untuk menggunakan hak.

¹⁴⁰ Henry Soelistyo, *Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, (Yogyakarta: PT.Kanisius (Anggota IKAPI), 2011), Cet. 1, h. 91.

¹⁴¹*Ibid.*, h. 92

wajib di catat di Dirjen HAKI, agar dapat mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.¹⁴²

Copyright, Desain and Patents Act 1978 menetapkan bahwa karya sastra, drama, musik, atau seni yang dilindungi sampai berakhirnya masa 50 tahun dihitung sejak berakhirnya tahun kalender meninggalnya si pencipta. Namun mulai 1 juli 1995, di seluruh Masyarakat Eropa, perlindungan hak cipta diperpanjang dari 50 tahun menjadi 70 tahun dihitung sejak meninggalnya pencipta karya. Selain itu, *Directive* Eropa ini berlaku surut. Hasilnya, ada karya yang sudah habis masa pelindungannya pada 30 mei, sebulan kemudian kembali lagi dalam perlindungan hak cipta.¹⁴³ Elemen utama dari masalah yang melingkupi hak cipta di media elektronik adalah menentukan hukum Negara mana yang akan diterapkan untuk setiap transaksi atau upaya internasional. Hal ini sangat penting dalam konteks lisensi internasional yang mana esensial dalam membuat alasan dan keputusan untuk menentukan hukum apa yang akan mengatur persetujuan antara para pihak. Pada akhirnya, masalah yurisdiksi dan pilihan hukum adalah menjadi pusat untuk memutuskan terhadap penegakan hak cipta di media

¹⁴² Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Jilid VI, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 165

¹⁴³ Arthur Lewis, *Dasar-dasar Hukum Bisnis Introduction to business Law*, Terj. Derta Sri Widowatie, (Bandung: Nusa Media, 2014), h. 343

elektronik.¹⁴⁴ Sedikitnya ada tiga kemungkinan untuk menetapkan hukum mana yang berlaku dalam transaksi melalui media elektronik yang dikenal dengan *e-commerce*, yakni pertama, *a unification of choice of law rules*, kedua, *a unification of a substantive internet law*, ketiga, *recognizing the internet as its own jurisdiction and referring internet disputes to an international arbitration board or a special court handling exclusively international internet-related disputes*.¹⁴⁵

D. Hukum Hak Cipta dalam Islam

Hak cipta dalam khazanah Islam kontemporer di kenal dengan istilah *Haq Al-Ibtikar*. Kata ini terdiri dari dua rangkaian kata yaitu *lafadz* “*Haq*” dan “*Al-Ibtikar*”. Di antara pengertian “*Haq*” adalah kekhususan yang di miliki seseorang atau sekelompok orang atas sesuatu. Dalam ruang lingkup *haq Al-Ibtikar* (hak cipta) maka *lafadz* “*haq*” ialah kewenangan atau kepemilikan atas sesuatu karya cipta yang baru diciptakan (*al-ibtikar*). Kata *ibtikaar* secara etimologi dari bahasa Arab dalam bentuk *isim masdhar*. Kata kerja bentuk lampau (*fi'il madhi*) dari

¹⁴⁴ Budi Agus Riswandi, *Hak Cipta Di Internet Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2009), h. 28-29

¹⁴⁵ *Ibid.*, h. 29.

kata ini adalah *ibtakara* yang berarti menciptakan. Jika dikatakan *ibtakara al-sya'a* berarti ia telah menciptakan sesuatu.¹⁴⁶

Sementara dalam Al-Qur'an, akar dari kata *ibtikar* disebutkan dalam beberapa tempat. Misalnya dalam surat Maryam ayat 62:

﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا﴾ ﴿٦٢﴾

“Mereka tidak mendengar perkataan yang tak berguna di dalam surga, kecuali ucapan salam. Bagi mereka rezekinya di surga itu tiap-tiap pagi dan petang.” (QS. Maryam: 62)¹⁴⁷

Selain itu dalam surat Al-Qamar ayat 38:

﴿وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقَرٌّ﴾ ﴿٣٨﴾

“Dan sesungguhnya pada esok harinya mereka ditimpa azab yang kekal.” (QS. Al-Qamar: 38)¹⁴⁸

Dan dalam surat Al-Insan ayat 25:

﴿وَادْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلاً﴾ ﴿٢٥﴾

“Dan sebutlah nama Tuhanmu pada (waktu) pagi dan petang.” (QS. Al-Insan: 25)¹⁴⁹

Dari semua ayat di tersebut, kata *bukrah* berarti pagi hari. Memang demikianlah, pagi adalah awal atau permulaan dari hari yang akan berlangsung selanjutnya, sehingga kata *ibtikara*

¹⁴⁶ Ahmad Warson Munawwir, Kamus Munawwir (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 101

¹⁴⁷ Al-Hikmah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2014), h. 309

¹⁴⁸ *Ibid.*, h. 530

¹⁴⁹ *Ibid.*, h 579

bermakna sesuatu yang awal (pertama), yang mengawali sesuatu sebelumnya. Dari segi bahasa dapat disimpulkan bahwa kata *ibtikar* bermakna sesuatu ciptaan yang baru dan pertama kali di buat.¹⁵⁰

Menurut terminologi *Al-Ibtikar* adalah “Hak istimewa atas suatu ciptaan yang pertama kali di ciptakan”. Pengertian ini tidak jauh berbeda yang di utarakan oleh Fathi Al-Duraini di bukunya dengan judul *Al-Fiqh Al-Islami Al-Muqaran Ma’a Al-Madzahib* “gambaran pemikiran yang dihasilkan seorang ilmuwan melalui pemikiran dan analisisnya, hasilnya merupakan penemuan atau kreasi pertama yang belum di kemukakan ilmuwan sebelumnya.¹⁵¹ Inilah yang menjadi dasar bagi hak kepemilikan pembuat karya cipta atas karya ciptaan tersebut. Namun definisi ini sepertinya tidak menunjukkan secara langsung adanya hak cipta. Dalam *Cairo Declaration Of Human Right in Islam*, pada resolusi No. 49/19 P tentang hak cipta di sebutkan: *Everyone shall have the right to enjoy the fruits of his scientific, literary or technical production, and the right to protect the moral and materal interest steaming there from prouded that such production is not to contrary the principal of syariah.*¹⁵² Hak atas suatu karya

¹⁵⁰ Agus Suyana, “Hak Cipta Prespektif Hukum Islam”, dalam *Al-Masalahah Hukum dan Pranata Sosial Islam*, III, Nomor 5, 2015, h. 250

¹⁵¹ *Ibid.*

¹⁵² Handi Nugraha, “Tinjauan Perlindungan Hak moral dalam UUHC”, *Tesis Hukum*, (Jakarta, Perpustakaan Universitas Indonesia, 2005), h. 96, t.d

ilmiah, hak katas merek dagang dan logo dagang merupakan hak milik yang keabsahannya di lindungi oleh syariat Islam. Khususnya masa kini merupakan *urf* yang diakui sebagai jenis dari suatu kekayaan di mana pemiliknya berhak atas semua itu. Boleh diperjualbelikan dan merupakan komoditi.¹⁵³ Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia disebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau perbanyak ciptaanya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengertian hak cipta yang disebutkan dalam fatwa ini merujuk kepada undang-undang hak cipta yang ada di Indonesia.¹⁵⁴ Beberapa cendekiawan muslim kontemporer memberikan berbagai pandangannya tentang hak cipta. Namun literatur yang ada sebagian besar pembahasannya tertuju kepada hak cipta atas karya tulis (*haq at-ta'lif*).

Di antara cendekiawan kontemporer adalah Sa'addudin bin Muhammad Al-Kibi yang mendefinisikan *haq at-ta'lif* dengan “*sesuatu (hak) yang telah tetap ada pada buku, makalah, karangan dan bunga rampai yang dianggap sebagai hak kebendaan padanya, serta hak untuk menyalinya*”.¹⁵⁵ Hak

¹⁵³ Agus Suyana, “Hak ...”, h. 251

¹⁵⁴ MUI, Fatwa MUNAS VII Majelis Ulama Indonesia, Majelis Ulama Indonesia, 2005

¹⁵⁵ Sa'duddin bin Muhammad Al-Kibi, *Muamalah Al-M'ahirah Fi Dhau' Al-Islam*, h. 316. (di kutip di dalam Agus Suyana, “Hak Cipta

kebendaan yang dimaksud adalah bahwa hak ini dianggap sebagai hak atas suatu harta, adapun hak menyalin adalah hak untuk memperbanyak karya tulis. Hak ini menjadi milik bagi setiap pengarang atau penulis sebagai pembuat dari karya tulisnya.

Seperti yang di sebutkan Wahbah Az-Zuhaily yang mendefinisikan bahwa *haq at-ta'lif* (hak cipta karya tulis) adalah hak kepemilikan karya bagi seorang penulis yang terpelihara secara *syar'i*. Hak ini terpelihara karena kedudukannya sama dengan hak-hak kebendaan lainnya, sehingga pihak lain tidak di perbolehkan untuk menggunakan tanpa seizin pemiliknya.¹⁵⁶

Dalam sebuah hak cipta terkandung di dalamnya hak ekonomi (*haq al-istihadi*) dan hak moral (*haq al-adabi*). Mengenai hak ekonomi maka setiap pembuat karya cipta berhak untuk mendapatkan materi dari karya ciptanya tersebut. Hal ini seperti definisi yang disebutkan oleh Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Al-Shawi yang menyebutkan: “hak cipta adalah sejumlah keistimewaan yang di miliki oleh seorang penulis atau pengarang yang bisa dihargai dengan uang, terkadang hak ini disebut juga hak abstrak, hak kepemilikan seni atau sastra atau hak-hak intelektualitas, hak ini juga berarti harga komersil dari tulisan

Prespektif Hukum Islam”, dalam *Al-Maslahah Hukum dan Pranata Sosial Islam*, III, Nomor 5, 2015, h. 251)

¹⁵⁶ Wahbah Al-Zuhaily, *Fiqh Al-Islam wa Adilatuhu*, h. 2861, (di kutip di dalam Agus Suyana, “Hak Cipta Prespektif Hukum Islam”, dalam *Al-Maslahah Hukum dan Pranata Sosial Islam*, III, Nomor 5, 2015, h. 251)

atau karanganya. Harga tersebut di batasi oleh mutu dan keuntungan komersil yang bisa di realisasikan dengan menerbitkan hasil tulisan tersebut dan mengkomersilkannya”.¹⁵⁷ Adanya hak ekonomi ini menunjukkan bahwa setiap pencipta memiliki kekuasaan penuh atas ciptaanya, sehingga ia mempunyai hak untuk mendapatkan manfaat baik materi maupun moril dari karya cipta tersebut.

Dalam Islam selain hak ekonomi ada hak moral yang menjadi tanggung jawab setiap pembuat karya cipta, pencipta memiliki hak untuk di sebutkan namanya ketika ciptaanya dikutip. Hal ini telah lama menjadi salah satu dari keilmiah di Islam, bahkan ia merupakan keberkahan ilmu.¹⁵⁸ Sementara hak cipta dalam dunia penerbitan yang dimiliki oleh penerbit dikenal dengan istilah *Huquq Al-Taba* (hak cetak), *haq Al-tauzi* (hak distribusi) dan *haq Al-Nasr`* (hak penerbitan). Semua hak tersebut adalah bagian dari hak cipta yang dihasilkan oleh penulis atau pengarang atas karya tulis yang dibuat untuk pertama kali.¹⁵⁹

Dapat di simpulkan hak cipta adalah sesuatu hubungan khusus yang di akui *syara'* antara pencipta dan pemegang hak cipta dan abstraksi pemikiran hasil kekuatan intelektual

¹⁵⁷ Abdullah Al-Muslih dan Shalah Al-Shawi, *Fikih Keuangan Islam*, h. 319, (di kutip di dalam Agus Suyana, “Hak Cipta Prespektif Hukum Islam”, dalam *Al-Maslahah Hukum dan Pranata Sosial Islam*, III, Nomor 5, 2015, h. 252)

¹⁵⁸ Agus Suyana, “Hak...”, h. 252

¹⁵⁹ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1997) h. 212

penciptanya yang dapat terwujud dalam bentuk ciptaan baru. Dengan hubungan khusus tersebut, pencipta atau pemegang hak cipta memiliki kewenangan untuk menggunakan hasil pemikiran tersebut secara bebas dengan tetap mentaati ketentuan *syara*'.¹⁶⁰

¹⁶⁰Agus Suyana, "Hak Cipta Prespektif Hukum Islam", dalam *Al-Maslahah Hukum dan Pranata Sosial Islam*, III, Nomor 5, 2015, h. 252

BAB III
PRAKTEK PENYEWAAN *SOFTWARE* VIDEO GAME
BAJAKAN

A. Praktek Penggunaan Video *Game* Bajakan

1. *Playstation* (PS)

a. Pengertian *Playstation* (PS)

Playstation adalah suatu video *game* yang menggunakan gambar, suara dan grafis yang bagus dengan teknologi canggih. *Playstation* merupakan rangkaian sistem yang dapat menampilkan gambar, suara, gerak yang keluar jika dihubungkan dengan televisi melalui kabel penghubung. *Playstation* menjadi salah satu *game* bagi anak-anak ataupun pelajar untuk menghilangkan kejenuhan, kepenatan dan menghilangkan stress. PS ini adalah permainan berbasis program komputer yang memberikan jenis permainan yang berbeda-beda dan bermacam-macam tema. Para pemain PS dapat memainkan permainan sepak bola, balapn mobil, balap motor,

permainan petualangan, pertarungan, dan beragam tema lainnya.

Menurut Ferdi (2011), *Playstation* adalah “[32-bit generasi kelima video game konsol](#) dirilis oleh [Sony Computer Entertainment](#) pada bulan Desember 1994”. Menurut Ilham B.F (2011), “*Playstation* adalah jenis permainan [elektronik](#) yang dilengkapi dengan gambar atau visual berupa video (*console game*). *Playstation* atau PS ini pertama kali dikeluarkan di Jepang tahun 1994 oleh perusahaan Sony. Sejak saat itu, PS langsung menjadi permainan favorit anak-anak”.

Playstation bukan lagi suatu teknologi baru, namun sudah menjadi barang hiburan yang mendunia. Saat ini memang sudah banyak yang menggunakan *playstation*. Pengguna *playstation* tidak hanya para remaja, namun seiring dengan berjalannya waktu pengguna *playstation* antara lain anak dibawah umur dan para orang tua juga ikut menggunakan permainan itu. Fenomena ini memang belum banyak yang tau.

Perkembangan teknologi yang semakin canggih memberikan suatu terobosan baru,

terutama dalam bidang permainan. Hal ini membuat perancang semakin berfikir untuk memberikan inovasi-inovasi lain untuk mengembangkannya lagi. Terobosan-terobosan yang telah ada saat ini seperti terobosan pada *playstation* yaitu dari *playstation* 1 menjadi *playstation* 2 yang lebih canggih dari sebelumnya. Dan baru-baru ini muncul *playstation* 3 yang menggunakan 3 dimensi. Selain *playstation* ada juga PSP, Nintendo dan Nintendo wii.

Playstation merupakan salah satu teknologi yang memberikan layanan-layanan tentang permainan. Layanan yang diberikan tentu membuat semua orang terutama para gamers menyukainya. Diantaranya:

- 1) Permainan olahraga: PES, Winning Eleven, FIFA Soccer, Formula 1, Super Golf, EA Replay, FIFA Street, dan lain-lain.
- 2) Permainan aksi: Hulk, God of War, Batman Begins, Dynasty Warriors, Prince of Persia, dan lain-lain.
- 3) Permainan petualangan : Naruto, Avatar, Bully, Grand Theft Auto, Final Fantasy,

Indiana Jones and Emperor's Tomb, Inuyasa, dan lain-lain.

- 4) Permainan strategi: Black Houwk Down, Socom, Army of Two, Bakugan Battle Brawlers, Brother in Arms, dan lain-lain.
- 5) Permainan pertarungan: Smack Down, Bleach, Naruto, Digimon Rumble Arena, Dragon Ball, dan lain-lain.

b. Cara Kerja *Playstation*

Playstation bekerja disaat pengguna akan menggunakannya saja. Namun sebelum *playstation* berkerja kita sudah memasangkan semua kabel yang terdapat pada *playstation* tersebut pada televisi. Selanjutnya pasangkan kabel untuk menghidupkan *playstation* pada saluran listrik. Hal lain yang perlu diingat yaitu sebelum memasangkan kabel pada saluran listrik, terlebih dahulu pasang kaset CD yang akan dimainkan. Penggunaan *playstation* memang mudah dan sangat praktis.

Setelah *playstation* selesai digunakan, cabut kembali semua kabel yang di pasangkan pada saluran listrik untuk menghindari konslet. Cara

kerja *playstation* tidak memerlukan banyak waktu, karena setelah memasang kabel ke saluran listrik, otomatis *playstation* akan bekerja.

c. Dampak yang Ditimbulkan dari *Playstation*

Telah kita singgung tadi bahwa *playstation* merupakan suatu terobosan teknologi dalam bidang permainan. *Playstation* merupakan permainan semua kalangan yang mendunia, tidak hanya anak-anak namun para pelajar dan orang tua pun ikut menggunakannya. *Playstation* adalah sarana menghilangkan kejenuhan, akan tetapi *playstation* mempunyai dampak positif dan negatif yang dapat mempengaruhi perkembangan otak anak.

Playstation dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan otak anak, yaitu:

- 1) Dapat memberikan penyegaran terhadap otak anak setelah seharian berfikir;
- 2) Memberikan suatu hiburan positif daripada meluangkan waktu dengan hal yang negatif;
- 3) Dapat mengasah otak anak dalam mengaplikasikan teknologi, terutama dalam permainan;

4) Dapat menumbuhkan kekreatifan anak

Selain memiliki dampak positif, *playstation* juga memiliki dampak negatif yang dapat mempengaruhi perkembangan otak anak, antara lain:

- 1) Dapat membuat anak menjadi bermalas-malasan dan tidak mau belajar;
- 2) Pengaruh permainan yang ekstrim dapat membuat anak mengikuti perbuatan tersebut, misalnya pada permainan balap motor, balap mobil, smack down, ataupun pertarungan;
- 3) Membuat anak menjadi kecanduan;
- 4) Dapat mengurangi minat belajar;
- 5) Membuat waktu luang yang seharusnya dipakai untuk belajar digunakan untuk bermain *playstation*.

2. Praktek Penyewaan Software video *gamePlaystation*

Ngaliyan merupakan kecamatan yang padat sehingga tidak banyak tempat atau taman bermain hal itulah yang menyebabkan penyedia jasa hiburan mulai banyak di Ngaliyan. Salah satu hiburan yang masih digemari hingga saat ini adalah bermain video *gamePlaystation*(PS) meski sekarang telah banyak

game yang lebih menarik untuk dimainkan seperti *game* online. Bermain PS seperti belum ada matinya apalagi grafik, cara bermain dan fitur-fitur *game* lainya selalu berkembang sehingga PS tidak kehilangan para penggemarnya. Apalagi di Kecamatan Ngaliyan termasuk daerah padat penduduk dan padat aktivitas sehingga banyak yang ingin melepas penat dengan bermain PS.

Apalagi Ngaliyan terdapat tempat pendidikan atau kampus yang lumayan besar seperti Universitas Islam Negeri Walisongo dan Akademi Islam Statistik Muhammadiyah, SMP dan tempat pendidikan lainya. Sehingga sangat cocok untuk usaha video *game* karena banyak dari kalangan pelajar yang suka bermain *game*. Dari situlah terdapat beberapa rental PS yang berada di Kec. Ngaliyan diantaranya adalah:

a. *Transformers Game*

Rental PS ini beralamat di Jl. Panembahan Senopati berada dideretkan kantin di depan SMP N 16 Ngaliyan. Berdiri sejak tahun 2009. Tempatnya strategis selain dekat dengan Kampus UIN walissngo dan SMP 16 rental PS ini juga tempat keluar masuk perumahanan. Sehingga Rental PS

disini lumayan ramai. Apalagi bersebelahan dengan beberapa warung makan yang lumayan di kenal oleh para warga Ngaliyan dan para mahasiswa di kampus UIN walisongo. Hal ini bisa dilihat dari Omset perbulan yang mencapai sepuluh sampai dua belas juta perbulan nilai yang fantastis untuk sebuah rental PS.

Rental PS *transformers game* juga menyediakan beberapa Fasilitas seperti WIFI, kipas angin, Mushola, berbagai minuman ringan dan tentunya tempat makan. Sehingga para parental PS tidak perlu khawatir jika harus menunggu giliran bermain PS karena ada Wifi sehingga bisa bermain Smartphone, soal isi perut atau tidak sholat karena ada tempat ibadahnya.

Ramainya rental PS juga bisa dilihat dari karyawanya yang berjumlah 6 orang. Buka tutup rental PS pun lumayan lama yaitu dari jam delapan pagi sampai jam tiga dinihari. Soal harga sewa di *transformers game* lumayan murah yaitu berkisar dari Rp. 2500 untuk PS 2 dan Rp. 5000 untuk PS 3. Apalagi mereka juga menawarkan paket-paket seperti 3 jam Rp. 12.000 dan 4 jam Rp. 15000 dan

seterusnya. Selain bermain ditempat, rental ps tersebut juga menawarkan sewa yang bisa dibawa pulang dengan harga Rp.75.000/hari untuk PS dan TVnya. Jumlah *Hardware* rental ps ini terdiri dari dua jenis PS yaitu 3 unit ps 2 dan 23 unit untuk PS 3.

Untuk biaya operasional pemilik rental PS Transformers menggaji karyawan sebanyak Rp. 1.200.000 dan untuk biaya perawatan stick ps dan *hardware* hanya sekitar Rp.300.000/bulan. Untuk isi *game* atau softwarenya pemilik membelinya di sebuah toko *game* di daerah Sampangan. *Game* yang dibeli tidak berlisensi resmi atau bajakan. Dengan harga yang bervariasi tergantung dari jenis *game*. Jika *game* itu bola maka harganya Rp. 10.000 dan jika *game* lainya harganya hanya dibandrol Rp. 10.000 untuk 3 *game*.

b. Briptu (Beringin PS telu)

Rental Briptu ini beralamat di Jl. Bringin Raya depan Perumahan Beringin Indah. Berdiri sejak tahun 2014. Untuk letak rental PS ini lumayan strategis meski jauh dari kampus UIN Walisongo karena berdekatan dengan perumahan, kos-kosan,

pondok pesantren dan merupakan jalan yang dilewati para mahasiswa UIN walisongo. Meski letaknya strategis tapi untuk pengunjung ps disini tidak begitu ramai setiap harinya, hanya hari-hari tertentu; seperti hari libur, hari sabtu dan minggu.

Rental ps ini terdapat fasilitas berupa Wifi, Kamar Mandi, makanan ringan dan tempat parkir yang lumayan. Pemilik Rental PS ini bernama Mas Rudi yang memiliki dua karyawan dengan gaji Rp. 1.500.000 . Rental PS ini buka pada jam 12 siang sampai jam 2 dinihari. Rata-rata omset perbulan rental ps ini adalah lima sampai enam juta. Ini wajar karena untuk harga sewa ps sendiri hanya Rp. 5000/jam dengan jumlah PS yang hanya 8 unit.

Untuk software *game*, rental PS ini membeli dengan harga 15.000-70.000 di toko *game* yang berada di Jl. Mataram. Untuk *gamenya* tidak berlisensi resmi atau bajakan. Cara mengisi *gamenya* dengan cara membawa perangkatnya dan diisi oleh penyuplai *game* yang berada di Jl. Mataram.

c. *All Game Rental*

All Game rental berada di alamat: Jl. Ngaliyan Barat di Ruko Segitiga Emas. Untuk lokasi tidak begitu strategis karena berada di dalam ruko-ruko segitiga emas sehingga tidak begitu kelihatan di jalan Raya Ngaliyan. Meskipun begitu untuk pengunjung rental PS bisa dikatakan cukup lumayan tidak begitu sepi. Menurut pemilik rental Ps ini, untuk ramainya tidak bisa ditebak tergantung hari.

Untuk Fasilitas tempat ini lumayan komplit seperti Wifi, Kamar mandi, Kipas Angin, Parkiran, Minuman ringan dan tempat sholat. Rental ps ini memiliki dua jenis ps yaitu ps3 berjumlah 7 unit dan ps4 berjumlah 2 unit. Harga perjam Rp.5.000 untuk ps3 dan Rp.8.000 untuk ps4 Selain itu ditempat ini sering juga mengadakan beberapa perlombaan *Game PS 3 dan 4* atau tournament untuk memperkenalkan rental ps ini yang baru buka pada tahun 2016. Rental PS ini buka 24 jam tidak ada karyawan tapi dikelola oleh pemilik rental ps sendiri yang bernama Dana Sibarani bersama temanya. Omset perbulan berkisar

Rp.3.500.000 dengan biaya perawatan Rp.1000.000 dan laba bersih sekitar Rp.1.500.000

Pemilik Rental PS menggunakan *Game Patch* atau *game* yang berlisensi resmi dari perusahaan *game* Konami atau penyedia *game* lainnya. kisaran Harga *game* Patch ps3 adalah Rp. 500.000-Rp.700.000 untuk *game* biasa dan Rp.1000.000 untuk *game* bola. Sedangkan PS 4 harga per*game* dari *game* patch adalah Rp.1000.000 untuk *game* bola dan Rp.800.000-Rp.1.000.000 untuk *game* lainnya.

d. Fun *game* Station

Jl. Prof Hamka depan kampus 1 Uin Walisongo adalah alamat dari rental PS Fun *game* Station. Berdiri sejak tahun 2018. Untuk suasana rental PS ini tergolong cukup ramai mengingat jalan yang dilalui adalah yang ramai yaitu jalangn Ngaliyan dan selaian itu tempatnya berada didepan kampus 1 Uin walisongo. Pengunjung Ps ini kebanyakan dari kalangan anak muda, mahasiswa dan para pelajar lainnya.

Fasilitas rental ps ini hanya parkir dan kamar mandi. Rental ini memiliki dua jenis PS

yaitu PS 3 dengan harga/jam adalah Rp.5.000 dan Rp.6.000. Buka pada jam 09.00 pagi dan tutup pada jam 12.30 dinihari. Pemilik dari Rental ps ini adalah ibu Dwi yang memiliki 1 karyawan. Omset perbulan sekitar Rp.3.000.000 dan laba bersih sekitar Rp.1.000.000.

Rental PS ini menggunakan *Game* Pathc atau *game* yang berlisensi resmi tidak menggunakan *game* bajakan karena tidak dapat digunakan untuk tournament. Untuk kisaran harganya: *Game* Bola PS3 Rp.850.000 dan *game* lainya berkisar antara Rp.350.000-Rp.500.000 sedangkan PS4 kisaran harganya adalah untuk *game* Bola: Rp.850.000 dan *game* lainya berkisar Rp.650.000-900.000.

e. J&K Rental PS

Alamat rental PS ini berada di Jl. Bringin Raya no 4. Untuk suasana ramai setiap hari karena berada di lokasi yang strategis. Bersebelahan dengan 2 ruko lainya untuk bengkel dan restaurant. Selain itu lokasi ps ini dapat dilihat dari jalan. Para pengunjungnya pun beragam mulai mahasiswa, karyawan dan pelajar SD, SMP dan SMA.

Fasilitas di rental ps ini ada Mushola, kamar, mandi, cctv dan jajanan snack minuman juga makanan ringan lainnya. Disini terdapat dua jenis PS yaitu ps3 dan PS4 yang berjumlah 12 unit. Untuk harga sewa hampir sama dengan rental ps lainnya yaitu Rp.5000/jam dan Rp.8000/jam untuk ps4. Jika mainya lebih dari 1 jam maka harga sewanya semakin murah seperti 3 jam cuma Rp.13.000 tidak Rp.15.000. Untuk sewa harian Rp.100.000 untuk sewa selama 24 jam, dengan fasilitas 3stick, 1 TV dan 1 ps. Selain menyewakan rental ps ini juga dapat menservice dan mengisi *game*. Untuk *game* yang mereka isikan harganya bervariasi antara Rp. 10.000-Rp.15.000 untuk PS 3.

Untuk omset dan biaya operasional, informan yang penulis wawancarai tidak mau menyebutkan jumlahnya karena itu rahasia pemilik rental ps, begitupun dengan jenis video *game* yang mereka gunakan. Besar kemungkinan pemilik menggunakan video *game* bajakan ini bisa dilihat dari harga pengisian *game* yang hanya berkisar

Rp.10.000-Rp.15.000 yang telah penulis sampaikan diatas.

3. Motivasi Pemilik Rental PS (Play Station) dalam Praktek penggunaan video *game* di kecamatan Ngaliyan kota Semarang

Selain penggunaan *game* bajakan di Ngaliyan oleh rental ps ternyata ada juga parental ps yang menggunakan *game* resmi. Untuk itu penulis memedbakn motivasi dari para informan yang berbeda dalam penggunaan software *game*, diantaranya adalah:

a. Penggunaan *game* Pacth (*game* resmi)¹

1) *Game* bajakan tidak dapat digunakan untuk *tournament*.

Salah satu kelemahan *game* bajakan adalah tidak dapat digunakan untuk tournament PS. *Game* bajakan semua fitur tidak dapat digunakan karena fitur-fitur dalam *game* harus bersambungan dengan lisensi resmi. Maka dari itu beberapa parental PS lebih memilih menggunakan *game* resmi

¹ Wawancara dengan informan di rental PS All Rental Game, pada 23, Juli 2019, Pukul 02.26 WIB dan Fun Game Station, pada 23 Juli 2019, Pukul 21.08 WIB.

dengan alasan mereka tidak hanya ingin mencari keuntungan tapi lebih mengedepankan pelayanan dalam bermain *game*.

- 2) Selalu mendapatkan update dan patch baru.

Selalu mendapatkan pembaruan adalah menjadi alasan dari pemilik rental PS. Berbeda dengan bajakan mereka harus selalu membeli atau mengisi *gamenya* lagi dengan yang yang telah di update. Karena *game* ps selalu mengikuti perkembangan, contohnya seperti *game* bola yang selalu mengikuti transfer para pemain bola, penggantian klub, jersey dan lain sebagainya. pembaruan terhadap *game* juga menjadi perhatian para konsumen.

- 3) Dapat dimainkan secara online

Perkembangan *game* begitu pesat dengan perkembangan zaman sehingga bermain online menjadi salah satu pilihan untuk beberapa pemain di rental ps. Mereka ingin merasakan *game* yang tidak selalu melawan computer tapi juga pemain *game* secara nyata.

4) Garansi tetap utuh.

Ini lebih ke masalah teknis. Bermain *game* original tanpa menggunakan *custom firmware*, menjadikan garansi konsol akan tetap utuh. Berbeda dengan menggunakan *game* bajakan yang tidak terjamin keamannya.

5) Tidak takut *hang* atau *ngbrick*.

Alasan lainnya adalah penggunaan *game* original bisa dipastikan tanpa hambatan seperti *hang* atau *ngbrick* tidak akan terjadi karena kualitas produksi yang memang benar-benar dijaga. *Game* bajakan tidak terjamin kualitas *gamenya* karena tidak memperhatikan unsur kualitas produksi.

b. Menggunakan Software Bajakan.

Ada berbagai macam alasan seseorang menggunakan software bajakan dari pada yang asli atau berlisensi resmi. Seperti halnya para pengusaha rental PS yang berada di Ngaliyan. Berbagai alasan itu muncul dikarenakan beberapa faktor diantaranya adalah:

1) Harga yang murah²

Harga video *game* original tergolong sangat mahal, harganya bisa 50-100 kali lipat dari harga *game* bajakan. Jika harga *game* original sekitar Rp. 500.000-Rp 1.000.000 maka harga *game* bajakan Cuma Rp. 10.000-15.000. Pemilik rental PS di Ngaliyan lebih memilih menggunakan video *game* bajakan dengan alasan tingginya biaya operasional usaha rental. Di Ngaliyan sendiri harga sewa ruko juga lumayan mahal. Selain itu agar harga sewa ps juga terjangkau bagi para konsumen *game* bajakan adalah salah satu solusinya. Di Indonesia faktor pembajakan *game* yang paling tinggi adalah karena harganya yang murah, ini disebabkan juga karena faktor ekonomi orang-orang Indonesia.

2) Mudah di dapat³

² Wawancara dengan karyawan Rental PS Transformers, pada 19 Juli 2019, pukul 02.26 WIB, dan Rental PS Briptu, pada 20 Juli 2019, pukul 21.00 WIB.

³ Wawancara dengan karyawan PS Briptu, pada 20 Juli 2019, pukul 21.00 WIB.

Alasan lain rental ps menggunakan video *game* bajakan adalah mudahnya untuk mendapatkan. Karena para pemilik rental ps jika ingin mengisi *game* tinggal ke tempat penyedia *game* dengan membawa ps yang ingin diisi. Banyaknya para penyuplay *game* bajakan di Semarang juga menjadi alasan utama. Budaya bermain *game* original tidak menjadi kebiasaan bagi beberapa rental *game* maupun para pemain *game* di rental PS.

- 3) Kapasitas *game* lebih banyak dan kostumisasi.⁴

Game bajakan lebih fleksibel karena bisa digunakan untuk uji coba bagi para pemilik rental PS. Mereka bisa membuat kapasitas *game* di penyimpanan PS lebih banyak ketimbang menggunakan *game* original yang tentu tidak bisa dirubah sebagaimana keinginan para pemilik rental PS. Kostumisasi *game* juga menjadi hal yang sering dilakukan oleh para pemilik rental Ps, contohnya adalah:

⁴ Wawancara dengan karyawan rental Ps Transformers, pada 19 Juli 2019, pukul 02.26 WIB, dan PS Briptu, pada 20 Juli 2019, pukul 21.00 WIB.

Penggunaan music dangdut di latar music *game*, Penggantian back ground *game* seperti *game* bola dan beberapa *game* lainnya. Tentu ini menjadi menarik bagi konsumen yang biasanya bermain *game* bertema barat, seperti music dan tema *gamenya*.

Bagi pemilik rental PS, motivasi membeli video *Game* bajakan dengan harga murah adalah untuk bahan mengoperasikan *play station*. Sama halnya dengan belajar, bermain *game* yang tidak berlebihan dapat meningkatkan kinerja otak bahkan memiliki kapasitas jenuh yang lebih sedikit dibandingkan dengan belajar dan membaca buku.

Motivasi diatas menunjukkan bahwa tujuan membeli video *Game* bajakan agar menjangkau uang saku pelajar/mahasiswa untuk bisa bermain dan menghilangkan kejenuhan tugas sekolah maupun kuliah. Sebab harga rental PS dengan video *Game* bajakan lebih murah dengan rental PS dengan video *Game* berlisensi, sehingga tanpa mengorbankan kebutuhan yang lain.

Mengenai kualitas video *Game* bajakan yang cukup rendah, mereka menyadari dan beranggapan bahwa yang terpenting adalah isi dari *Game*-nya. Memilih video *Game* asli sebagai pilihan pertama dalam mencari bahan referensi karena video *Game* asli yang dijual dapat dipastikan asli, kualitasnya bagus, dan kondisi toko yang memfasilitasi kebersihan dan kenyamanan. Namun sering terjadi di dalam kehidupan sehari-hari dimana masyarakat ingin mendapat yang lebih murah dengan harga terjangkau tanpa harus mengorbankan kebutuhan yang lain.

Karena keterbatasan faktor ekonomi dan kurangnya pemahaman kesadaran akan hukum oleh masyarakat dalam menikmati dan menghargai suatu karya seni sehingga menimbulkan kecenderungan untuk menikmati karya seni dengan cara yang salah. Seperti yang terjadi dalam realita di lapangan, masyarakat lebih memilih membeli video *Game* bajakan dengan harga murah kualitas rendah daripada video *Game* asli yang harganya mahal.

BAB IV
ANALISIS PENYEWAAN *SOFTWARE VIDEO GAME*
BAJAKAN

A. Analisis Status Hukum Penyewa *Software Video Game* Bajakan

Hak Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul dari hasil dari otak yang menghasilkan suatu karya dan diakui oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, salah satunya adalah hak cipta. Hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pencipta adalah orang atau kelompok yang menciptakan suatu karya cipta yang khas dan pribadi. Para pencipta yang telah menghasilkan ciptaanya, maka dirinya disarankan untuk mendaftarkan terhadap ciptaannya untuk memperoleh hak cipta. Adapun pendaftaran hak cipta ini dapat dilakukan dengan:

1. Mendaftar langsung ke Dirjen HKI
2. Melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
3. Melalui kuasa hukum konsultan HKI terdaftar

Setelah dilakukan pendaftaran, maka pencipta mendapatkan pengakuan dan memperoleh perlindungan hukum

dari pemerintah sebagai pemegang hak cipta. sebagai pemegang hak cipta, maka pencipta harus mendapatkan perlindungan hukum yang berupa hak eksklusif. Yang dimaksud hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya. Hak eksklusif terdiri hak moral dan hak ekonomi.

1. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta yang bersifat abadi untuk:¹
 - a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkannya pada salinan sehubungan dengan pemakain ciptaanya untuk umum;
 - b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
 - c. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
 - d. Mengubah judul dan anak judul ciptaan;
 - e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Sebagai upaya perlindungan hukum hak moral, maka pencipta berhak memiliki:

¹ Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014.

- a. Informasi manajemen hak cipta, meliputi:²
 - 1) Metode atau sistem yang dapat mengidentifikasi originalitas substansi ciptaan dan penciptanya;
 - 2) Kode informasi dan kode akses.
- b. Informasi elektronik hak cipta, meliputi:³
 - 1) Suatu ciptaan, yang muncul dan melekat secara elektronik dalam hubungan dengan kegiatan pengumuman ciptaan;
 - 2) Nama pencipta, aliasnya atau nama samarannya;
 - 3) Pencipta sebagai pemegang hak cipta;
 - 4) Masa dan kondisi penggunaan ciptaan;
 - 5) Nomor;
 - 6) Kode informasi.

Infomasi manajemen dan informasi elektronik mengenai hak cipta yang dimiliki pencipta tersebut tidak boleh dihilangkan, diubah, maupun dirusak.

2. Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya. Pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melaukan meliputi:⁴
 - a. Penerbitan ciptaan;
 - b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
 - c. Penerjemahaan ciptaan;

² Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014.

³ Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014.

⁴ Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014.

- d. Pengadaptasian, pengaransemen, pentransformasian ciptaan;
- e. Pendistribusian ciptaan atau salinannya;
- f. Pertunjukan ciptaan;
- g. Pengumuman ciptaan;
- h. Komunikasi ciptaan;
- i. Penyewaan ciptaan.

Setelah dijelaskan dalam bab III tentang praktiknya, di sini penulis mencoba menganalisis status hukum penyewa *software video game* bajakan. Menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 40 ayat (1) huruf (r) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah permainan video. Di dalam sejarah hak cipta ada karena permasalahan-permasalahan yang terus berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pembajakan memang masih jadi *scene* yang umum banget di Indonesia. Pertama tentu saja karena ada permintaan yang besar, yang kalau dikaitkan dengan ilmu ekonomi, selalu berakhir dengan penawaran dan berakhir jadi pasar yang masif, yaitu sering ketemu sama orang-orang yang menjual *game* bajakan secara terbuka. Kedua, dikaitkan dengan akses internet di Indonesia yang lebih cepat, mudah, dan murah daripada 10 atau 20 tahun yang lalu misalnya. Orang tinggal *googling*, ngeklik *link*, dan voila dapat *game* gratis. Pemerintah juga tidak punya

konsekuensi yang tegas kalau sudah membicarakan soal pembajakan. Ini jadi semacam siklus mematikan yang memang tidak ada ujungnya.

Secara moral dan etika, pembajakan memang tidak beda sama mencuri, karena menggunakan sebuah produk komersial hasil kerja keras orang lain yang seharusnya dijual dengan harga tertentu, akan tetapi secara gratis. Tapi menariknya, pembajakan juga mendorong negara-negara terbelakang untuk bergerak maju mengikuti negara-negara yang lain.

Sebagaimana observasi dan wawancara yang telah peneliti lakukan, maka perbedaan antara *software game patch* resmi dan bajakan dalam praktik penggunaan video *game* bajakan di kecamatan Ngaliyan kota Semarang adalah sebagai berikut:

1. Segi Performa

Bila dibandingkan dari segi performa *game* ori lebih ringan untuk dijalankan, karena dijalankan dengan kode program yang asli dan stabil maka otomatis *game* ori akan berjalan dengan sangat mulus. Sedangkan *game Crack* atau bajakan terkadang memiliki Bug yang menyebabkan *game* menjadi *Lag* dan tidak stabil.

2. Segi Harga

Game ori yang dibeli dari pihak *developer* maupun *Steam* memiliki harga yang cukup sangat mahal. Sedangkan *game* bajakan itu harganya terbilang murah, se-*game* 4.000-

10.000 rupiah per dvd-nya, bukan per *game*. Jika *game* itu bola maka harganya Rp. 10.000 dan jika *game* lainnya harganya hanya dibandrol Rp. 10.000 untuk 3 *game*. Sedangkan *game* Patch atau *game* yang berlisensi resmi dari perusahaan *game* Konami atau penyedia *game* lainnya, mempunyai kisaran harga *game* Patch ps3 adalah Rp. 500.000-Rp.700.000 untuk *game* biasa dan Rp.1000.000 untuk *game* bola. Sedangkan PS 4 harga per*game* dari *game* patch adalah Rp.1000.000 untuk *game* bola dan Rp.800.000-Rp.1.000.000 untuk *game* lainnya.

3. Segi Online atau Multiplayer

Jika berbicara tentang *game* untuk digunakan online maka *game Crack* bukanlah *game* yang bisa dimainkan secara online. Karena harus mengubah kode program dan tidak cocok dengan kode program dari pemain lain yang bermain online. Maka dari itu *game Crack* hanya bisa digunakan untuk bermain *offline* atau jaringan lokal bersama teman kalian sendiri.

4. Segi Update

Game ori pastilah memiliki jadwal untuk mendapatkan *update* agar terhindar dari *bug* atau *glitch* dan penambahan fitur baru, sedangkan untuk *game crack* tidak mungkin mendapatkan *update* karena bukan *game* yang berasal langsung dari *developer game* itu sendiri.

5. Segi Mendapatkannya

Jika *game* bajakan bisa di download gratis di internet atau bisa juga beli online atau bisa juga di toko-toko dvd manapun, beda dengan *game* original, kalau *game* original jika ingin download dari internet harus membeli *game*-nya dahulu, dan membelinya pun harus di *website* resmi gitu, seperti *steam*, *origin*, dan *uplay*, tapi jika malas mendownload *game*-nya dari internet bisa juga membeli di toko resmi *game* original, kalau membeli *game* ori di toko resmi pasti dikasih yang versi retailnya (fisik).

Sebagaimana observasi dan wawancara yang telah peneliti lakukan mengenai motivasi pemilik rental menggunakan *software game* bajakan dalam praktik penyewaan video *game* bajakan di kecamatan Ngaliyan kota Semarang, maka penulis menarik analisis bahwa faktor yang mempengaruhi peredaran *Software game* bajakan di Ngaliyan Kota Semarang khususnya adalah sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum

Penulis berpendapat bahwa penegakan hukum bukan hanya terjadi saat penindakan saja melainkan juga setelah terjadinya pelanggaran juga harus tetap dipikirkan lagi. Selain itu menurut penulis juga yang menjadi salah satu lemahnya penegakan hukum adalah kultur masyarakat Indonesia yang sangat beragam. Misalnya dalam hal

pencipta merasa puas jika hasil karyanya digunakan untuk orang banyak, namun di sisi lain juga seorang peniru tidak merasa berdosa memanfaatkan hasil karya cipta orang lain.

2. Mahalnya Harga *Software game* bagi Penikmat *Game*

Harga adalah salah satu faktor yang menyebabkan maraknya peredaran *software game* di Indonesia, hal ini menyebabkan rendahnya daya beli masyarakat akan produk asli original. Dari hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa ternyata *software game* original tidak jauh berbeda dengan *software game* bajakan, bedanya hanya pada fitur *Update* saja, selain itu harganya sangat murah, dibandingkan dengan membeli yang original/asli sangat mahal dan membelinya pun harus pada toko agen resmi.

3. Tingginya tingkat kecepatan akses Internet

Dalam hal ini, penulis memaparkan bahwa tingginya kecepatan akses internet merupakan salah satu pendukung maraknya peredaran *software game* di Indonesia. Hal ini menyebabkan semakin maraknya budaya penyebarluasan serta tidak mau membeli produk yang asli. Hingga saat ini sangat banyak promo-promo murah yang di tawarkan oleh *provider-provider* telekomunikasi terbesar di negeri ini yang tentunya bersaing secara mati-matian demi mendapatkan banyak pelanggan dan keuntungan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa para pelaku usaha penjualan *software*

game bajakan banyak yang menggunakan akses internet untuk mendownload dan kemudian menjualnya kembali dengan berbagai varian harga yang variatif. Para pelaku usaha *software game* bajakan pun menerima pesanan bila diminta oleh pembeli jika ada beberapa *game* yang masih baru rilis. Sehingga para pelaku usaha penjual *software game* bajakan segera mendownload melalui website-website ilegal yang telah ada di dunia maya.

4. Maraknya penjualan bebas Cakram Optik

Penjualan secara bebas mengenai cakram optik juga sangat mempengaruhi tingkat pelanggaran hak cipta dari segi hak ekonomi para pencipta karena tidak tepat peruntukan dari cakram optik yang dijual bebas sehingga pelaku usaha produk bajakan dengan giat melakukan operasi pemanfaatan hak ekonomi dari suatu karya cipta, sehingga keuntungan yang didapat pun sangat banyak. Kemajuan teknologi sekarang semakin disalah gunakan oleh oknum-oknum pelaku usaha tersebut. Cakram optik dengan jenis DVD bisa didapatkan dengan harga Rp 7000 per kepingnya, yang bisa didapatkan di toko-toko elektronik komputer, hanya bermodalkan keping cakram optik DVD berkapasitas 4 Gigabyte dan komputer dengan dilengkapi dengan DVD-ROM dan sebuah *software* bernama *Nero Burning Disc/Alcohol 120%* serta *software game* yang akan di

masukkan ke dalam cakram optik, maka sudah bisa dilakukan pengisian *software game* terhadap cakram optik yang kosong.

Salah satu ciptaan yang dilindungi oleh Hak Cipta berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf (r) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah permainan video. Bentuk dari *software* semakin berkembang mengikuti teknologi. Salah satunya berbentuk *game*. *Game* sendiri terdiri beberapa unsur utama, yaitu musik, naskah, jalan cerita, video, gambar dan karakter.⁵

Seperti halnya Hak Cipta terhadap obyek-obyek yang lain, Hak Cipta terhadap permainan video mempunyai hak yang absolut, artinya Hak Cipta permainan video hanya dimiliki oleh penciptanya, sehingga yang mempunyai hak itu dapat menuntut setiap orang yang melanggar hak ciptanya tersebut. Suatu hak yang absolut seperti Hak Cipta mempunyai segi balik artinya bahwa setiap orang mempunyai

⁵ WIPO (*World Intellectual Property Organization*), Juli 2013, *The Legal Status of Video Games: Comparative Analysis in National Approaches*, WIPO, h. 7. Pada poin 2 dokumen ini mengatur mengenai komponen *game*, yang berbunyi: “*Video games are complex works of authorship-containing multiple art forms, such as music, scripts, plots, video, paintings and characters-that involve human interaction while executing the game with a computer program on specific hardware. Therefore, video games are not created as single, simple works, but are an amalgamation of individual elements that can each individually be copyrighted (i.e., the characters in a given video game, its soundtrack, settings, audiovisual parts, etc.) if they achieve a certain level of originality and creativity.*”

kewajiban menghormati hak tersebut. Pemegang Hak Cipta berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Sebagaimana telah diketahui Hak Cipta itu sendiri merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa “hak eksklusif” adalah hak yang diperuntukkan bagi pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta, sehingga pemegang Hak Cipta yang bukan pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi.

Dalam dunia perindustrian *game* sendiri, khususnya di Indonesia, sebagian besar *game developer* maupun *game publisher*⁶ adalah pemegang Hak Cipta yang bukan pencipta, dalam hal ini sering disebut sebagai pemegang lisensi. Meskipun pada sekarang ini sudah banyak bermunculan anak-anak muda yang membuat karya *game* sendiri.

⁶ *Game publisher* adalah sebuah perusahaan yang menerbitkan video *game* yang telah dibuat sendiri, atau yang telah diperoleh dari *game developer* atau memperoleh hak distribusi. Merujuk pada WIPO (*World Intellectual Property Organization*), *Op. Cit.*, h. 44-45.

Lisensi adalah pemberian oleh pemilik dari hak kekayaan intelektual kepada perseorangan atau badan hukum dengan izin untuk melakukan suatu bentuk kegiatan usaha, baik dalam bentuk teknologi atau pengetahuan yang dapat dipergunakan untuk memproduksi menghasilkan, menjual atau memasarkan barang tertentu yang mencakup hak-hak eksklusif dari pemilik hak kekayaan intelektual tersebut.⁷ Lisensi ini berkaitan dengan prinsip yang dianut oleh perundang-undangan Hak Cipta Indonesia, yakni asas atau prinsip kepentingan perekonomian nasional. Perekonomian nasional haruslah menjadi prioritas utama. Oleh karena itu pemberian lisensi kepada pihak lain, dilarang memuat ketentuan yang langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia.

Hak cipta mengandung hak ekonomi (*Economy Right*) yang artinya hak yang mempunyai nilai uang, biasanya dapat dialihkan dan dieksploitasikan secara ekonomis.⁸ Atas alasan ekonomis ini pembajakan marak dilakukan, khususnya di Indonesia. Oleh karena itu Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Vendor pembuat *game* mengerahkan kekuatan bersama untuk membersihkan pembajakan *game* di Indonesia.

⁷ Suyud Margono, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, (Jakarta: CV Nuansa Aulia, 2010), h. 87.

⁸*Ibid.*, h. 15.

Pembajakan *software game* PS tidak hanya mengakibatkan kerugian pada perusahaan *game* yang menciptakan *game* itu sendiri, pembajakan juga mengakibatkan pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual (HKI). Pembajakan juga menghambat perkembangan ekonomi negara, karena ada sumber pendapatan negara yang hilang. Selain itu, ini juga menimbulkan masalah lain, yakni investor ragu menanamkan modal di Indonesia akibat pelanggaran Hak Cipta.

B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyewaan Video Game Bajakan

Hukum asal transaksi bisnis dalam Islam adalah *mubah* (dibolehkan), selama tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa jenis dan bentuk transaksi tersebut diharamkan. Prinsip ini menjadi dasar penting bagi pelaku bisnis (*tajir/mustatsmir*) untuk melakukan *inovasi (tanmiyah)* dalam melakukan aktivitas bisnis selama tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah syariah serta prinsip-prinsip dasar (*maqasid*) dalam Islam.

Dalam dunia perniagaan, semua orang ingin mendapatkan keuntungan dan berusaha itu tidak mengenal batas halal dan haram.⁹ Padahal, Islam menjamin pasar bebas dimana produsen dan konsumen bersaing satu sama lain dengan arus informasi

⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Transaksi Dalam Islam (Fiqh Mu'amalah)*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 109.

yang berjalan lancar dalam koridor keadilan, yakni tidak ada individu maupun kelompok yang saling merugikan satu sama lain.¹⁰

Jika kita amati dalam rental PS tersebut terdapat berbagai manfaat baik bagi pengguna maupun penyedia jasanya. Selain untuk menghilangkan penat bagi pengguna jasa rental ps bermain ps juga memberikan keuntungan bagi penyedia layanan rental ps tersebut. Islam sebagai agama yang penuh rahmat tidak boleh asal menghukumi sesuatu tersebut tanpa dalil yang kuat dan dapat dipertanggung jawabkan.

Kata sewa-menyewa (*ijārah*) memiliki arti pemakaian sesuatu dengan pembayaran uang¹¹. Dalam KUHPERDATA juga menjelaskan bahwa, sewa-menyewa (*ijārah*) adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir (penyewa)¹².

Rental PS menggunakan prinsip sewa-menyewa sehingga hukum yang bisa digunakan untuk hal tersebut adalah sesuatu yang telah diatur dalam sewa-menyewa. Baik secara rukun,

¹⁰ Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta : IIIT, 2002), h. 151.

¹¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, Edisi-3, h. 1057.

¹² Niniek Suparni, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH PERDATA)*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013, Cet-8, h. 373.

syarat dan hal-hal yang meliputi dalam sewa-menyewa. Penulis terlebih dahulu akan meneliti tentang hukum sewa-menyewanya dikarekan hal ini berkaitan dengan sewa-menyewa.

Dalam praktik sewa-menyewa rental PS, perental ps akan menyewakan psnya dengan perangkat keras berupa stick, Playstation dan TV yang dialiri oleh listrik. Biasanya pemain ps diberi waktu bermain sesuai kesepakatan pemain ps baik itu 1 jam, 2 jam, 3 jam dan seterusnya dengan tarif yang telah ditentukan. Selain itu para pengunjung adalah mereka diantara usia pelajar dan pekerja. Untuk lebih detailnya kita dapat melihat syarat sewa-menyewa sebagai berikut:

Jumhur Ulama berpendapat, bahwa rukun *ijārah* ada empat¹³:

1. Orang yang berakad (*'āqidain*)
2. Sewa/imbalan (*ujrah*)
3. Manfaat (*manfa'ah*)
4. *Ijab* dan *qabul* (*shighah*)

Jika dilihat dari parental adalah orang dewasa yang telah cakap hukum begitu pula dengan para pemainnya. Ada yang menyewa dan ada barang yang disewa, ada manfaat yang diberikan juga terdapat *ijab qabul*. Secara rukun sewa-menyewa dalam islam rental ps di Ngaliyan tidak terdapat masalah. Sebagai sebuah transaksi (akad) umum, *ijārah* baru dianggap sah apabila

¹³ *Ibid.*

telah memenuhi rukun dan syaratnya, sebagaimana yang berlaku secara umum dalam transaksi lainnya. Untuk Syarat sah *ijārah* berkaitan dengan pelaku akad, objek akad, tempat, upah, dan akad itu sendiri. Diantaranya syarat sah akad *ijārah* adalah sebagai berikut:

1. Kerelaan kedua belah pihak.

Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaan untuk melakukan akad *ijārah*. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah¹⁴. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah dalam surat al-Nisa' (4): 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*”¹⁵. (QS. al-Nisa' (4): 29)

Dari penjelasan ayat diatas, sangatlah jelas, bahwa suatu transaksi dalam muamalah jika dilakukan dengan cara

¹⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2013), h. 232.

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006, h. 83.

terpaksa/ tidak saling rela, maka suatu transaksi tersebut hukumnya tidak sah.

2. Hendaknya objek akad (yaitu manfaat) diketahui sifatnya guna menghindari perselisihan.

Apabila manfaat yang akan menjadi objek akad *ijārah* itu tidak jelas, maka akadnya tidak sah¹⁶. Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya, dan penjelasan berapa lama manfaat di tangan penyewa. Dalam masalah penentuan waktu sewa ini, ulama Syafi'iyah memberikan syarat yang ketat¹⁷.

3. Hendaknya objek akad dapat diserahkan baik secara nyata (hakiki) maupun syara'.

Menurut kesepakatan fuqaha, akad *ijārah* tidak dibolehkan terhadap sesuatu yang tidak dapat diserahkan, baik secara nyata (hakiki), seperti menyewakan onta yang lepas dan orang bisu untuk bicara, maupun secara syara', seperti menyewakan wanita haid untuk membersihkan masjid, seorang dokter untuk mencabut gigi yang masih sehat, seorang sihir untuk mengajarkan sihir¹⁸.

¹⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh...*, h. 232-233.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu 5*, Penerjemah, Abdul Hayyie al-kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 814.

4. Hendaknya manfaat yang dijadikan objek *ijārah* dibolehkan secara syara’.

Hendaknya manfaat yang dijadikan objek *ijārah* dibolehkan secara syara’. Sebagai contohnya, menyewa kitab untuk ditelaah, dibaca, dan disadur; menyewa apartemen untuk ditempati; menyewa jaring untuk berburu, dan sebagainya¹⁹. Syarat ini bercabang sebagaimana kesepakatan ulama, yaitu tidak boleh menyewa seseorang untuk mengajarkan ilmu sihir, menyewa seseorang untuk membunuh orang lain (pembunuhan bayaran), dan orang Islam tidak boleh menyewakan rumah kepada orang non muslim untuk dijadikan tempat ibadah mereka²⁰. Menurut mereka objek sewa dalam contoh diatas termasuk maksiat, dan maksiat tidak diperbolehkan dalam akad. Sebagaiman kaidah *fiqhiyah* menyatakan:

الاستئجار على المعصية لا يجوز.

“menyewakan sesuatu untuk maksiat adalah tidak boleh”²¹.

Jika kita melihat syarat sah dari *ijārah* maka untuk kerelaan kedua belah pihak sudah pasti kedua belah pihak rela baik untuk si penyewa maupun yang menyewakan ps karena yang menyewakan mendapatkan keuntungan sedangkan yang

¹⁹ *Ibid*, h. 3817.

²⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh...*, h. 233.

²¹ *Ibid*.

menyewa mendapatkan manfaatnya. Jelas dapat diserah terimakan karena ps selalu siap untuk digunakan di tempat maupun untuk dibawa pulang. Sedangkan untuk objek sewa yaitu video game harus dobolehkan oleh syara' tetapi untuk sewa psnya menggunakan software tidak resmi atau bajakan. Penggunaan software bajakan tidak bisa memenuhi syarat syah *ijārah* jika software bajakan diharamkan.

Islam juga mengatur apa saja yang menjadi hak-hak bagi pembuat karya cipta. Hak-hak itu disebut hak ekonomi (*haq al-istihadi*) dan hak moral (*haq al-adabi*). Mengenai hak ekonomi maka setiap pembuat karya cipta berhak untuk mendapatkan materi dari karya ciptanya tersebut. Hal ini seperti definisi yang disebutkan oleh Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Al-Shawi²² yang menyebutkan: hak cipta adalah sejumlah keistimewaan yang dimiliki oleh seorang penulis atau pengarang yang bisa dihargai dengan uang, terkadang hak ini disebut juga hak abstrak, hak kepemilikan seni atau sastra atau hak-hak intelektualitas, hak ini juga berarti harga komersil dari tulisan atau karangannya. Harga tersebut dibatasi oleh mutu dan keuntungan komersil yang bisa di realisasikan dengan menerbitkan hasil tulisan tersebut dan mengkomersilkannya. Adanya hak ekonomi ini menunjukkan

²² Abdullah Al-Muslih dan Shalah Al-Shawi, *Fikih Keuangan Islam*, h. 319, (di kutip di dalam Agus Suyana, “Hak Cipta Prespektif Hukum Islam”, *Al-Maslahah Hukum dan Pranata Sosial Islam*, III, Nomor 5, 2015, h. 252)

bahwa setiap pencipta memiliki kekuasaan penuh atas ciptaanya, sehingga ia mempunyai hak untuk mendapatkan manfaat baik materi maupun moril dari karya cipta tersebut. Hak moral adalah hak yang menjadi tanggung jawab setiap pembuat karya, pencipta memiliki hak untuk di sebutkan namanya ketika ciptaanya dikutip. Hal ini telah lama menjadi salah satu keilmiah di Islam, bahkan ia merupakan keberakahan ilmu.

Namun di dalam Hukum Islam tentang hak cipta ini lebih mengenal atau spesifik ke karya cipta tulis (*haq at-ta'lif*). Hak kebendaan yang dimaksud adalah bahwa hak ini dianggap sebagai hak atas suatu harta, adapun hak menyalin adalah hak untuk memperbanyak karya tulis hak ini menjadi milik bagi setiap pengarang atau penulis sebagai pembuat karya tulisannya. Hak ini terpelihara karena kedudukannya sama dengan hak-hak kebendaan lainnya, sehingga pihak lain tidak diperbolehkan untuk menggunakan tanpa seizin pemiliknya.

Sementara hak cipta dalam dunia penerbitan yang dimiliki oleh penerbit dikenal dengan istilah *Huquq Al-Taba* (hak cetak), *haq Al-tauzi* (hak distribusi) dan *haq Al-Nasr'* (hak penerbitan). Semua hak tersebut adalah bagian dari hak cipta yang dihasilkan oleh penulis atau pengarang atas karya tulis yang dibuat untuk pertama kali. Terus bagaimana dengan hak cipta atas karya video *game*.

Pada praktek penggunaan video *game* bajakan di kecamatan Ngaliyan kota Semarang ini merupakan perkara yang telah bersebrangan dengan keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor: 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) telah melarang dalam melanggar Hak kekayaan Intelektual. Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan hak kekayaan intelektual adalah kekayaan yang timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan diakui oleh Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual dari yang bersangkutan sehingga memberikan hak privat baginya untuk mendaftarkan, dan memperoleh perlindungan atas karya intelektualnya.

Setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, meyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kedzoliman dan hukumnya adalah haram.

Sebagai bentuk penghargaan Negara memberikan hak eksklusif kepada pendaftarnya sebagai pemegang yang sah dimana pemegang hak mempunyai hak untuk melarang orang

lain yang tanpa persetujuan atau tanpa hak, memperdagangkan atau memakai hak tersebut dalam segala bentuk dan cara.²³

Firman Allah swt tentang larangan memakan orang lain secara batil (tanpa hak) dan larangan merugikan harta maupun hak orang lain antara lain:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”. (Q.S Al-Baqarah: 188).

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan;” (Qs. As-Syu’ara: 183)

Faktor-faktor yang menyebabkan hak milik dapat diperoleh antara lain: “(1) *Ikhraj al-Mubahat*, untuk harta yang *mubah* (belum dimiliki seseorang) atau penguasaan harta bebas. (2) *Khalafiyah* yaitu penggantian. (3) *Tawallud min Mamluk*, yaitu segala yang terjadi dari benda yang dimiliki, menjadi hak bagi

²³ Keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor: 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, h. 8.

yang memiliki benda tersebut. (4) Karena penguasaan terhadap milik negara atas pribadi yang sudah lebih dari tiga tahun”. Klasifikasi milik terdapat dua macam yaitu, (1) *Milk tam* yaitu suatu kepemilikan yang meliputi benda dan manfaatnya sekaligus dan dapat dikuasai. (2) *Milk naqish*, yaitu kepemilikan manfaatnya saja tanpa memiliki zatnya.

Kepemilikan *ikhraj al-mubahat* dalam konteks harta adalah berwujud benda, sedangkan dalam masalah perlindungan hak cipta yang menjadi harta adalah non-benda. Karena hak cipta adalah sebuah penuangan ide pemikiran, menciptakan sebuah karya justru lebih dari *ikhraj al-mubahat*. Terkait dengan hak cipta video *game*, yang dimaksud harta didalamnya adalah ide pemikiran atau daya intelektual sebuah karya yang berbentuk perangkat *software game*. Berbeda hal dengan *ikhraj al-mubahat*, yaitu cara menguasai harta bebas yang belum dimiliki oleh orang lain bentuk bendanya terlihat dan sudah ada. Jadi dalam perolehan hak milik dari ciptaan lebih sulit dibanding dengan cara memperoleh harta berwujud benda. Maka dari itu hasil dari ide intelektual manusia lebih tinggi harganya dari *ikhraj al-mubahat*.

Permasalahan dalam penggunaan video *game* bajakan merupakan kejadian yang tidak ditemukan dalilnya dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah, baik secara *qath'i* maupun *dhanni*. Untuk menggali (*istinbath*) hukum dalam permasalahan

penyewaan video *game* bajakan di atas salah satunya dapat menggunakan dengan metode *qiyas*. *Qiyas* adalah mempersamakan suatu kasus yang tidak ada dalam *nash* hukumnya dengan suatu kasus yang ada *nash* hukumnya, dalam hukum yang ada nashnya, karena persamaan kedua itu dalam *illat* hukumnya.²⁴ Atau dengan cara merujuk pada kejadian yang telah ada hukumnya, karena antara dua peristiwa itu ada kesamaan *illat* hukumnya.

Dalam kaidah fiqih berbunyi sebagai berikut:

وما أدى إلى الحرام فهو حرام

“Apa saja yang dapat terlaksananya perbuatan haram, maka itu juga haram”.

Kaidah fiqih tersebut dapat dikaitkan dengan praktek penyewaan video *game* bajakan, yaitu sesuatu yang terlaksananya haram yakni pembajakan apabila dijual maka haram pula. Penggunaan video *game* bajakan yang terjadi di kecamatan Ngaliyan kota Semarang termasuk yang dilarang dalam hukum Islam, dikarenakan asal objek praktek tersebut adalah barang bajakan yang melanggar hak milik. Seperti dalil dalam Al-Quran yang memiliki kesamaan *illat* hukum.

²⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Toha Putra Group, 1994), h. 66.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An-Nisa’: 29)

Maka termasuk praktek yang batil karena objeknya berupa video *game* bajakan, yang di dalamnya terdapat pelanggaran hak cipta dengan pembajakan. Pencipta atau pemegang hak cipta video *game* dalam hal ini adalah orang yang berhak atas pembayaran *royalty* dari konsumen. Tanpa adanya izin dari pemegang hak cipta video *game*, maka diharamkan membajak untuk diperjual belikan dengan maksud mencari keuntungan.

Praktik-praktik semacam ini boleh dilakukan bila mana mendapatkan izin dari pemilik karya tersebut sesuai hadits berikut:²⁵

²⁵ Nurul Huda, Rohmah Miftahul Jannah, “Perlindungan Hak Merek Dagang menurut Hukum Islam”, *LPPMUMS*, Vol. 24, Nomor 1, 2012

عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجِلُّ لِأَنْ يَأْخُزَ عَصَا أَحَدِهِمْ بِعَيْرِ طَيْبٍ نَفْسٍ مِنْهُ (رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ فِي صَحِيحَيْهِمَا)²⁶

“*Dari Abi Humaid As-saidi radhiallahu’anh*u bersabda: *Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasalla: tidak halal bagi seseorang bahwasanya dia mengambil tongkat (harta) saudaranya kecuali dengan kerelaan hatinya.*” (Riwayat Ibnu Hibban dan al-Hakim dalam *gamerb* shahih keduanya).

Hadits di atas secara tidak langsung memberikan perlindungan kepada pemilik hak cipta atas ciptaannya. Dapat di simpulkan hak cipta *software game* adalah sesuatu khusus yang diakui *syara’* antara pencipta, pemegang hak cipta, dan abstraksi pemikiran hasil kekuatan intelektual penciptanya yang dapat terwujud dalam bentuk ciptaan baru. Dengan hubungan khusus tersebut, pencipta atau pemegang hak cipta memiliki kewenangan untuk menggunakan hasil pemikirannya tersebut secara bebas dengan tetap mentaati ketentuan *syara’*.

Oleh karena itu, praktek penggunaan video game bajakan di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang dalam pandangan hukum ekonomi Islam terdapat dua hukum pada dua kondisi, yaitu haram dan mubah. Hukum asal dari *software game* bajakan adalah haram, tetapi bisa menjadi mubah karena adanya ijin dari

²⁶ Ibnu A Hajar, *Tarjamah Bulughul Marom*, (Bekasi Timur: Imam Adz-Dzahabi, 2009), h. 424

pencipta dan pemegang hak cipta untuk disebarluaskan dalam *software game* yang lebih murah harganya dengan ketentuan-ketentuan *masalah mursalah* yang sudah dijelaskan di atas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah meneliti “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penggunaan Video Game Bajakan”, menghasilkan sebuah kesimpulan yang konkrit dalam menjawab rumusan masalah yakni sebagai berikut:

1. Status hukum positif, Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Akan tetapi, perlu di ketahui bahwa “hak eksklusif adalah hak yang di peruntukkan bagi pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa seijin pencipta, sehingga pemegang Hak Cipta yang bukan pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi. Pembajakan *software* game ps tidak hanya mengakibatkan kerugian pada perusahaan game yang menciptakan itu sendiri, pembajakan juga mengakibatkan pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual (HKI).

2. syariah terhadap penyewaan *software video game* bajakan di, adalah melanggar hukum syariah, karena praktek tersebut dilakukan untuk mencari kebutuhan ekonomi dengan mengambil hak orang lain. Melihat syarat sah dari *ijārah* maka untuk kerelaan kedua belah pihak sudah pasti kedua belah pihak rela baik untuk si penyewa maupun yang menyewakan *Play Station* karena yang menyewakan mendapatkan keuntungan sedangkan yang menyewa mendapatkan manfaatnya. Jelas dapat diserahkan terimakan karena *Play Station* selalu siap untuk digunakan di tempat maupun untuk dibawa pulang. Sedangkan untuk objek sewa yaitu video game resmi dibolehkan oleh syara' tetapi untuk sewa. *Play Station* menggunakan *software game* tidak resmi atau bajakan tidak bisa memenuhi syarat syah *ijārah* sehingga haram menurut hukum Islam.

B. Saran

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis menuangkan seluruh kemampuan yang ada mengenai pembahasan “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyewaan Video *Game* Bajakan ”. Maka selanjutnya penulis akan menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Sampai saat ini maraknya kasus pembajakan di Indonesia mulai dari pembajakan buku, lagu, *software* komputer, *software game* dan yang lainnya kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Pembajakan tersebut disebabkan karena mahalanya harga barang yang asli. Diharapkan pemerintah mencari solusi agar tidak terjadi kasus pembajakan lagi, yaitu dengan menurunkan tarif pajak untuk hak cipta, sehingga masyarakat dapat menikmati barang asli dengan harga yang terjangkau.
2. Praktik penyewaan video game bajakan khususnya dan di Indonesia umumnya, telah disadari adanya oleh masyarakat, tidak terkecuali oleh mahasiswa sebagai peengguna. Hendaknya apabila dalam kondisi mampu secara finansial agar lebih menghargai adanya hak kekayaan intelektual yang tertuang dalam sebuah karya *software game*, yaitu dengan membeli dan menggunakan *software game* yang asli.
3. Bagi masyarakat yakni khususnya para pemilik rental PS yang beragama Islam, hendaklah untuk senantiasa berpegang pada sumber hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Sunah dalam melakukan apapun khususnya pada konteks judul skripsi ini yaitu penggunaan *software*

game bajakan yang di jadikan sebagai usahanya. Agar tidak terjadi pengambilan hak orang lain yakni mencuri hak orang lain untuk mendapatkan hasil ekonomi yaitu harta, yang mana menghalalkan suatu cara yang semena-mena, sehingga menindas umat yang lain yang di sebut dengan orang yang memiliki atas suatu barang tersebut.

4. Seperti yang penulis ungkapkan di dalam tulisan ini bahwa di temukan dalil dari Al-Qur'an, Hadis serta kaidah-kaidah fikih yang ada hubungannya dengan hak kepemilikan, sebagaimana sudah terkandung di dalam Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1/ Munas/ VII/ MUI/ 15/ 2005 tentang perlindungan hak cipta. Maka seharusnya pihak-pihak mendukung mengenai pemberantasan atas hasil bajakan supaya terciptanya masyarakat Indonesia yang bebas atas barang-barang bajakan. Karena bisa merugikan beberapa pihak atas perilaku bajakan tersebut yakni negara yang pada umumnya, dan jika secara khusus yaitu dari masyarakat itu sendiri. Supaya terciptanya di kehidupan masyarakat yang lebih baik maka di butuhkan kesadaran masyarakat yang paling penting

dan para prilaku dari yang akan berbisnis pula untuk menciptakan masyarakat yang bebas dari barang hasil bajakan, apalagi jika mengkonsumsinya maka peran pemerintah harus lebih baik di dalam melakukan sosialisasi terhadap masyarakat supaya masyarakat sadar mengenai hak-hak kepemilikan tersebut.

5. Bagi Majelis Ulama Indonesia untuk di adakannya sosialisasi karena banyaknya masyarakat yang belum mengetahui jika membeli atau menggunakan barang bajakan itu sebenarnya tidak boleh karena itu termasuk perilaku yang merugikan bagi pencipta asli dari suatu karyanya. Maka yang dilakukan oleh masyarakat harus sadar bahwa jika membeli *software game* atau pun lainnya yang termasuk ke dalam kategori bajakan itu atas dasar dari Agama Islam ataupun Undang-Undang maka harus sadar jika ciptaan seseorang itu harus di bayar dengan lebih, terlebih lagi untuk mahasiswa yang banyak sekali menggunakan *software game* bajakan karena harganya yang lebih murah dari pada yang orisinilnya.

C. Penutup

Puji syukur alhamdulillah yang patut dipersembahkan kepada Allah S.W.T. yang dengan karunia dan rahmat-Nya telah mendorong penyusun hingga dapat menyelesaikan penelitian yang sederhana ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad S.A.W.

Demikian penyusunan Skripsi sebagai tugas akhir dan syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) dalam hukum ekonomi syariah ini dibuat. Penyusun memahami bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak sekali kekurangan yang harus dibenahi untuk menuju proses penyesuaian hingga mendekati kesempurnaan. Dalam hubungan ini sangat didasari bahwa tulisan ini dari segi metode dan materinya jauh dari kata sempurna. Namun demikian tiada gading yang tak retak dan ingin memeluk gunung tapi apa daya tangan tak sampai serta tiada usaha besar akan berhasil tanpa diawali dari yang kecil. Untuk itu saran dan kritik konstruktif sangat penyusun harapkan. Harapan kami semoga karya ini dapat bermanfaat bagi penyusun dan para pembaca yang budiman pada umumnya. Terimakasih.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abdurrahman, M.A. dan A.Iaris Abdullah. *Terjemahan Bidayatul Mujtahid*, Semarang, Asy-Syifa', 1990.
- Afandi, M. Yazid. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka 2009.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul al Maram Min Adillat al-Ahkam*. Al Haromaintain t.t.
- _____. *Bulughul Al Maram Min Adillat al-Ahkam*. Terj. Abdul Rosyad Siddiq. Cet. I. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2007.
- _____. *Tarjamah Bulughul Marom*. Bekasi Timur: Imam Adz-Dzahabi, 2009.
- Al-Banani, Muhammad Nasiruddin. *Shahih Sunan Abu Daud Seleksi Hadis Shahih Dāri Kitab Sunan Abu Daud*. Jilid 2. Cet. II. Jakarta Selatan: Pustakaazam, 2007.
- Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail. *Shohih Bukhori, Juz III*. Beirut: Dārul Kitāb al-Ilmiyah, 1992.
- Al-Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya. *Ringkasan Fiqh Sunah Sayyid Sabiq: Pengantar Syaikh Aidh Al-Qarni*. Cet. I. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.
- Al-Hikmah. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Diponegoro, 2014.
- Al-Husaini, Imam Taqiyuddin Abi Bakr bin Muhammad. *Kifayah al-Akhyar*. Beirut : Daar al-Kutub al-Ilmiyah, tt.
- Al-Jazari, Al-Sayh Abdul-Rahman. *al-Fiqh 'ala al-Madhib al-Arba'ah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2010.
- Al-Ju'fiy, Imam Bukhori. *Shahih Bukhori*. Juz 5. Beirut Lebanon: Dār al Kitāb al 'Ilmiyah, tt.

- Al-Muslih, Abdullah dan Shalah Al-Shawi. *Fikih Keuangan Islam*, Al-Qaradhawi, Yusuf. *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat*. Penerjemah: Fedrian Hasmand. Cet. I. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Al-Qazwini, Abu Abdullah Muhammad bin Yasid. *Sunan Ibnu Majah*. Jilid. 3. Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Alsa, Asmadi. *Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Serta Kombinasinya dalam Penelitian Psikologi*. Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Al-Syarbiniy, Muhammad al-Khatib. *Mughniy al-Muhtaj*. Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
- Al-Tirmidzi, Abu Isa. *al-Jami' al-Shahih Li al-Tirmidzi*. Beirut: Dar al-Fikr, 1963. hadits no. 1370.
- Al-Zarqa', Mustafa Ahmad. *al Madkhal al Fiqh al 'Amm*. Beirut: Jilid I, Darul Fikr, 1968.
- Al-Zuhaily, Wahbah. *al Fiqh al Islamy wa Adillatuh*. Juz 4.
- An-Nabahan, Faruq. *Sistem Ekonomi Islam: Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis*. terj. Muhadi Zainudin dan A. bahaudin Norsalim. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2003.
- An-Nabahan, M. Faruq. *Sistem Ekonomi Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Anshari, Abdul Ghafur. *Hukum dan Pemberdayaan Zakat: Upaya Sinergis Wajib Zakat dan Pajak di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media, 2006.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia; (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah; Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Cet. 12. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.
- ash-Shiddqie, Muhammad Hasbi. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Semarang: Pustaka Riski Putra, 1999.
- Asyhadie, Zaeni. *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaan di Indonesia*. Ed.Revisi. Cet. 7. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2012.
- ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad. dkk; Miftahul Khairi. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*. Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009.
- az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu 5*. Terj. Abdul Hayyie al-kattani. dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu 5*. Terj. Abdul Hayyie al-kattani. dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Daud, Imam Abu. *Sunan Abu Daud, Juz II*. Beirut: Dārul Kutub al-Ilmiyah, 1996.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*. Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006.
- Djakfar, Muhammad. *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi perundangan Nasional dengan Syariah*. Cet. 1. Malang: UIN Malang Press, 2009.
- Djamil, Fathurrahman. *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis)*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Djumahana, Muhammad dan R. Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan prakteknya Di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

- Echols, Jhon M. dan Shadily. *Kamus Bahasa Inggris Indonesia*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Ghazaly, Abdul Rahman. Ghufron Ihsan, dkk, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*. Jakarta:PT Bumi Aksara, 2013.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2013.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Himpunan Fatwa Keuangan Syariah; Dewan Syariah Nasional MUI*. Erlangga, 2014.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Mu'amalah*. Cet. 1. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Joyomartono, Mulyono. *Perubahan Kebudayaan Dan Masyarakat Dalam Pembangunan*. Semarang: IKIP Press, 1991.
- Karim, Adiwarmarman. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: IIIT, 2002.
- _____. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007.
- Kementrian Agama RI. *al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*. Bandung: PT Syigma Examedia Arkanleema, 2010.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Toha Putra Group, 1994.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Ed. Revisi. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum Islam & Masyarakat Madani (PPHIMM), 2009.
- Lewis, Arthur. *Dasar-dasar Hukum Bisnis Introduction to business Law*. Terj, Derta Sri Widowatie. Bandung: Nusa Media, 2014.
- Lubis, Chairuman Pasaribu. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Cet. I. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2000.

- Lutviansori, Arif. *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*.
- Maman. *Dasar-dasar Metode Statistika Untuk Penelitian*, Bandung : CV. Pustaka Setia, 2002.
- Margono, Suyud. *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*. Jakarta: CV Nuansa Aulia, 2010.
- Mas'adi, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Konstektual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Meleong, Lexy J. *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosada Karya, 1991.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Imam Ja'far Shadiq*. Cet. I. Jakarta: Lentera, 2009.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Nainggolan, Bernard. *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta lagu atau Musik melalui Fungsi lembaga Manajemen Kolektif*. Cet. 1. Bandung: PT.Alumni, 2011.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi-3. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Ramli, Ahmad M. *Cyber Law dan HAKI dalam system hukum Indonesia*. Cet. 1. Bandung: PT. Refilka Aditama, 2004.
- Rifai, Veithzal. dan Andi Buchari. *Islamic Econimics: Ekonomi Syariah Bukan Opsi Tetapi Solusi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Riswandi, Budi Agus. *Hak Cipta Di Internet Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press, 2009.
- Rozalinda. *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid; Analis Fiqh Para Mujtahid*. Jilid 3. Jakarta, Pustaka Amani, 2007.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. terj. Nor Hasanuddin. Cet. 1. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Sahrani, Sohari. dan Ru'fah Abdullah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indah, 2011.
- Saidin, OK. *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Ed.Revisi. Cet. 8. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013.
- Saliman, Abdul R. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta: Kencana, 2005.
- _____. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*. Jilid VI. Jakarta: Kencana, 2016.
- Santun, M. Siregar. *Paten dan Potensinya Pada Pertumbuhan Ekonomi. Media HKI, Vol. V/No. 1/oktober*. Jakarta: Direktorat Jenderal HKI, Departemen Hukum dan HAM RI, 2004
- Sholihin, Ahmad Ifham. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Silondae, Arus Akbar dan Andi Fariana, *Aspek Hukum dalam Ekonomi dan Bisnis*. Ed. Revisi. Cet. 1. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013.
- Soelistyo, Henry. *Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*. Cet. 1. Yogyakarta: PT.Kanisius (Anggota IKAPI), 2011.
- Soewadji, Jusuf. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012.
- Solahuddin, M. *Azas-Azas Ekonomi Islam*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sosrodihardjo, Soedjito. *Aspek Sosial Budaya Dalam Pembangunan Pedesaan*. Yogyakarta: Tiara Kencana Yogya, 1987.
- Subekti dan Tjitrosoedibio. *Kamus Hukum*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2002.

- Subgyo, Joko. *Metodologi Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*, Cet. 22. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Sukandarrumidi. *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.
- Suparni, Niniek. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH PERDATA)*. Cet-8. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013
- Syafei, Rachmat Ahmad. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Syakir, Syaikh Ahmad. *Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir*. jilid 5. Jakarta: Dārus Sunnah, 2012.
- _____. *Mukhtashar Tafsir Ibnu Kastsir*. Jilid 3. Cet. II. Jakarta: Dārus Sunnah, 2014.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. edisi 2. Cet. III. Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Tsafi, Muhammad Abduts Salam Abduts. *Musnad al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal, Juz III*. Beirut: Dārul Kutub Al-Ilmiyah, tt.
- Undang-Undang Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Redaksi Sinar Grafika, 2003), h. 1.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. *Silabus Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, 2006.
- WIPO (*World Intellectual Property Organization*), Juli 2013, *The Legal Status of Video Games: Comparative Analysis in National Approaches*, WIPO.
- Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Zuhdi, Masjfuk. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: PT. Gunung Agung, 1997.

Jurnal

Fikri, Dimas Fahmi. dan Afif Noor, “Reformasi Hukum Wakaf Di Indonesia Studi Terhadap Wakaf Hak Atas Kekayaan Intelektual”, *Al-Ahkam*, vol. XXII, no. 1, 2012.

Huda, Nurul. Rohmah Miftahul Jannah, “Perlindungan Hak Merek Dagang menurut Hukum Islam”, *LPPMUMS*, Vol. 24, Nomor 1, 2012.

Masrur, Muhamad. “Konsep Harta dalam Al-Qur’an dan Hadits”. *Jurnal Hukum Islam*. XV, Nomor 1, 2017.

Murtadho, Ali. “Menelaah Mudlarabah Sebagai Acuan Kerja Perbankan Islam”, *Al-Ahkam (Jurnal Pemikiran Hukum Islam)*, April 2012 Vol. 22 No. 1.

_____. “Model Aplikasi Fikih Muamalah Pada Formulasi *Hybrid Contract*”. *Al-ahkam (Jurnal Pemikiran Hukum Islam)*. Oktober 2013 Vol. 23 No. 2.

Rachmawati, Eka Nuraini. & Ab Mumin bin Ab Ghani. “Akad jual beli dalam perspektif fikih dan praktiknya di pasar modal indonesia”, *Al-‘Adalah*, Vol. XII, No. 4, Desember 2015.

Suyana, Agus. “Hak Cipta Prespektif Hukum Islam”. *Al-Maslahah Hukum dan Pranata Sosial Islam*. III. Nomor 5, 2015.

Skripsi, Tesis

Alimudin, Muhammad Irvan. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Hasil Bajakan”. *Skripsi*, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Cirebon, 2015. tidak dipublikasikan.

Arma, Riska Hanifa. “Perlindungan Hukum Hak Cipta Dari Kejahatan Pembajakan Software Komputer Menurut TRIPs Aggrement

Dan Pelaksanaanya di Indonesia”. *Skripsi*. Universitas Andalas. Padang, 2016. tidak dipublikasikan.

Dumilah, Retno Awening. “Perlindungan Hak Cipta Atas Tari Tradisional”, *Skripsi*. Universitas Jendral Soedirman. Purwokerto, 2015. tidak dipublikasikan.

Nugraha, Handi. “Tinjauan Perlindungan Hak moral dalam UUHC”, *Tesis Hukum*. Jakarta, Perpustakaan Universitas Indonesia, 2005. tidak dipublikasikan.

Utama, Febri Barokah. “Analisis Konsep Haq Ibtikar Dalam Hak Dan Kepemilikan Islam Terhadap Penjualan Kaset Bajakan (Study Kasus Palembang Square Mall)”. *Skripsi*. UIN Raden Fatah. Palembang, 2017. tidak dipublikasikan.

Peraturan

Fatwa MUNAS VII Majelis Ulama Indonesia, Majelis Ulama Indonesia, 2005

Keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor: 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

Pasal 1 Undang-undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014.

Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014.

Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014.

Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014.

Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014.

Wawancara

Wawancara dengan informan di Fun Game Station, pada 23 Juli 2019, Pukul 21.08 WIB.

Wawancara dengan informan di rental PS All Rental Game, pada 23, Juli 2019, Pukul 02.26 WIB dan

Wawancara dengan informan Rental PS Briptu, pada 20 Juli 2019, pukul 21.00 WIB.

Wawancara dengan informan Rental PS Transformers, pada 19 Juli 2019, pukul 02.26 WIB, dan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Aidul Akbar Siregar
Tempat, Tanggal Lahir : Medan, 28 April 1996
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan. Garu VI N.21. Medan Amplas
Nama Ayah : H. Hamka Siregar S.E
Agama : Islam
Nama Ibu : Dra. Hj. Sri Wandayani Harahap.
M.Pd
Agama : Islam
Riwayat Pendidikan ;
1. TK Fatimah Azhara : Tamat 2002
2. SDN 101736 : Tamat 2008
3. SMP Swasta Al-Fityan : Tamat 2011
4. SMA Swasta Al-Fityan : Tamat 2014
5. UIN Walisongo Semarang

Semarang, 11 Oktober 2019

Yang Bersangkutan

Aidul Akbar Siregar
1402036058